



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM ACARA  
PIDANA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP HARMONISASI DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**MIA BANULITA  
0706174953**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM ACARA  
PIDANA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI TERHADAP HARMONISASI DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**TESIS**


**MIA BANULITA  
0706174953**


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
JULI 2009**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**



**Nama** : Mia Banulita  
**NPM** : 0706174953  
**Tanda Tangan** :   
**Tanggal** : 7 Juli 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Mia Banulita  
NPM : 0706174953  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Pengaruh Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana  
Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi  
Terhadap Harmonisasi dalam Sistem Peradilan Pidana  
Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH., MH. (.....)

Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputra, SH., MA. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH., MA. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis berjudul “Pengaruh Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Harmonisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” ini, Penulis dedikasikan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan dalam rangka memenuhi memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Penulis persembahkan tesis ini untuk Ibunda tercinta dan Almarhum Ayahanda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis sadar bahwa penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan nasehat dari para pengajar dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk itu pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. DR. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH., MH., sebagai Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sesuai dengan target waktu yang Penulis tetapkan dan berhasil Penulis pertahankan dengan nilai terbaik.
2. Prof. Safri Nugraha, SH., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. Mardjono Reksodiputro, SH., MA., selaku Ketua Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

4. Prof. DR. Rosa Agustina, SH., MH., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Ibu Melda Kamil Ariadno, SH., LLM., selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan penulis untuk mengenal luasnya samudera ilmu pengetahuan yang indah untuk diselami.
7. Kejaksaan RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Yang terhormat berbagai narasumber, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH., MA.; Kombes Drs. J.A. Sumampouw, Penyidik Utama pada Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC, Mabes Polri; Andi Darmawangsa, SH., MH., Kasubdit Penyidikan pada Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI; Supardi, SH., MH., Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah meluangkan waktu dan memberikan data serta sumbangan pemikiran kepada penulis. Terakhir untuk Zet Tadung Allo, SH., MH., Jaksa Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, seorang sahabat yang sudah Penulis anggap sebagai abang, yang telah memberikan sumbangan pemikiran, buku-buku dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan Penulis.
9. Yang tercinta keluarga besar, khususnya untuk Ibunda tercinta, Ny. Marni, yang telah melimpahkan cinta, dukungan dan bantuan baik moriel maupun materiel yang tidak terhingga dan terbalaskan bahkan rela berkorban dengan *hijrah* untuk mendampingi penulis demi mendukung cita-cita penulis, ucapan terima kasih tidak terhingga untuk beliau; Suami tercinta Agus Suminardi, SE, yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada Penulis untuk kuliah lagi di bangku S-2; anak-anak tercinta M. Nabel Agmi Putra dan Jasmine Dymarnila Agmi Putri, semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kalian kelak di kemudian hari; adik-adik tercinta Rafwan Soni Sunawan, ST beserta keluarga

dan Dudy Ritoko, SH.; Kakak ipar tercinta Ir. Fitri Suharyani, MT. beserta keluarga, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar kepada Penulis selama menjalani perkuliahan.

10. Rekan-rekan di Sekretariat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu Penulis selama perkuliahan dan persiapan menjelang ujian tesis.
11. Rekan-rekan seperjuangan yang mengikuti Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Kelas Khusus Kejaksaan Angkatan VI yaitu M. Novel, Anton Satria, Deddy Sunandar, Deddy Napitupulu, Nophy T. Suoth, Rusdi Amin, Ronald Worotikan, Kresno Hadi Wibowo, Medi Iskandar, Nurul Widiasih, Annisa Kusuma Hapsari, dan Rina Agustina.
12. Rekan-rekan seperjuangan yang mengikuti program yang sama namun diluar Instansi Kejaksaan, yaitu Peni Saptaning Putri, Editha Elda, Citra Ambarwati, Cindy, Ratna, Wahyudi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan membantu dalam penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mia Banulita  
NPM : 0706174953  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


*Pengaruh Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Harmonisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Juli 2009

Yang menyatakan,

  
( MIA BANULITA )



## ABSTRAK

Nama : Mia Banulita  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pengaruh Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Harmonisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Pasca pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002 memberikan dampak terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi. Terobosan hukum acara pidana pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 memberikan "kekuatan" kepada komisi ini sehingga berhasil menjadikannya sebagai komisi yang disegani. Namun, kewenangan istimewa ini tidak dinikmati oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Keadaan yang berbeda ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap harmonisasi dalam sub sistem peradilan pidana yang bekerja dalam hal pemberantasan korupsi sehingga akan menghambat pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut membawa pengaruh terhadap harmonisasi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi namun perbedaan tersebut belum mengakibatkan terjadinya disharmonisasi dalam sistem peradilan pidana, hal ini disebabkan walaupun mempunyai tujuan yang sama dalam hal pemberantasan korupsi, kewenangan yang dijalankan oleh masing-masing instansi tersebut terpisah dan berdiri sendiri. Namun keadaan yang berbeda ini harus segera diakhiri dengan cara memberikan kewenangan yang sama kepada Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata kunci :

Penyidikan, penuntutan, hukum acara pidana, perkara korupsi, harmonisasi, sistem peradilan pidana.

## ABSTRACT

Name : Mia Banulita  
Program of Study : Legal Sciences  
Title : Influence of Differences in the Application of Criminal Procedure Law in Corruption Criminal Act Cases towards the Harmonization of the Criminal Judicature System in Indonesia

The formation of the Corruption Eradication Commission by virtue of Law No.30 of 2002 has brought about impact in the form of differences in the application of criminal procedure law in the handling of corruption cases. The breakthrough of criminal procedure law in Law No.30 of 2002 has given "strength" to the commission in such a way so as to result in its becoming a respected commission. This special authority is not, however, shared by the Police and the Public Prosecutor's Office. There is concern that these different conditions will influence the harmonization of the criminal judicature sub system which focuses on the eradication of corruption in such a way so as to hamper the achievement of objectives which are aimed to be reached. The objective of this research is to ascertain whether such differences will influence the harmonization of the criminal judicature system. This research is made by using the juridical normative method. Based on the research results, it may be concluded that although there are indeed differences in the application of criminal procedure law in the handling of corruption cases, such differences have not resulted in the non-harmonization of the criminal judicature system due to the fact that although they are all aimed at eradicating corruption, the authorities exercised by each of the institutions are separate and interdependent. Still, this state of differences must immediately end by extending authorities to the Police and the Public Prosecutor's Office which are the same as those extended to the Corruption Eradication Commission.

**Key words:**

Investigation, prosecution, criminal procedure law, corruption case, harmonization, criminal judicature system.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### **Bab.I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	15
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
1.4. Kerangka Konseptual .....	18
1.5. Kerangka Pemikiran/Teoritis .....	21
1.6. Metode Penelitian .....	23
1.7. Pembatasan .....	25
1.8. Sistematikan Penulisan .....	25

### **Bab.II. TINJAUAN MENGENAI PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGANAN PERKARA KORUPSI SAAT INI**

2.1. Sejarah Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	
2.1.1. Sejarah Perundang-undangan yang Mengatur Tindak Tindak Pidana Korupsi .....	29
2.1.2. Lembaga-Lembaga yang Diberi Kewenangan Menangani Tindak Pidana Korupsi .....	34
2.2. Sub Sistem dalam Sistem Peradilan yang Terlibat dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	
2.2.1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	35
2.2.2. Sub Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang Terlibat dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	

2.2.2.1.	Kewenangan Kepolisian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	49
2.2.2.2.	Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	53
2.2.2.3.	Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	64

### **Bab.III. PENERAPAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMBAHARUAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

3.1.	Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia .....	71
3.1.1.	Hukum Acara Pidana Sebelum Berlakunya KUHAP .....	72
3.1.2.	Asas-Asas Hukum Acara Pidana dalam HIR .....	77
3.1.3.	Hukum Acara Pidana Setelah Berlakunya KUHAP .....	80
3.1.4.	Asas-Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP .....	85
3.1.5.	Perkembangan Hukum Acara Pidana Saat Ini .....	88
3.2.	Hukum Acara Pidana yang Berlaku dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi .....	91

### **Bab.IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1.	Perbandingan Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan yang Dilakukan Oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi	
4.1.1.	Perbandingan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi	
4.1.1.1.	Penyidikan Oleh Kepolisian .....	96
4.1.1.2.	Penyidikan Oleh Kejaksaan .....	106
4.1.1.3.	Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi .....	111
4.1.2.	Perbandingan Penuntutan yang Dilakukan Oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi	
4.1.2.1.	Penuntutan Oleh Kejaksaan .....	116
4.1.2.2.	Penuntutan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi .....	124
4.1.3.	Titik Taut Hubungan Antara Penyidikan dan Penuntutan .....	125
4.1.4.	Evaluasi Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan yang Dilakukan Oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	128
4.2.	Pengaruh Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Harmonisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	


4.2.1. Bentuk-Bentuk Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	149
4.2.1.1. Tahap Penyidikan .....	149
4.2.1.2. Tahap Penuntutan .....	151
4.2.2. Pengaruhnya Terhadap Harmonisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	154
4.3. Upaya-Upaya Meningkatkan Kinerja Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	
4.3.1. Menuju Unifikasi Hukum Acara Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	173
4.3.2. Upaya Meningkatkan Profesionalisme Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi .....	177
<b>Bab.V. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	190
5.2. Saran .....	195
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	196

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Para Pejabat yang Belum Mendapat Izin Pemeriksaan dari Presiden RI sebagai Tersangka atau Saksi Periode Tahun 2005-2008 .....	135
Tabel 4.2. Data Para Pejabat yang Sudah Mendapat Izin Pemeriksaan dari Presiden RI sebagai Tersangka atau Saksi Periode Tahun 2005-2008 .....	135
Tabel 4.3. Data Anggota DPRD Tk. I yang Dimintakan Izin Pemeriksaan Kepada Mendagri sebagai Tersangka atau Saksi Periode Tahun 2005-2008 .....	136
Tabel 4.4. Data Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahap Penyidikan Periode Tahun 2005-2008 .....	145
Tabel 4.5. Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan/Dilimpahkan Ke Pengadilan Periode Tahun 2005-2008 .....	146
Tabel 4.6. Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	153
Tabel 4.7. Data Perkara Tindak Pidana yang Mendapat Supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahap Penyidikan Periode Tahun 2006-2008 .....	170


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Aliran Sistem Peradilan Pidana	.....	37
Gambar 2.2.	Aliran Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	.....	48
Gambar 4.1.	Titik Taut Hubungan Penyidikan dan Penuntutan	.....	128



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.1. Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	..... 185
Lampiran 4.2. Hubungan Prosedural Setelah Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi	..... 186
Lampiran 4.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Jampidsus	..... 187
Lampiran 4.4. Struktur Organisasi DIT.III/Tipikor dan WCC Badan Reserse Kriminal – Mabes Polri	..... 188
Lampiran 4.5. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi	..... 189





# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Penelitian

Sampai saat ini permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia masih disepakati sebagai problem terbesar dalam sejarah penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini bukan saja disebabkan label yang telah diberikan oleh masyarakat internasional kepada Indonesia sebagai salah satu negara terkorup namun lebih dari itu yaitu dampak negatif yang sangat luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum dan perekonomian negara dan bahkan telah melumpuhkan hampir seluruh aspek kehidupan di Indonesia.

Menurut *data Pacific Economic and Risk Consultancy* pada tahun 2005, Indonesia pernah menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia<sup>1</sup>, dan sampai saat ini sepertinya keadaan tidak menjadi lebih baik dari tahun tersebut. Kenyataan sehari-hari membuktikan bahwa korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Antonio Maria Costa, Direktur Eksekutif dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam pernyataannya pada Konferensi Internasional Pemberantasan Korupsi yang diadakan di Bali pada penghujung Bulan Januari Tahun 2008 yang lalu, mengemukakan bahwa perbuatan korupsi telah merongrong lembaga demokrasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi stabilitas roda pemerintahan. Korupsi dianggap telah mengganggu dasar-dasar lembaga demokrasi melalui proses pemilihan umum yang menyimpang, pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku dan juga menciptakan sistem birokrasi yang rumit sebagai alasan untuk bisa melakukan suap. Korupsi juga telah menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat,

---

<sup>1</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hal. 1.

sebab para penanam modal asing dan usaha kecil akan takut berinvestasi pada suatu negara karena tidak mungkin dapat mengatasi biaya tinggi yang dikeluarkan akibat adanya korupsi.<sup>2</sup>

Lebih jauh lagi bahkan korupsi mulai terjadi ketika mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dalam pelayanan publik lainnya. Tanpa kita sadari, korupsi yang muncul dari kebiasaan sehari-hari sebagai bagian dari budaya ketimuran yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum seperti kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri sebagai imbal jasa sebuah pelayanan, menjelma menjadi gurita raksasa yang secara perlahan-lahan meluluhlantakkan penyelenggaraan pemerintahan dan merugikan keuangan serta perekonomian negara. Dampak dari korupsi telah kita rasakan di berbagai bidang antara lain mahalannya pendidikan, ekonomi tinggi, kelangkaan BBM, minimnya peralatan militer, minimnya fasilitas umum, mahalannya fasilitas kesehatan, minimnya lapangan kerja dan lemahnya penegakan hukum.

Pengertian korupsi menurut Robert Klitgaard adalah :

*Corruption exist individual illicity puts personal interest above those of the people and ideals he or she is pledged to serve. It comes in many forms and can range from trivial to manumental. Corruption can involve the misuse of policy instruments, tariffs and credit, irrigation system and housing policies, the enforcement of laws and rules regarding public safety, the observance of contracts, and the repayment of loans or of simple procedures. It can occur in the private sector or in public one and often occurs in both simultaneosly. It can be rare or widespread; in some developing countries, corruption has become systemic Corruption can involve promises, threats or both; can be initiated by a public servant or an interested client; can entail acts of omiission or commision; can involve illicit or licit services; can be inside or outside the public organization. The boundaries of corruption are hard to define and depend on local laws customs*

(Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari kecil sampai monumental. Korupsi dapat

---

<sup>2</sup>Marwan Effeady, *Resep Kejagung Berantas Korupsi*, (Jakarta: Majalah Konstan, Vol. IV/Edisi 73, Maret 2009), hal. 32.

melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya; pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam atau di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan).<sup>3</sup>

Syed Hussein Alatas mengemukakan ciri-ciri dari perbuatan korupsi yaitu :

- a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
- b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum.
- c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
- d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu.
- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
- f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain.
- g. Terputusnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka dapat mempengaruhinya.
- h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan hukum.
- i. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.<sup>4</sup>

Sebenarnya jika dikatakan tidak ada *political will* dari pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah tidak tepat karena menurut sejarah sesungguhnya persoalan pemberantasan korupsi telah menjadi perhatian utama pemerintah sejak lama, dimulai dari diaturnya tindak pidana jabatan di dalam

<sup>3</sup> Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, University of California Press, Berkeley, 1988, hal. 11, diterjemahkan oleh Chaerudin, Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Januari 2008), hal. 3-4.

<sup>4</sup> Syed Hussein Alatas, *"The Sociology of Corruption"* (Singapore: Times International, 1983), hal. 13-14.

KUHP. Akan tetapi dalam hal implementasi dan penegakan hukumnya hingga saat ini masih lemah bahkan dapat dikatakan penegakan hukum tindak pidana korupsi bagai tidak berujung. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia kian hari kian meningkat.

Kebijakan perundang-undangan yang ada selama ini telah dimulai dari KUHP (*Wet Boek Van Strafrecht*) ciptaan kolonial Belanda hingga zaman Orde Baru dengan disahkannya UU No. 24/Prp/1960 yang mensahkan Perpu No. 24 Tahun 1960 sebagai suatu landasan awal pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi. Pada era reformasi disahkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi, dimulai dari disahkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahannya, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam resolusi tentang *Corruption and Government* yang diterima oleh Kongres PBB ke-8 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana*, Cuba tahun 1990, antara lain dinyatakan :

- a. Korupsi di kalangan pejabat publik (*corruption activities of public official*)
  - Dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of government programmes*).
  - Dapat mengganggu / menghambat pembangunan (*binder development*).
  - Menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat (*victimize individuals and groups*).
- b. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram (*money laundering*).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 97-98.

Pada era reformasi, secara yuridis, politik hukum (*legal policy*) pemberantasan korupsi telah menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Hal tersebut tertuang di dalam Tap MPR No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatakan antara lain bahwa permasalahan KKN yang melanda Bangsa Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu konsiderans Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, alasannya korupsi terjadi secara meluas dan tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas. Selain itu Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bagian penjelasan umum menyebutkan korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu, kejahatan korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Upaya pemberantasannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Komitmen untuk menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam ranah penegakan hukum di Indonesia telah membawa konsekuensi pada lahirnya pembaharuan hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi. Pembaharuan yang paling nyata terjadi seiring dengan terbentuknya sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang mempunyai sifat independen dengan kewenangan yang luar biasa, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dan pembentukannya merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbicara mengenai latar belakang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi maka berkaitan erat dengan *politik hukum*. Dalam hubungan ini sebelumnya akan diuraikan pendapat Prof. Barda Nawawi Arief yang menulis “*bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan*”<sup>6</sup>. Sedangkan pengertian mengenai penanggulangan kejahatan menurut Prof. Mardjono Reksodiputro adalah “*usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat*”<sup>7</sup>. Kembali menurut Prof. Barda Nawawi Arief “*bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana), oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum*”<sup>8</sup>.

Kaitannya dengan hal tersebut, dalam hal ini latar belakang pemerintah mengambil kebijakan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain disebabkan oleh dampak dari tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan sistematis sehingga dianggap merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena dampak dari tindak pidana korupsi yang sudah sedemikian luas tersebut, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.<sup>9</sup>

Mengapa diperlukan cara-cara yang luar biasa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi?. Hal ini disebabkan penegakan hukum untuk

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal 29-30, dikutip oleh M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 22.

<sup>7</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84.

<sup>8</sup>M. Arief Amrullah, *Op. Cit.*, hal. 22.

<sup>9</sup>Cara-cara yang luar biasa dimaksud misalnya ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap penyelenggara negara tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara; dan ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden RI, DPR RI dan BPK.

memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.<sup>10</sup>

*Politik hukum* pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini tersebar dalam beberapa kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya; serta Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri tidak untuk menggantikan fungsi lembaga yang sudah ada sebelumnya dalam kapasitas penegakan hukum di bidang korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, namun Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk menjawab keresahan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan yang dinilai gagal dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Catatan lain adalah bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat dijadikan sebagai jalan keluar atas kendala yang selama ini terjadi dalam

---

<sup>10</sup>Kenyataannya dalam praktek saat ini penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memang sisi independensi-nya terlihat nyata, bebas intervensi dari pihak dan kekuasaan manapun (dimana hal ini tidak dijumpai pada penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan). Instrumen pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang melarang adanya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam setiap perkara korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sepertinya berfungsi sebagai pondasi independensi yang merupakan corak kuat dari komisi ini.

membangun keterpaduan sistem peradilan pidana pada penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa telah terjadi persaingan antara Kepolisian dan Kejaksaan akibat adanya tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, dimana baik Kepolisian maupun Kejaksaan sama-sama mengklaim dirinya sebagai institusi yang paling berhak untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Secara filosofi seperti tercantum dalam konsiderans disebutkan bahwa ada 2 (dua) alasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu :

1. Pemberantasan korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.
2. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jika semula tugas penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sedangkan tugas penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, maka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk kedua tugas tersebut juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengendalikan dua fungsi penegakan hukum, penyidikan dan penuntutan secara bersama-sama dalam satu atap.

Walaupun masih terbilang muda namun eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini patut diperhitungkan bahkan walaupun tidak serta merta menurunkan kuantitas korupsi di Indonesia setidaknya gebrakan-gebrakan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan efek jera bagi para koruptor

---

<sup>11</sup>Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, konsideran butir a dan b.



dan membuat takut calon-calon koruptor sehingga berpikir ribuan kali untuk melakukan aksinya. Sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang sedang berkuasa maupun sudah tidak berkuasa lagi bahkan kasus-kasus penyuapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang selama ini sulit dijamah dalam penegakan hukum dengan menggunakan fasilitas teknologi penyadapan yang canggih.

Namun demikian, keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak semata-mata hanya didukung oleh infra struktur dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Terdapat keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pemberantas korupsi yang independen yaitu keistimewaan untuk menerapkan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi selain hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahannya.

Dalam hal ini terhadap perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerapan hukum acaranya tunduk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berbeda dengan penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dimana penerapan hukum acaranya tunduk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahannya.

Dalam hal ini telah terjadi perbedaan penerapan hukum acara pidana terhadap perkara yang sama yaitu perkara tindak pidana korupsi, dimana perbedaan tersebut terjadinya digantungkan pada instansi yang melakukan pemeriksaan perkara tersebut sejak awal. Jika suatu perkara korupsi sejak awal pemeriksaannya dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, maka hukum acara pidana yang menjadi pedomannya adalah hukum acara pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahannya, sedangkan jika pemeriksaannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka hukum acara pidana yang menjadi pedomannya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dilihat dari model penanganan perkara secara kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai model yang mirip dengan lembaga Kejaksaan dalam hal prosedur penanganan perkara yang sama-sama dilakukan dalam satu atap, dalam artian tahap penyidikan dan penuntutan dilakukan dalam satu atap atau dalam satu lembaga yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengadopsi model penanganan perkara tindak pidana korupsi yang selama ini diterapkan oleh Kejaksaan.

Walaupun memiliki kemiripan model penanganan perkara namun Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan terobosan hukum acara pidana sebagaimana yang dimiliki oleh personil penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga sarana istimewa lain yang pada pokoknya mendorong ke arah penanganan perkara yang *speedy of trial*.

Dalam praktiknya, terobosan hukum acara pidana yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang melakukan penghentian penyidikan

dan penuntutan; pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu dapat langsung dilakukan tanpa harus menunggu keluarnya izin pemeriksaan dari Presiden atau Menteri; dan pelimpahan perkara yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diajukan ke Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi

Lebih jauh lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menolak adanya intervensi secara langsung maupun tidak langsung dari pemerintah atau pihak ketiga lain dalam penanganan suatu perkara sehingga aspek independensi sangat diprioritaskan dalam setiap penanganan perkara yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam praktiknya, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama-sama dengan Pengadilannya menimbulkan keresahan tersendiri bagi tersangka atau terdakwa perkara korupsi. Keresahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek yang menuntut adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dimana seharusnya tidak terjadi penerapan hukum acara pidana yang berbeda dalam penanganan perkara yang sama dimana perbedaan tersebut digantungkan pada lembaga yang melakukan pemeriksaan sejak awal. Sehingga jika boleh memilih, tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana korupsi lebih memilih perkaranya ditangani oleh lembaga lain non Komisi Pemberantasan Korupsi daripada oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sampai saat ini kerasnya vonis dan kenyataan tidak satu pun terdakwa yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat lolos dari tuntutan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menjadi keresahan lain bagi terdakwa perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penelusuran *Indonesian Corruption Watch (ICW)* selama setengah perjalanan tahun 2008 terdapat 94 perkara korupsi dengan 196 terdakwa yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan umum di seluruh Indonesia, mulai tingkat pertama hingga kasasi. Diantara 196 terdakwa korupsi

yang telah diperiksa dan diputus, 104 terdakwa (53%) divonis bebas/lepas dari pengadilan. Hanya 92 terdakwa (47%) yang akhirnya divonis bersalah.<sup>12</sup>

Statistik yang demikian tidak kita temui pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena sejak mulai menjalankan kewenangannya dalam memeriksa perkara-perkara korupsi hingga saat ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memutus terbukti bersalah semua perkara korupsi yang diperiksanya, dalam artian sampai saat ini belum pernah ada putusan bebas yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kerasnya vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjadi momok tersendiri bagi pelaku korupsi sehingga selalu timbul ketakutan dari pelaku korupsi jika harus berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun kenyataannya sejauh ini proses peradilan di kedua pengadilan tersebut baik pengadilan umum maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih dalam koridor "*due process of law*" dan tetap menjamin pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi manusia seorang tersangka atau terdakwa.

Jika selama ini terdakwa dalam perkara korupsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah ada yang dibebaskan, itu semata-mata karena Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kehati-hatian dan penuh profesionalisme melaksanakan tugasnya. Alat bukti yang disajikan dan argumentasi yang dibangun mampu meyakinkan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentang kesalahan terdakwa.

Kewenangan untuk melakukan terobosan hukum acara dan kewenangan untuk menerapkan kebijakan lain dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyidik dan penuntut umum bukanlah suatu tindakan yang berlebihan ataupun keliru karena lembaga ini diberi kewenangan untuk

---

<sup>12</sup>Indonesian Corruption Watch (ICW), *Kuburan Masal Pemberantasan Korupsi*, <http://antikorupsi.org/indo/content/view/full/13033/7> diakses tanggal 17 Nopember 2008.

memberantas kejahatan besar yang telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi negeri ini.

Untuk kelancaran tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus diberi keleluasaan dan sarana yang istimewa untuk menunjang tugas-tugasnya. Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap keberadaan lembaga-lembaga lain yang mempunyai kewenangan serupa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pemberantasan korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dimana keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata tidak diberikan kepada Kepolisian maupun Kejaksaan padahal masyarakat dan negara juga menaruh harapan yang besar kepada kedua lembaga ini untuk aktif melakukan pemberantasan dan penanggulangan korupsi.

Di sisi lain gencarnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga membawa pengaruh positif dimana suasana kompetisi (bersaing secara sehat) juga mulai terasa dimana masing-masing lembaga berlomba meningkatkan kinerja dan menunjukkan (*show up*) kemampuannya dalam hal pemberantasan korupsi. Selanjutnya, momentum seperti ini (semangat dari penegak hukum untuk gencar memberantas korupsi) harus dimanfaatkan dan dipertahankan dengan cara memperkecil celah diskriminasi yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan dalam penerapan hukum acara pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan sarana-sarana istimewa lain yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi namun tidak diberikan kepada Kejaksaan dan Kepolisian.

Upaya-upaya untuk memperkecil celah diskriminasi antara penegak hukum adalah dalam rangka menjaga harmonisasi sub sistem yang bergerak dalam sistem peradilan pidana terpadu. Hal disebabkan harmonisasi sangat diperlukan untuk memberi warna dan citra penegakan hukum di negara kita. Lebih jauh lagi kaitannya dengan strategi pemberantasan korupsi maka harmonisasi diperlukan untuk membangun keterpaduan dalam menjalankan strategi pemberantasan korupsi yaitu: melakukan tindakan pencegahan,

penindakan, pengembalian asset hasil korupsi (*asset recovery*) dan kerjasama internasional.<sup>13</sup>

Bahwa kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia sangat mempengaruhi kepercayaan dunia luar terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro :

Bahwa pengembalian asset koruptor oleh negara penerima asset ke Indonesia harus melalui pengadilan, di Indonesia harus “terbukti” ada tersangka dan terdakwa korupsi dan di negara penyimpanan asset pengadilannya harus mempercayai sistem pengadilan Indonesia dan bila pengadilan luar negeri berprasangka bahwa pengadilan Indonesia dikendalikan oleh “mafia” (mafia uang maupun mafia politik) maka sukar kita dapat meyakinkan pengadilan luar negeri untuk membekukan atau menyita asset koruptor.<sup>14</sup>

Minoru Shikita dalam tulisannya berjudul “*Integrated Approach to Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice*” yang dikutip oleh Prof. Mardjono Reksodiputro :

Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada 3 kerugian yang dapat diperkirakan :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama ;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>15</sup>

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sampai saat ini masih diakui sebagai lembaga pemberantas korupsi yang keras dan lepas dari intervensi dari pihak manapun. Eksistensinya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadikannya sebagai *role model*

<sup>13</sup> Bambang Widjojanto, *Harmonisasi Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No. 1-Maret 2007, Depkumham RI, hal. 11.

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi*, tulisan disampaikan dalam Diskusi Kamisan-kerjasama Komisi Hukum Nasional RI dengan 89,2 FM Green Radio, Jakarta, 27 Maret 2008.

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku III)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 1994), hal. 85.

yang selayaknya menjadi contoh bagi lembaga pemberantas korupsi lain - Kepolisian dan Kejaksaan.

Namun demikian, bagaimana mungkin Kepolisian dan Kejaksaan dapat berdiri sejajar dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai ujung tombak penegakan hukum perkara korupsi jika tidak diberi kewenangan istimewa yang sama sebagaimana yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini dan bagaimana Kepolisian dan Kejaksaan menyikapi hal tersebut?. Oleh karenanya dalam penulisan tesis ini Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam sejauhmana pengaruh dari perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap harmonisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian sebelumnya maka permasalahan (*statement of the problem*) dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

Pembaharuan hukum acara pidana khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berjalan cepat seiring dengan komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasca pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terjadi perbedaan penerapan hukum acara pidana terhadap seorang tersangka atau terdakwa perkara korupsi, dimana untuk tersangka atau terdakwa yang perkaranya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan terhadapnya berlaku hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahannya, sedangkan untuk tersangka atau terdakwa yang perkaranya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selain berlaku hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahannya, juga berlaku hukum acara yang diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan penerapan hukum acara pidana terhadap perkara yang sama yaitu perkara tindak pidana korupsi dimana perbedaan tersebut digantungkan pada instansi yang melakukan pemeriksaan perkara tersebut sejak awal. Di sisi lain semangat kompetisi antar lembaga untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin meningkat seiring dengan gencarnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, bagaimana Kejaksaan dan Kepolisian dapat memiliki kekuatan yang sama untuk menjalankan perannya jika sarana istimewa (hukum acara pidana dan kewenangan istimewa lainnya) yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diberikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap harmonisasi lembaga-lembaga tersebut sehingga akan menghambat pencapaian tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan dibatasi dengan pertanyaan penelitian (research questions) sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perbedaan penerapan hukum acara pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan yang diterapkan bagi tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana korupsi dan pengaruhnya terhadap harmonisasi sistem peradilan pidana di Indonesia ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi ?



### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan bagi tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana korupsi terhadap harmonisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun rincian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui bentuk perbedaan penerapan hukum acara pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan yang saat ini berlaku untuk tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana korupsi dan apakah perbedaan penerapan hukum acara pidana tersebut membawa pengaruh terhadap harmonisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Sedangkan kegunaan dilakukannya penelitian ini, adalah :

1. Dapat membuka permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait saat ini, bentuk-bentuk perbedaan penerapan hukum acara pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan untuk tersangka atau terdakwa korupsi dan dampaknya terhadap harmonisasi sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengemukakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong terciptanya harmonisasi di antara lembaga-lembaga yang diberi kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

2. Sedangkan dari segi teoritis maupun praktis diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi kepustakaan baik bagi para mahasiswa, akademisi, maupun praktisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan serta dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sedang disusun pada saat penelitian ini dilakukan.

#### 1.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini merupakan suatu rangkaian hubungan antara konsep khusus yang akan diadakan penelitian yaitu pelaksanaan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait saat ini, bentuk-bentuk perbedaan penerapan hukum acara pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan untuk tersangka atau terdakwa korupsi dan dampaknya terhadap harmonisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam suatu penelitian dibedakan 3 macam fakta, yaitu :

1. Referensi atau acuan yaitu hal pokok yang menjadi batas lingkup penelitian,
2. Istilah yaitu sesuatu yang digunakan sebagai denfikasi dari acuan.
3. Konsep yaitu kumpulan dari arti yang ada relevansinya dengan istilah<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto haruslah tampak ada perbedaan antara konsep dengan konstruk, karena konsep biasanya selalu berhubungan dengan referensi yang bersifat empiris, sedangkan konstruk menempatkan hal tersebut dengan kebalikannya.<sup>17</sup>

Pengertian *hukum acara pidana* secara umum adalah himpunan ketentuan tentang tata cara menyidik, menuntut, mengadili dan melaksanakan putusan

<sup>16</sup>Indriyanto Seno Adji ; *Tesis : Analisa Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Tinjauan Khusus terhadap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi)*, hal. 56, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hal. 132-133.

pengadilan bagi orang yang dianggap melanggar ketentuan hukum pidana materiil. Dengan demikian, peranan hukum acara pidana baru tampak apabila terhadap hukum materiil terjadi gangguan atau dengan kata lain apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana.

Pengertian *penyidikan* menurut pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian *penuntutan* menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Kamus Bahasa Inggris: *Black Law Dictionary* menyatakan definisi ataupun pengertian korupsi sebagai berikut :

*Corruption is an act done with an intend to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to prosecute some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.*<sup>18</sup>

Rumusan *Korupsi* menurut UU No. 31 tahun 1999 adalah :

Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .... dst.

Pengertian bebas *harmonisasi* menurut kamus Bahasa Indonesia adalah pencarian keselarasan atau penciptaan keharmonisan atau keselarasan. Lebih lanjut lagi harmonisasi dalam pengertian yang sempit menurut Rudy Satriyo Mukantardjo mempunyai makna "usaha bersama untuk menyamakan

---

<sup>18</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul: West Publishing Co., 1990, hal. 240.

pandangan, penilaian atau langkah tindakan guna dapat mencapai tujuan atau target bersama”<sup>19</sup>.

*Sistem peradilan pidana* merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan *criminal justice system*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *criminal justice system* didefinisikan sebagai “*the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”<sup>20</sup>. Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman mengenai “jaringan” di dalam lembaga peradilan dan fungsi dari jaringan tersebut untuk menegakan hukum pidana. Jadi tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut.

Selain pengertian menurut kamus, Pengertian *sistem peradilan pidana* menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, adalah :

Sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>21</sup>

Selanjutnya masih menurut Prof. Mardjono Reksodiputro bahwa komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini

<sup>19</sup> Rudy Satriyo Mukantardjo, *Harmonisasi Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No. 1-Maret 2007, Depkumham RI, hal. 25

<sup>20</sup>Black Campbell, *op. cit.*, hal. 374.

<sup>21</sup>Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 84.

diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama *Integrated Criminal Justice Administration*.<sup>22</sup>

### 1.5. Kerangka Pemikiran/Teoritis

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dikatakan teori adalah:

Suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (ialah alam yang tersimak bersaranakan indera manusia), sehingga tak pelak lagi bahwa berbicara tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yang pertama adalah realitas in abstracto yang ada di alam idea imajinatif, dan kedua adalah padanannya yang berupa realitas in concreto yang berada dalam pengalaman indrawi.<sup>23</sup>

Sehingga di dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>24</sup>

Pandangan hukum sebagai sistem adalah pandangan yang cukup tua, meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan didalamnya terdapat suatu sistem.<sup>25</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum meliputi:

- 1.) Struktur Hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya pengadilan dan kejaksaan.
- 2.) Substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim, undang-undang.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 85.

<sup>23</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002), hal. 184.

<sup>24</sup>Ronny H. Soemitro, *Metadologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hal. 37.

<sup>25</sup>Otje Salman, Anthon Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 93, mengutip Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously, New Impression with Reply to Critics*, Duckworth, London, 1977, hal. 86.

- 3.) Budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>26</sup>

Sehingga di dalam sistem peradilan pidana perlu adanya keterpaduan antara sub sistem, Prof. Muladi menyebutkan bahwa perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronisation*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronisation*), dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronisation*). Oleh karena itu sinkronisasi sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan dan fungsi yang hendak dicapai. Dengan adanya sinkronisasi antara sub sistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian sampai lembaga pemasyarakatan perlu juga didukung dengan adanya sinkronisasi substansi hukum menyangkut kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sinkronisasi kultur hukum yang berkaitan dengan budaya hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut M. Yahya Harahap bahwa Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “*differensial fungsional*” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Penjemihan terhadap pengelompokan tersebut di atas sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling koreksi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Semenjak dari tahap permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu

---

<sup>26</sup>Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice; Law, Authority, and Culture*, Harvard University, 1990, dikutip oleh Otje Salman, Anthon Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 153.

<sup>27</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 1-2

terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang saling checking diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.<sup>28</sup>

Untuk melakukan pemberantasan korupsi diperlukan sistem peradilan pidana terpadu yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana yang meliputi satu proses mata rantai yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum yang integral mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemidanaan serta eksekusi dari pemidanaan yang merupakan satu sistem peradilan pidana secara kontekstual.

Sistem Peradilan Pidana yang dilaksanakan oleh sub sistem yang ada memerlukan gerak harmonisasi dan sinkronisasi. Istilah harmonisasi atau penyesuaian perundang-undangan (*harmonization of law*) dan sinkronisasi atau penyelarasan perundang-undangan (*synchronization of law*) harus dipahami secara simultan.

Harmonisasi lebih menekankan pada keberadaan indikator-indikator dan karakteristik yang sama dalam perundang-undangan sedangkan sinkronisasi perundang-undangan lebih mementingkan bahwa suatu undang-undang tidak boleh bertentangan satu sama lain dengan perundang-undangan yang sederajat (sinkronisasi horizontal) dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (sinkronisasi vertical).<sup>29</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut :

---

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 90.

<sup>29</sup>Mutadi, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Perundang-undangan tentang Pemberantasan Korupsi*, Lokakarya Pembentukan Pengadilan Korupsi, (Jakarta, 30 Juli 2002).

## 1. Metode Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah terhadap perundang-undangan dan rancangan perundang-undangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder berupa perundang-undangan, rancangan peraturan-peraturan hukum yang sedang dibahas oleh legislatif, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Selain itu dilakukan pengkajian terhadap hukum positif berkaitan dengan masalah yang diteliti serta didukung dengan wawancara.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan sistem peradilan pidana. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya dari internet.
- b. Data primair diperoleh melalui penelitian lapangan yakni melakukan kegiatan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini, antara lain Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, bentuk-bentuk perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pengaruhnya terhadap harmonisasi hubungan lembaga-lembaga tersebut.



### 3. Penyajian dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.

#### 1.7. Pembatasan

1. Penulis tidak menggunakan kata penyelidikan dan menggunakan kata penyidikan karena dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan Perubahannya hanya menggunakan kata penyidikan.
2. Dalam tulisan ini, pembahasan Penulis mengenai Sistem Peradilan Pidana lebih ditekankan pada hubungan kewenangan penyidikan dan penuntutan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak dibahas terlalu dalam.

#### 1.8. Sistematika Penulisan

##### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini, pembatasan serta sistematika penulisan yang dilakukan.

**Bab II      TINJAUAN MENGENAI PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGANAN PERKARA KORUPSI SAAT INI**

Pada Bab ini diuraikan sejarah penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia sejak masa orde lama sampai dengan masa reformasi dimana akan diuraikan peraturan-peraturan yang pernah diterbitkan berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dan lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi; Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang terlibat dalam Penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

**Bab III     PENERAPAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMBAHARUAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Pada Bab ini membahas mengenai sejarah hukum acara pidana di Indonesia, hukum acara pidana yang berlaku saat ini dan hukum acara pidana yang berlaku dalam penanganan tindak pidana korupsi.

**Bab IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan analisa mengenai perbandingan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, bentuk-bentuk perbedaan penerapan hukum acara pidana yang saat ini diberlakukan bagi tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang perkaranya ditangani oleh Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahap penyidikan dan penuntutan, dan pengaruhnya terhadap harmonisasi

sistem peradilan pidana di Indonesia serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

## Bab V PENUTUP

Bab terakhir ini akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam pembaharuan hukum di Indonesia khususnya hukum acara pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN MENGENAI PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENANGANAN PERKARA KORUPSI SAAT INI**

Berbicara mengenai tinjauan perkembangan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, terlebih dahulu kita akan kembali ke belakang untuk menyusuri sejarah penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah dimulai sejak lama bahkan ketika rezim orde lama masih berkuasa. Kesadaran akan bahaya dari tindak pidana korupsi sudah dirasakan oleh pemerintahan pada masa itu. Menurut sejarah, sejak masa orde lama hingga saat ini (orde reformasi) sudah banyak peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi.

Peraturan-peraturan tersebut mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif. Perkembangan peraturan perundangan-undangan tersebut membawa pada konsekuensi tidak hanya terbatas pada perkembangan aspek-aspek materiel saja namun telah mengakibatkan terjadinya pergeseran atau dapat dikatakan pembaharuan dalam hukum acaranya (aspek-aspek formil) misalnya mengenai lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk memeriksa tindak pidana korupsi.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai sejarah perundangan-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dari masa orde lama hingga saat ini (masa reformasi), selain itu juga akan diuraikan mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia dan sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bekerja dalam penanggulangan tindak pidana korupsi serta pergeseran/perubahan yang terjadi pada sistem peradilan pidana di Indonesia khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai akibat perkembangan dari peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi.

## 2.1. Sejarah Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

### 2.1.1. Sejarah Perundang-undangan yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi

Secara kronologis sejarah mencatat bahwa sampai saat ini sedikitnya ada 8 (delapan) fase perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembagian fase-fase tersebut adalah sebagai berikut :

*Fase pertama* adalah pengaturan delik korupsi di dalam KUHP (UU RI No. 1 tahun 1946 jo UU No. 73 tahun 1958). KUHP merupakan peraturan yang pertama kali mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Delik korupsi yang merupakan delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku II KUHP, sedangkan delik korupsi yang ada kaitannya dengan delik jabatan seperti pasal 209 dan 210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut *Actieve omkoping*), berada dalam bab yang lain tetapi masih dalam buku II KUHP (tentang kejahatan).<sup>30</sup> Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi korupsi dalam rumusan tindak pidana (rumusan delik), beberapa pasal dalam KUHP diantaranya Pasal 209, 210, 418, 419 dan pasal 420 KUHP, sesungguhnya mengandung hakikat tindak pidana korupsi.

*Fase kedua* adalah terbitnya Keputusan Presiden No. 40 tahun 1957 jo Regeling op de staat van oorlog en van Beleg (Stb. 39-582 jo 40-79 tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang. Pada fase ini muncul peraturan-peraturan mengenai korupsi, yaitu:

- a. Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

---

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 38.

- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda.
- c. Prt/PM-11/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang.

Latar belakang munculnya peraturan-peraturan tersebut dikarenakan pada masa itu korupsi semakin merajalela di Indonesia sedangkan KUHP dianggap kurang lengkap dan efektif dalam menanggulangnya. Pada fase ini untuk pertama kali diperkenalkan istilah "Korupsi" sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi adalah "perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara".<sup>31</sup>

*Fase ketiga* adalah terbitnya Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 74 tahun 1957 jo Undang-Undang No. 79 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Pada fase ini dilahirkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.VI/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda. Adapun latar belakang keluarnya peraturan-peraturan tersebut karena pembuat peraturan pada masa itu masih berusaha memperbaiki dan menambah peraturan yang terdahulu agar lebih efektif dalam memberantas korupsi. Yang menjadi fokus dari peraturan ini ialah bentuk khusus dari perbuatan korupsi yaitu yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran yang lain dari masyarakat. Hal ini dapat dimengerti karena pada saat pembuatan peraturan ini (sekitar tahun 1957-1958) ramai terjadi pengambilalihan dan pengurusan perusahaan-perusahaan milik

---

<sup>31</sup> Ibid., hal. 42.

Belanda menjadi Perusahaan Negara.<sup>32</sup> Peraturan ini merupakan peraturan pertama yang menerobos peraturan tentang **rahasia bank** dan dikenal **semacam pembuktian terbalik terbatas** yaitu orang yang diperiksa harta bendanya oleh Pengadilan Tinggi wajib memberi keterangan secukupnya, bukan saja mengenai harta benda sendiri tetapi juga mengenai harta benda orang lain yang dipandang erat hubungannya menurut ketentuan Pengadilan Tinggi.<sup>33</sup>

*Fase keempat* adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan UU No. 1 tahun 1961 telah ditetapkan menjadi UU No. 24 Prp tahun 1960. Latar belakang keluarnya peraturan ini disebabkan karena pembuat undang-undang memandang tidak perlu lagi ada peraturan tentang perbuatan korupsi yang bukan pidana dan berpendapat bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi itu dibuat dalam keadaan darurat dan bersifat temporer dan merasa perlu dibentuk undang-undang tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum tindak pidana khusus. Selanjutnya dikeluarkanlah UU No. 24 Prp tahun 1960 yang sebenarnya isinya adalah menyerap peraturan terdahulu (peraturan Kepala Staf Angkatan Darat dan Laut) dengan adanya beberapa penggantian istilah.<sup>34</sup> Selain itu pada fase ini mulai diperkenalkan penyelesaian korupsi dengan menggunakan konsep hukum perdata dimana terhadap perbuatan korupsi yang unsurnya adalah “perbuatan melawan hukum” tidak diancam dengan hukuman pidana melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi

---

<sup>32</sup> Ibid., hal. 43.

<sup>33</sup> Ibid., hal. 57.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Cct. I, (Bandung: Alumni, 2007), hal.

Penilik Harta Benda dimana badan ini dapat merampas harta benda hasil perbuatan korupsi itu.<sup>35</sup>

*Fase kelima* adalah terbitnya Undang-Undang No. 3 tahun 1971 (LNRI 1971-19; TLNRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak lahirnya Orde Baru pada tahun 1966, suara-suara yang menghendaki pemberantasan korupsi semakin hebat, semakin hari bertambah nyaring, baik dalam bentuk berita maupun berupa karangan di surat kabar, majalah, dalam diskusi-diskusi, dan sebagainya. Oleh karena itu pada tanggal 29 Maret 1971 diundangkan UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1971 No. 19.<sup>36</sup>

*Fase keenam* adalah terbitnya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLNRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Latar belakang keluarnya undang-undang ini karena pembuat undang-undang memandang perundang-undangan sebelumnya tidak mampu dan efektif dalam melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, karena korupsi bukan semakin berkurang namun sebaliknya. Pembuat undang-undang berpendapat bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada masih terbatas memuat kategori perbuatan korupsi dan ancaman hukuman yang dipandang masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.<sup>37</sup>

*Fase ketujuh* adalah terbitnya Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada fase ini, mulai dikenal adanya lembaga baru yang berwenang menangani perkara korupsi di Indonesia yaitu **Komisi**

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 47.

<sup>36</sup> Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 18.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 23.



**Pemberantasan Korupsi (KPK).** Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>38</sup> Dalam hal ini KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang mendapat perhatian masyarakat dan / atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1 milyar. Dimensi lain yang diperkenalkan akibat pembentukan komisi ini adalah dibentuknya **Pengadilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi**, pengadilan ini diberi kewenangan untuk memutus perkara korupsi yang khusus diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan perkara korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan masih diperiksa oleh pengadilan umum.<sup>39</sup>

*Fase kedelapan* adalah ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2002. Perspektif konvensi ini dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis mendeskripsikan bahwa konvensi ini mempergunakan beberapa pendekatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila diperbandingkan dengan ketentuan hukum positif Indonesia, pendekatan konvensi ini ternyata lebih lengkap dan detail dengan menggunakan pendekatan preventif, represif dan restoratif terhadap strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Strategi tersebut berorientasi kepada aspek pencegahan, penindakan, kerja sama internasional khususnya dalam

---

<sup>38</sup> Ibid., hal. 32.

<sup>39</sup> Ibid., hal. 65.

pengembalian asset dan menetapkan kedudukan dan peranan swasta dan keikutsertaan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi.<sup>40</sup>

Dari kedelapan fase peraturan perundang-undangan tersebut yang saat ini masih berlaku dan menjadi hukum positif (*ius constitutum / ius operatum*) sebagai peraturan dalam penanggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2002.

### **2.1.2. Lembaga-Lembaga yang Diberi Kewenangan Menangani Tindak Pidana Korupsi**

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia saat ini, ada beberapa lembaga/komisi yang diberi kewenangan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lembaga-lembaga tersebut, yaitu :

#### **1. Kepolisian RI**

Pada hakekatnya Kepolisian berwenang sebagai penyelidik dan penyidik perkara korupsi.

#### **2. Kejaksaan RI**

Lembaga ini selain mempunyai kewenangan sebagai penuntut umum juga mempunyai kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi.

#### **3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi ini mempunyai 3 kewenangan sekaligus yang berada dalam satu atap yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

---

<sup>40</sup> Ibid., hal. 35.

#### 4. Lembaga Peradilan (Peradilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

Lembaga peradilan khususnya peradilan umum merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutus perkara yang diajukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### 2.2. Sub Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang terlibat dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum berbicara mengenai sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang terlibat dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi maka terlebih dahulu akan diuraikan gambaran mengenai bentuk sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia dan hal-hal yang melatarbelakangi terbentuknya sistem peradilan pidana tersebut.

#### 2.2.1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah bawaan pemerintah Hindia Belanda. Apa yang mereka tanamkan di Indonesia ini mempunyai sejarah yang panjang pula di negara Belanda sendiri, yang dipengaruhi pula oleh perkembangan kebudayaan barat. Mulai dari *Magna Charta* (awal abad ke-13), *Bill of Rights* (akhir abad ke-18), Revolusi Perancis (1748) dan *Code de Procedure Penale Perancis* awal abad ke-19 (1810 dan 1819). Sistem peradilan pidana yang berlaku di dunia sekarang, pada dasarnya dapat dibedakan antara dua sistem, yaitu : sistem *Anglo Saxon* (yang berlaku di Inggris, Amerika Serikat) dan Sistem *Eropa Kontinental* (yang berlaku di Perancis, Jerman, Belanda dan sebagainya). Sistem yang berlaku di Indonesia adalah sistem *Eropa Kontinental*. Untuk perkembangan selanjutnya dari sistem peradilan pidana nasional kita,

maka perlu dikaji faktor-faktor budaya dan sosial apa dari masyarakat Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memperkuat sistem peradilan ini. Ini tidak hanya berlaku untuk hukum acara tetapi juga untuk hukum materil.<sup>41</sup>

Sejak Indonesia merdeka, maka sudah merupakan cita-cita Bangsa Indonesia untuk merombak undang-undang yang diwarisi dari zaman Hindia Belanda menjadi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara termasuk yang mendapat prioritas perubahan adalah sistem peradilan pidana kita dalam rangka suatu sistem yang benar-benar bersifat nasional maupun yang memperhatikan perkembangan yang terjadi di dunia internasional.<sup>42</sup>

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.<sup>43</sup>

Gambaran di atas adalah apa yang paling terlihat dari dan diharapkan oleh masyarakat. Namun hal ini belum merupakan keseluruhan tugas dan tujuan sistem. Tugas yang sering kurang

---

<sup>41</sup>Mardjono Reksodiputro, "Survei dan Riset Untuk Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Rasional" dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Edisi 1 Cetakan 2, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hal. 113.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 98

<sup>43</sup>Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)" dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi 1 Cetakan 3, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1999), hal. 84.


diperhatikan adalah yang berhubungan dengan mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan.

Karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai :<sup>44</sup>

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ; dan
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: kepolisian-kejaksaan-pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama "*integrated criminal justice administration*".<sup>45</sup>

Gambar 2.1 : Aliran Sistem Peradilan Pidana



<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 85.

Pada gambar 2.1. terlihat bahwa proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem, dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta masyarakat sebagai sub-sub sistem. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga taat pada hukum (non residivis), maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali perbuatannya (residivis).<sup>46</sup>

Proses penegakan hukum tidak selamanya bersifat rasional. Sejarah telah mengungkapkan bahwa seringkali proses ini diwarnai oleh emosi dari mereka yang terlibat dalam proses ini. Diharapkan tentunya bahwa administrasi keadilan pidana dapat mengendalikan sifat emosional ini dan bersikap lebih rasional. Diharapkan pula bahwa dengan pengungkapan fakta baru ataupun evaluasi fakta lama, yang dilakukan melalui riset, dapatlah dijamin sikap yang lebih rasional dalam proses sistem peradilan pidana.<sup>47</sup>

Dalam kenyataannya keharusan keempat komponen ini bekerja secara terpadu (*integrated*) mencapai tujuan sistem lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana);

---

<sup>46</sup> Reksodiputro, "*Krimnologi dan ....dst.*", Op. Cit., hal. 98-99.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 100.

3. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>48</sup>

Ketiga kerugian di atas akan merupakan kendala utama dalam manajemen keseluruhan sistem dalam mewujudkan tugas-tugas untuk mencapai tujuan sistem tersebut di atas tadi. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan (tujuan pertama), bukan saja tanggung jawab kepolisian. Pengadilan dan Kejaksaan turut bertanggung jawab melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Selanjutnya hal ini dapat mendorong pula pelaku kejahatan lebih berani melakukan perbuatannya. Sebagian dari mereka mungkin akan merasa dirinya "kebal hukum".<sup>49</sup>

Dalam suatu sistem peradilan pidana, cara kerja sub sistem harus terintegrasi (terpadu) dengan sub sistem lainnya. Harus ada persamaan persepsi dalam mencapai tujuan pokok adanya sistem peradilan pidana itu. Apabila sejak awal telah terjadi ketidakterpaduan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sub sistem itu secara keseluruhan akan sangat merosot, bahkan lebih ekstrim lagi masyarakat tidak lagi mempercayai sub sistem secara institutif dalam arti sempit dan sistem peradilan pidana dalam artian yang lebih luas.<sup>50</sup>

Uraian di atas ingin menyampaikan kompleksitas (kerumitan) usaha menganalisis berhasil atau tidaknya sistem peradilan pidana mencapai ketiga tujuan yang telah disampaikan di atas (mencegah kejahatan (korban), memuaskan masyarakat dengan penyelesaian kasus kejahatan dan mencegah timbulnya residivis).<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Reksodiputro, "Hak Asasi ....dst", Op.Cit., hal. 85.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 86.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 13

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 89.

Menurut Sukarton Marmosudjono, *Integrated Criminal Justice System* adalah sistem peradilan perkara pidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*). Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut di atas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.<sup>52</sup>

Tugas polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan harus juga dibedakan dan dibagi, demi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di dalam satu tangan dengan berbagai eksekusinya. Perbedaan dan pembagian kekuasaan/kewenangan juga dimaksudkan agar terjamin pelaksanaan spesialisasi untuk pembinaan yang baik. Perbedaan dan pembagian kekuasaan/kewenangan tersebut tidak perlu menghalangi adanya kerja sama positif yang justru sangat diperlukan bagi pelaksanaan peradilan. Suatu persyaratan mutlak adalah bahwa setiap unsur dan komponen yang terintegrasi tersebut sebelumnya harus telah meningkatkan tugas-tugas dalam lingkungan sendiri. Suatu pendekatan terintegrasi yang baik harus diartikan sebagai suatu strategi yang dapat meningkatkan setiap unsur dalam sistem peradilan yang tersebut di atas secara efektif dan mampu bekerja sama antara satu dan lainnya untuk mencapai tujuan dari keseluruhan, yaitu suatu pelaksanaan dari peradilan kriminal yang seefisien mungkin. Keempat badan yang tersebut di atas, walaupun secara administratif struktural berdiri

---

<sup>52</sup> Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Cetakan 1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hal. 30.



sendiri, tetapi secara fungsional badan-badan tersebut berhubungan dan tidak terpisah satu sama lain.<sup>53</sup>

Era administrasi modern memang menuntut adanya suatu dasar pembagian tugas dalam kerangka kerja suatu sistem, sehingga tidak mungkin masing-masing berjalan sendiri, tetapi seyogyanya harus terdapat suatu keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain. Bertambah tinggi tingkat diferensiasi dan spesialisasi, bertambah mutlak pula kebutuhan akan koordinasi dan kerja sama.<sup>54</sup>

Kerja sama demikian bukanlah berarti intervensi, karena setiap pihak tetap memelihara identitas, wewenang dan dasar hukum mereka sendiri. Namun demikian, jika identitas (jati diri) dan wewenang dilaksanakan secara kaku, akan menimbulkan stagnasi pada satu pihak dan stagnasi dapat menimbulkan rentetan stagnasi dari tugas dan kewajiban di pihak lain dalam melayani pencari keadilan. Oleh sebab itu suatu kerja sama positif yang serasi, konsisten dan seimbang, baik di pusat maupun di daerah diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah karena kekakuan dan cara berpikir, yang dapat merupakan kerugian dalam proses penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum secara esensial, tidak dapat dipisah-pisahkan, walaupun pelaksanaannya terbagi dalam berbagai lembaga, tugas dan kewenangan.<sup>55</sup>

Di dalam PROPENAS 2000-2004 (Undang-Undang No. 25 Tahun 2000) antara lain dikemukakan :

“Pembaharuan hukum yang terkotak-kotak (fragmentaris) dan tambal sulam diantara instansi/lembaga pemerintahan harus dihindari. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah dan dilandasi oleh konsep yang jelas”.

---

<sup>53</sup> Ibid., hal. 31.

<sup>54</sup> Ibid., hal 32-33.

<sup>55</sup> Ibid.

Koordinasi antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan perlu semakin ditingkatkan dan dimantapkan sehingga sentralisme kepentingan dari masing-masing lembaga dapat dihindari.

Dalam menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum, khususnya antara PPNS dan kepolisian, antara kepolisian dan kejaksaan dan antara hakim dan pejabat peradilan administratif. Sinkronisasi ini menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selama ini terjadi. Yang dimaksud dengan sinkronisasi antara tugas-tugas/wewenang kepolisian dan kejaksaan dalam PROPENAS di atas adalah sinkronisasi antara tugas/wewenang penyidikan dan penuntutan, karena memang kedua kewenangan/kekuasaan inilah yang merupakan bagian kewenangan SPP.<sup>56</sup>

Prof. Muladi setuju apabila istilah *integrated* dalam penyebutan istilah *integrated criminal justice system* diarahkan untuk lebih memberikan tekanan, agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di pelbagai negara. Prof. Muladi sependapat dengan Hulsman bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*).<sup>57</sup>

Istilah sinkronisasi mengandung makna keserempakan dan keselarasan. Sinkronisasi dalam hal ini, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural, dapat pula bersifat substansial dan dapat pula bersifat kultural. Sehingga yang dimaksud dengan keterpaduan dalam sistem

<sup>56</sup> Ibid., hal 32.

<sup>57</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan 1, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 1.

peradilan pidana menurut Prof. Muladi adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:

1. *sinkronisasi struktural*: keserempakan dan keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. *sinkronisasi substansial*: keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku;
3. *sinkronisasi kultural*: keserempakan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pemahaman terhadap tiga kerangka sinkronisasi di atas sangat penting, mengingat apa yang dinamakan sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan open sistem, mengingat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya (jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial).<sup>58</sup>

Menurut Bambang Prabowo Soedarso<sup>59</sup> bahwa tugas utama dari Sistem Peradilan Pidana adalah mengembalikan fungsi harmoni pada suatu aspek yang ada, antara lain meliputi: adanya kesebandingan antara pihak-pihak, dimana kesebandingan lebih pada hak-hak individual yang sedang bersengketa; adanya keseimbangan, yang lebih menekankan pada masalah tanggung jawab; adanya keserasian, yang lebih menekankan pada hubungan antar pihak; adanya keamanan, yang lebih menekankan pada keamanan/perlindungan pada pihak-pihak yang bersengketa; adanya kelestarian, yang lebih menekankan pada kelestarian hubungan pihak-pihak; adanya keselarasan; adanya

<sup>58</sup> Ibid., hal. 2.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bambang Prabowo Soedarso, Dosen Pasca Sarjana FH-UI, pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009.

kedamaian; adanya keadilan, yang lebih menekankan pada bagaimana mendistribusikan keadilan pada pihak-pihak yang sedang bersengketa; adanya kepatutan; dan adanya kepastian hukum.

Disamping karakteristik di atas, dengan beberapa modifikasi Prof. Muladi menyetujui indikator-indikator keberhasilan *Integrated Criminal Justice System* seperti yang dikemukakan oleh Hiroshi Ishikawa dalam makalahnya yang berjudul "*Characteristic Aspects of Japanese Criminal Justice System*", yaitu :

1. *Clearance rate* yang relatif tinggi yang melibatkan *police efficiency* dan *citizens cooperation with law enforcement*.
2. *Conviction rate* (keberhasilan pengadilan menyelesaikan perkara) yang relatif tinggi, ditambah dengan pendidikan terpadu para penegak hukum agar tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersifat kooperatif, sekalipun dengan bidang tugas yang berbeda.
3. *Speedy disposition* (penyelesaian perkara yang cepat).
4. *Rehabilitation minded sentencing policy*.
5. Relatif kecilnya *rate of recall to prison (reconviction rate)*.<sup>60</sup>

Sehingga dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan, dalam kerangka ini adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem baik sistem abstrak maupun sistem fisik. Dalam hal ini sistem peradilan pidana merupakan sub sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan sub sistem hankam dan semuanya merupakan sub sistem dari sistem yang lebih besar yakni sistem sosial. Kinerja (*performance*) sistem peradilan pidana tidak akan lepas dari perkembangan sistem yang lebih besar tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 5-6

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 47.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terukur. Untuk itu indikator efektifitasnya harus dibakukan. Beberapa standar yang digunakan adalah :

1. Sampai seberapa jauh tingkat pengungkapan perkara (*clearance rate*) yang telah dilakukan Polri.
2. Sampai seberapa jauh jaksa berhasil membuktikan surat dakwaannya di sidang pengadilan (*conviction rate*).
3. Sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana (*speedy trial*), sampai seberapa jauh telah terjadi pengulangan kembali dari si pelaku (*reconviction rate*).
4. Sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.<sup>62</sup>

Untuk memahami cara kerja Sistem Peradilan Pidana, Herbert L. Packer mengintroduksi dua kerangka berpikir yang dikembangkan atas dua model, yaitu "*crime control model*" dan "*due process model*". Analisis mendalam untuk membedakan kedua model ini, oleh Packer dikemukakan adanya nilai-nilai (*values*) yang melandasi masing-masing model. Adapun nilai-nilai yang melandasi "*crime control model*" adalah sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka;
- b. Menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- c. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finalty*).

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of the criminal sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1978, hal. 158-161, dikutip dalam Disertasi Elwi Danil, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)*, Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2001, hal. 35.

- d. Asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.
- e. Proses penegakan hukum harus dititikberatkan pada kualitas temuan-temuan fakta administratif (*administrative fact finding*), oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah: a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).

Sedangkan nilai-nilai yang melandasi "*due process model*" adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Kemungkinan adanya faktor "*human error*" menyebabkan model ini menolak "*informal fact finding process*" sebagai cara untuk menetapkan secara definitif "*factual guilt*" seseorang. Model ini hanya mengutamakan "*formal adjudicative dan adversary fact finding*". Itu berarti, dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak, dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- b. Model ini menekankan pada pencegahan (*preventive measures*), dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara;
- d. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin "*legal guilt*". Doktrin ini memiliki konsep pemikiran, yaitu: a) seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan

---

<sup>64</sup> Ibid., hal. 36.

secara prosedural, dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut; b) seseorang dapat dianggap bersalah secara hukum, sekalipun secara faktual ia bersalah (*factual guilt*);

- e. Gagasan "*equality before the law*" lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum.


Selanjutnya, ketika berbicara mengenai sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara korupsi saat ini, maka akan dijumpai pergeseran-pergeseran dari pembagian kewenangan dan kekuasaan yang sudah diatur dalam KUHAP. KUHAP menghendaki penyelidikan dan penyidikan perkara pidana pada prinsipnya dilakukan oleh Kepolisian Negara Indonesia (pasal 1 butir 1, 4; pasal 4; dan pasal 6), sedangkan tugas Kejaksaan diutamakan untuk melakukan penuntutan (pasal 1 butir 6,7 dan pasal 13). Namun pembatasan kewenangan tersebut telah bergeser terutama setelah terbitnya beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran dimana kewenangan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi tidak semata-mata menjadi kewenangan Kepolisian namun juga menjadi kewenangan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan kewenangan penuntutan yang sebelumnya berada di tangan Kejaksaan (Jaksa) sebagaimana adagium *dominis litis*, saat ini juga sudah menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Demikian juga pada tahap pemeriksaan di pengadilan, dimana sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 terbit, pemeriksaan perkara korupsi dilakukan di peradilan umum yang tersebar di ibukota propinsi dan kabupaten (pengadilan negeri untuk tingkat pertama dan pengadilan tinggi untuk tingkat banding), sedangkan setelah

terbentuknya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 maka pemeriksaan perkara korupsi selain dilakukan di pengadilan umum juga dilakukan di pengadilan ad hoc (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) yang baru dibentuk di Ibukota Negara yaitu Jakarta, sehingga perkara-perkara korupsi yang terjadi daerah yang perkaranya disidik oleh KPK, maka terdakwa dan barang buktinya harus "diboyong" ke Ibukota Negara, Jakarta, untuk disidangkan di Pengadilan Ad Hoc Tipikor.

Pergeseran pada pembagian kewenangan untuk perkara korupsi menimbulkan pergeseran pula pada bagan/aliran sistem peradilan pidana yang telah digambarkan oleh para ahli hukum terdahulu. Khusus untuk penanggulangan perkara korupsi maka bagan/aliran yang dapat dianggap menggambarkan sistem peradilan pidana untuk perkara korupsi saat ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2. : Aliran Sistem Peradilan Pidana dalam perkara korupsi





## **2.2.2. Sub Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang Terlibat dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.**

### **2.2.2.1. Kewenangan Kepolisian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Peran Kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memasuki babak baru dengan dicabutnya HIR oleh KUHAP pada tahun 1981 melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terjadilah perubahan yang fundamental dalam hukum acara pidana. Perubahan fundamental tersebut antara lain di bidang penyidikan. Pada waktu HIR masih berlaku, penyidikan dapat dilakukan oleh banyak instansi, namun setelah berlakunya KUHAP, wewenang penyidikan hanya dibebankan kepada POLRI sebagai penyidik tunggal, walaupun masih ada penyidik lain, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kewenangannya sangat terbatas dan di bawah koordinasi penyidik POLRI dan Penyidik dari Kejaksaan (Jaksa). Kewenangan Jaksa sebagai penyidik mengacu pada aturan dari pasal 284 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi : "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kepolisian dengan lantang menegaskan bahwa institusinya-lah yang harus

menyidik semua tindak pidana termasuk korupsi, semakin menegaskan kedudukannya dalam pasal 6 KUHAP.<sup>65</sup>

Kepolisian sebagai lembaga penyidik mempunyai persyaratan paling lengkap dan penuh dalam hal wewenang penyidikan. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Dukungan dari KUHAP datang dari pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dilanjutkan dengan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

---

<sup>65</sup>Agus S. Riyanto dan Fadilasari, *Lampu Kuning Buat Kejaksaaan*, Majalah Tempo (29 September – 5 Oktober 2003): 134.

- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Jadi penyidik kepolisian berwenang melakukan penyidikan atas semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Ini didasarkan atas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP).

Menurut Lilik Mulyadi<sup>66</sup>, argumentasi mengapa pihak kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa melalui visi dari Jawaban Pemerintah atas pandangan umum babak II para anggota DPR-GR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diusulkan bahwa agar kata penyidik pada Pasal 5 Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan kata jaksa sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 24 Prp 1960, jawaban pemerintah dengan tegas menentukan bahwa karena kewenangan dalam Pasal 11,12 dan 13 Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang

---

<sup>66</sup> Mulyadi, *Op.cit.*, hal. 130-131.

menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara terdapat pula pada Kepolisian Negara, dipakai kata *penyidik*. Sedangkan pengganti kata *penyidik* oleh jaksa dalam pasal-pasal yang bersangkutan ini akan menimbulkan kesan seolah-olah jaksa-lah yang mempunyai wewenang itu.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kapolri Nopol. KEP/14/XII/93 dan Nopol. KEP/15/XII/93 tanggal 13 Desember 1993 tentang Penyempurnaan Pokok Organisasi dan Prosedur beserta Susunan Personalia dan Perlengkapan Badan pada Tingkat Kewilayahan Polri dan Tr. Ditserse Polri Nopol. TR/211/IV/95 tanggal 21 April 1995 tentang Pembentukan Bagian Reserse Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Polda beserta unit-unit Serse Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Polres/TA dimana ditentukan bahwa pada tingkat Polda dibentuk Kepala Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibawah Kadir. Serse sedang pada tingkat Polres/TA dibentuk Unit Tipikor di bawah Kasatserse.
3. Apabila melalui visi tertentu KUHAP (Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, dan 5, Pasal 4 sampai dengan 49, Pasal 102 sampai dengan Pasal 136 KUHAP) pada dasarnya menentukan bahwa Polri merupakan penyidik tunggal. Kemudian, dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 beserta penjelasannya disebutkan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, konkretnya dapat ditafsirkan untuk sementara waktu penyidik tindak pidana korupsi dapat disidik oleh kepolisian/kejaksaan. Disamping, dalam praktek peradilan tidak sedikit perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh kepolisian kemudian dituntut oleh kejaksaan dan diputusan pengadilan seperti putusan Pengadilan Negeri Serui No. 8/Pts.Pid.B/1993 tanggal 20 Juli 1993 jo Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya No. 30/Pid.B/1993/PT. Irja tanggal 30 September 1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 5/K/Pid/1994 tanggal 24 Maret 1994.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 (LNRI 2002-2; TLNRI 4168) tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **2.2.2.2. Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia memegang sejarah panjang sebagai lembaga yang dipercaya untuk melakukan pemberantasan perkara tindak pidana korupsi baik dalam bidang penyidikan maupun penuntutan.

Sejarah kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan berawal dari keluarnya Peraturan

Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer atas Daerah Angkatan Darat di seluruh Wilayah Indonesia. Dalam peraturan tersebut telah diatur bahwa penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh staf penguasa militer dan penilik pembantu harta benda sebagaimana diatur dalam pasal 4, yaitu :

“Penilikan harta benda dilakukan oleh tiga orang yang terdiri dari anggota-anggota Staf Penguasa Militer dan atau orang lain yang ditunjuk oleh Penguasa Militer yang merupakan Pembantu Penguasa Militer dalam Penilikan Harta Benda dan yang selanjutnya disebut Penilik Pembantu Harta Benda.”

Hasil dari penilikan tersebut dilaporkan kepada kepala kejaksaan. Sementara terhadap pejabat yang pada umumnya melaksanakan pengusutan terhadap tindak pidana tetap berwenang melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, kejaksaan berwenang untuk mengadakan pengusutan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>67</sup>

Selanjutnya pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/08/1957 yang mempertegas tugas penilikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 PPM Prt/PM-06/1957. Selain itu peraturan ini juga mengatur mengenai pelaksanaan penyitaan yang harus segera dilaporkan kepada kepala kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 12. Lebih lanjut, tindakan penguasa militer dalam soal harta benda diberitahukan oleh penguasa militer kepada kepala kejaksaan yang bersangkutan supaya selalu

---

<sup>67</sup> Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 73.

diperhatikan kemungkinan-kemungkinan adanya suatu tindak pidana. Dengan demikian, maka kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, bahkan berada dalam struktur terdepan karena hasil-hasil penyidikan dilaporkan ke kejaksaan.<sup>68</sup>

Selang beberapa lama kemudian, dikarenakan peraturan-peraturan sebelumnya belum ada ketentuan yang mengatur tentang penyitaan dan perampasan harta benda yang asal mulanya diperoleh dengan perbuatan melawan hukum, kemudian keluarlah Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-011/1957. Keluarnya peraturan ini semakin mempertegas peran kejaksaan dalam penyidikan korupsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 3, bahwa :

”Dalam mengambil tindakan tersebut dalam pasal 2, penguasa militer mendengar petunjuk/nasehat jaksa agung.”<sup>69</sup>

Kemudian diperjelas dalam penjelasan yang berbunyi :

”Tindakan koreksi yang dilakukan oleh Penguasa Militer pada dasarnya ialah mengembalikan kekayaan itu pada negara dan agar tindakan itu tidak disalahgunakan, selalu harus diminta petunjuk/nasehat dari Jaksa Agung. Dalam hal pengambilan untuk dimiliki, maka hak milik segera berpindah kepadanya.”<sup>69</sup>

Fase selanjutnya adalah pada saat dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda Nomor Prt/PM-013/1957

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 74

dan kepala kejaksaan negeri sebagai “pengawas” sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang berbunyi :

“Di tiap-tiap wilayah Pengadilan Tinggi diadakan suatu Badan Koordinasi Penilik Harta Benda yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi yang dipimpin oleh Pengawas Kepala Kejaksaan-Kejaksaan Pengadilan Negeri Propinsi setempat dan yang mempunyai hak mengadakan penilikan harta benda setiap orang dan setiap badan, jika ada petunjuk kuat, bahwa harta benda itu diperoleh dengan jalan yang diuraikan dalam pasal 3.”<sup>70</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961). Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan:

“Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku bagi perkara korupsi, sekadar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini.”

Dari sini terlihat bahwa jaksa tetap sebagai penyidik korupsi. Disamping itu, dalam pasal-pasal selanjutnya yaitu pasal 4 – pasal 8 disebut-sebut kewenangan-kewenangan yang dimiliki jaksa dalam kaitannya dengan mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk kepentingan pengusutan dan penuntutan.

Fase selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pada undang-undang ini ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam pasal 3 yang berbunyi :

---

<sup>70</sup> *Ibid.*



“Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekadar tidak ditentukan lain dalam undang-undang.”

Selanjutnya dalam pasal 9 diatur mengenai kewenangan bagi jaksa untuk mengadakan pemeriksaan di bidang perbankan. Disebutkan pula secara eksplisit bahwa Jaksa Agung sebagai pemimpin/koordinator tugas penyidikan perkara korupsi terlihat dalam pasal 26 yang berbunyi :

“Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisiil dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.”

Bahkan di dalam penjelasan disebutkan bahwa Jaksa Agung sebagai koordinator yang memimpin penyidikan korupsi, baik pelaku sipil maupun militer.

Selanjutnya, kedudukan kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara korupsi mengalami gonjang-ganjing ketika keluar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak menyebut secara tegas kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara korupsi. Keadaan ini menimbulkan keragaman pemahaman, di satu sisi ada yang beranggapan bahwa pihak kepolisian-lah yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, namun di sisi lain ada yang berpendapat bahwa sebenarnya kejaksaan-lah yang berhak melakukan penyidikan terhadap korupsi, hal ini bertitik tolak

dari pemikiran bahwa materi tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus sehingga tetap berpedoman pada pasal 284 ayat (2) KUHP. Sebenarnya kegamangan pemahaman sebagaimana yang terjadi saat itu disebabkan oleh ketidakjelasan dari ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit lembaga mana yang bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Akibat keadaan kegamangan pemahaman ini berakibat fatal karena pada masa itu ada beberapa perkara korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diputus bebas oleh pengadilan negeri, antara lain: PN. Ciamis No. 47/Pid.B.K/2002/PN.Cms tanggal 4 Juli 2002 dalam perkara tindak pidana korupsi yang putusannya menyatakan penuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima karena jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Keadaan ini membuat kejaksaan bekerja keras menemukan argumen-argumen hukum untuk tetap mempertahankan kewenangannya di bidang penyidikan perkara korupsi. Akhirnya perdebatan yang panjang tersebut berakhir setelah keluarnya Undang-Undang Kejaksaan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang secara jelas mengatur kewenangan penyidikan untuk perkara-

perkara tertentu kepada kejaksaan, yaitu pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Penjelasan dari ketentuan ini secara tegas menyebutkan bahwa :

“Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur, misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Disamping alasan yuridis sebagaimana diuraikan di atas menurut Ramelan<sup>71</sup>, secara teoritis terdapat cukup alasan yang mendasari kewenangan jaksa melakukan penyidikan karena alasan filosofis agar pencari keadilan, baik terdakwa atau pelapor dalam tindak pidana korupsi berhak untuk segera dan secepatnya memperoleh keadilan, alasan sosiologis agar kejahatan korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white colour crime*) dengan pelaku memiliki intelektual tinggi, sangat rapi menyembunyikan bukti dan pelaksanaannya lebih terorganisir, latar belakang jaksa sebagai sarjana hukum sangat mendukung profesionalisme jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan alasan praktis karena akan mempercepat jaksa menguasai

---

<sup>71</sup>Ramelan, *Kewenangan Kejaksaan dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi*, Paper, (Jakarta: 19 Agustus 2004), hal. 15-16, dikutip oleh Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 136.

kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, moment paling akhir yang mendukung Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara korupsi adalah dengan keluarnya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005 yang pada pokoknya ditentukan bahwa Jaksa berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan berdasar pada ketentuan Pasal 26, 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 284 ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya, Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>72</sup>

Selanjutnya setelah menguraikan sejarah kewenangan penyidikan korupsi oleh kejaksaan, maka selanjutnya akan diuraikan kewenangan Kejaksaan sebagai sub sistem peradilan pidana di Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu sub sistem yang bekerja dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan memegang 2 (dua) peranan, yaitu peran utamanya dalam penuntutan sebagai penuntut umum dan perannya sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana korupsi, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang

---

<sup>72</sup> Ibid., hal. 137.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahannya, sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Sebagai Penuntut Umum, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya tersebut, antara lain pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Sementara pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Adapun penuntutan sendiri diatur dalam pasal 1 butir 3 yang menyebutkan bahwa:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum berlaku suatu asas bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan seorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.<sup>73</sup>

Jaksa melakukan penuntutan untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan. Penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan monopoli jaksa. Kedudukan jaksa di sini sebagai “wakil negara”, maka jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.

**Sebagai Penyelidik dan Penyidik**, selain berperan sebagai penuntut umum, Kejaksaan juga diberi kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik dalam perkara korupsi. Ketentuan yang mendasari hal tersebut adalah pasal 284 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi :

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 52

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP di atas dikatakan :

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :
  1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955).
  2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Wewenang tersebut dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 17 ditetapkan hal tersebut :

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu

sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan”.... dst.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 tersebut diuraikan:

“Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.....dst.”

Sehingga penyidik tindak pidana korupsi adalah penyidik kepolisian dan jaksa (dalam konteks Pasal 284 ayat (2) KUHAP).

### **2.2.2.3. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Berbicara mengenai sejarah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pembentukan badan/tim/komisi, maka telah ada beberapa badan/tim/komisi yang telah dibentuk, antara lain :<sup>74</sup>

- Pada permulaan Tahun 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Tahun 1967 s/d 1982, TPK dikendalikan oleh Jaksa Agung dan ketika itu diketuai oleh Jaksa Agung Sugih Arto.
- Komisi Empat (K4) Januari - Mei 1970 diketuai oleh Wilopo.

<sup>74</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI-Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 171.



- Komisi Anti Korupsi (KAK), Juni – Agustus 1970 beranggotakan Angkatan 66 seperti Akbar Tanjung, dan kawan-kawan.
- Operasi Penertiban (berdasar Inpres No. 9 Tahun 1977) beranggotakan Menpan, Pangkopkamtib dan Jaksa Agung dibantu pejabat di daerah dan Kapolri.
- Tim Pemberantasan Korupsi (Tahun 1982) diketuai oleh M.A. Mudjono.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) yang diketuai oleh Adi Handoyo.
- Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketuai oleh Yusuf Syakir.
- Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor). Tim koordinasi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 11 Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005.
- Lembaga sosial masyarakat yang peduli terhadap korupsi misalnya Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), KONSTAN, dan lain sebagainya.
- Selain badan tersebut ada juga lembaga atau institusi pengawasan keuangan dan pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menko Ekuin Wasbang, BPKP, Inspektur Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Lembaga

Nondepartemen, Bawasda Propinsi dan Bawasda Kabupaten/Kota.

Meskipun badan/tim/komisi telah banyak dibentuk namun tidak serta merta mampu mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kenyataannya, tindak pidana korupsi semakin merajalela dan modus operandinya semakin canggih. Kenyataan ini menuntut dibentuknya sebuah komisi yang mempunyai kewenangan luar biasa untuk menangani tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan jawaban atas tantangan tersebut.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pelaksanaan dari pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan resmi berdiri pada tanggal 29 Desember 2003. Selain mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau pengadilan khusus korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi

yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga menegaskan susunan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas Ketua Komisi dan 4 (empat) orang wakil ketua komisi. Komisi tersebut membawahi 4 (empat) bidang, yang diatur dalam pasal 26, yaitu terdiri atas :

- a. Bidang Pencegahan
- b. Bidang Penindakan
- c. Bidang Informasi dan Data
- d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Dari keempat bidang tersebut, bidang penindakan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tenaga penyidikannya diambil dari Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, khusus untuk penuntutan, tenaga diambil dari pejabat fungsional kejaksaan.

Dalam pelaksanaan hukum acara pidananya, penyidik dan penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya juga tunduk pada hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berbeda dengan hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahannya, hukum acara pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan yang luar biasa kepada penyidik dan penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugasnya dimana hal ini dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi yang biasanya merupakan faktor penghambat dari proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan berpedoman pada hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya.

Titik sentral dari pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal ini dapat disebut pasal yang merupakan “*job description*” dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi secara umum diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Komisi ini juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan serta mempunyai kewenangan penyidikan yang sangat luas seperti yang tercantum dalam pasal 7 s/d 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Prof. Romli Atmasasmita, pembentukan komisi tersebut merupakan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi dengan pertimbangan :<sup>75</sup>


1. Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan

---

<sup>75</sup>Romli Atmasasmita, *Pembentukan Komisi Independen Anti Korupsi: Paradigma Baru dalam Pemberantasan Korupsi*, makalah disampaikan dalam Sosialisasi Persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kerja Sama Bank Pembangunan Asia dan Departemen Kehakiman dan HAM RI (Bandung: 2000), hal. 2. Dikutip dari Marwan Effendy, *Kejaksaan RI-Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 167.

keuangan negara melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.

2. Penyelesaian kasus korupsi dengan karakteristik tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan metode-metode dan lembaga-lembaga yang bersifat konvensional melainkan harus dengan metode baru dan lembaga baru.
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah saatnya dilakukan dengan senjata pamungkas yang dapat melindungi hak asasi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus dapat membatasi hak asasi seseorang tersangka atau terdakwa. Senjata pamungkas ini hanya dapat dibenarkan dalam bentuk undang-undang dan tidak dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.



**BAB III**  
**PENERAPAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM PENANGANAN**  
**TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PEMBAHARUAN**  
**DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Keberadaan celah-celah dalam hukum acara pidana yang telah terkodifikasi di dalam KUHAP telah menimbulkan kekosongan dan kevakuman pada hukum acara pidana. Usaha-usaha untuk menutup kekosongan tersebut telah membawa kepada arah pembaharuan hukum acara pidana. Sayangnya, usaha-usaha pembaharuan tersebut seakan-akan tidak terkontrol dan sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang berada di belakang terbitnya suatu perundang-undangan. Akhirnya, yang terjadi adalah dimana usaha pembaharuan tersebut menimbulkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) ketentuan-ketentuan formil bahkan mengakibatkan terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana misalnya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Sebelum berbicara mengenai penerapan hukum pidana formil dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai perkembangan hukum acara pidana di Indonesia sejak masa HIR (*Herziene Inlands Reglement*) hingga berlakunya KUHAP dan asas-asas yang dianut oleh kedua perundang-undangan tersebut.

### **3.1. Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Berbicara mengenai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini yang telah terkodifikasi di dalam KUHAP, penting bagi kita untuk mengetahui sejarah pembentukannya dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku sebelum berlakunya KUHAP, dimana pengaturan hukum acara pidana pada masa itu diatur di dalam *Herziene Inlands Reglement* atau HIR (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44), masa kejayaan KUHAP yang dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia karena menempatkan penghargaan atas hak-hak asasi manusia, selanjutnya masa dimana KUHAP mulai mengalami

krisis dimana akhirnya ditemukan celah-celah yang menimbulkan kekosongan dan kevakuman hukum formil di Indonesia dan akhirnya muncul tuntutan untuk melakukan revisi terhadap KUHAP.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hukum acara pidana sebelum berlakunya KUHAP, asas-asas yang terkandung di dalam HIR, hukum acara pidana setelah berlakunya KUHAP, asas-asas yang terkandung di dalam KUHAP dan keadaan hukum acara pidana saat ini.

### 3.1.1. Hukum Acara Pidana Sebelum Berlakunya KUHAP

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), pengaturan hukum acara pidana terdapat di dalam *Herziene Inlands Reglement* atau HIR (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44). HIR tersebut diterjemahkan dalam bahasa kita sebagai Reglemen Indonesia yang dibaharui atau disingkat RIB. HIR sendiri berasal dari *Inlands Reglement* atau IR yang dulu disebut *Reglemen Bumiputra*. *Inlands Reglemen* diumumkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Desember 1847 dalam *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 57 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.<sup>76</sup>

*Inlands Reglement* (IR) di zaman Hindia Belanda berlaku sebagai hukum acara bagi golongan Indonesia dalam lingkungan peradilan Gubernemen. Nama lengkap dari IR itu ialah *Het Reglement op de Uitoefening der Policie, de Burgerlijke rechtspleging en de Personen* (peraturan tentang pelaksanaan tugas polisi, acara perdata dan tuntutan pidana bagi orang Indonesia dan orang-orang yang disamakan dengan mereka). Isi dari IR ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai tugas pencegahan atau kepolisian preventif, tugas penyidikan atau kepolisian represif, Acara Perdata dan Acara Pidana.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> H. Haris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat dalam H.I.R.*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman, 1978), hal. 1.

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 2.



HIR sendiri merupakan pembaharuan dari IR dan diberlakukan bagi *Landraad* di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Malang, sedangkan IR tetap berlaku bagi *Landraad* di tempat-tempat lain. Maksud utama pembaharuan dari IR menjadi HIR adalah untuk menyesuaikan peraturan *Inlands Reglement* dengan peraturan yang berlaku bagi orang-orang Eropa dengan mempertahankan pada pokoknya sifat kesederhanaan dari acara yang berlaku bagi *Landraad*. Dengan perkataan lain, HIR mengambil oper hal-hal yang baik saja dari peraturan bagi orang eropa dan tidak hal-hal yang sekiranya dapat mempersulit jalannya peradilan.<sup>78</sup>

Perubahan dari IR menjadi HIR adalah mengenai pemeriksaan pendahuluan terhadap golongan Indonesia dan Timur Asing supaya sederajat dengan golongan Eropa. Enam titel dalam IR diganti dengan dua titel baru dalam HIR. Dibandingkan dengan IR maka ditemukan perbedaan-perbedaan dalam bidang acara pidana sebagai berikut :

1. Dalam IR belum ada badan penuntut umum tersendiri sedangkan dalam HIR sudah ada walaupun belum "*volwaardig*".<sup>79</sup>
2. Regen, Patih dan Kepala Afdeeling (Residen atau Assisten Residen) dalam IR adalah penyidik sedangkan dalam HIR tidak.
3. Penahanan sementara dalam IR tidak diharuskan syarat-syarat tertentu sedangkan menurut HIR harus selalu atas perintah tertulis.
4. Kurungan sementara atas perintah Assisten Residen (menurut sistem lama) diganti dengan penangkapan (*gevangenhouding*)

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 12.

<sup>79</sup> Suatu perbedaan yang khas antara IR dan HIR adalah didirikannya bentukan Openbaar Ministerie atau Kejaksaan sebagai Penuntut Umum. Anggota-anggotanya yaitu para jaksa, yang dahulu ditempatkan di bawah Pamong Praja, sekarang langsung berada di bawah Jaksa Tinggi dan Jaksa Agung. Openbaar Ministerie atau Parket merupakan kesatuan organisasi yang tidak terpecah-pecah. Adanya suatu alat Penuntut Umum sangat memberikan corak hukum umum (hukum publik) kepada hukum acara pidana. Bentukan penuntut umum itu diambil dari hukum Perancis, dimana alat penuntut umum itu merupakan suatu kekuasaan, yang atas nama negara dan masyarakat berhak mengadakan tuntutan dan mengatur jalannya tuntutan itu serta melaksanakan hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pidana.

selama 30 hari yang jika perlu setiap dapat diperpanjang untuk 30 hari oleh Ketua *Landraad*.

5. Baik penahanan sementara maupun penangkapan hanya diperbolehkan pada perbuatan pidana yang berat (yang diancam pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman yang lebih berat).
6. Untuk penggeledahan rumah pada umumnya diperlukan izin *Landraad*, kecuali dalam hal tertangkap tangan dan hal yang mendesak sekali.
7. Wewenang untuk menyita barang yang dapat dijadikan alat bukti diberikan kepada pegawai penuntut umum.<sup>80</sup>

Pada masa zaman Belanda dikenal "*Raad van Justitie*" sebagai hakim sehari-hari (*dagelijkse rechter*) untuk orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka, dan ada "*Landraad*" bagi orang-orang Indonesia dan yang disamakan dengan mereka. Di samping dua macam pengadilan sehari-hari ini ada "*Landgerecht*" untuk orang-orang dari segala bangsa yang mengadili perkara-perkara kecil yang jumlahnya ada agak banyak dan disebut pada pasal 116 novies RO (*Reglement op de rechterlijke organisatie*). Bagi orang-orang Indonesia asli masih ada pengadilan-pengadilan yang mengadili perkara-perkara yang amat kecil yaitu Pengadilan Kabupaten, Pengadilan District, dan sebagainya.<sup>81</sup>

Pada zaman Jepang, keberadaan *Raad van Justitie* sebagai hakim sehari-hari untuk orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka, ditiadakan, dan hanya ada 2 (dua) macam pengadilan sehari-hari untuk semua orang, kecuali orang Jepang, yaitu Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooin*) sebagai kelanjutan dari *Landraad* dulu dan Pengadilan Kepolisian (*Keizai Hooin*) sebagai kelanjutan dari

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 15-16.

<sup>81</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Batu, 1985), hal. 14.

*Landgerecht* dulu. Pada intinya, selama zaman Jepang hukum acara pidana yang berlaku adalah termuat dalam “*Herziene Inlands Reglement*”, “*Landgerechtsreglement*” dan “*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*”.<sup>82</sup>

Pada masa awal kemerdekaan, pada dasarnya tidak ada perubahan pada hukum acara pidana dari masa Jepang. Pada masa ini kebijakan peradilan yang berlaku di bawah pemerintah Jepang oleh Pemerintah Republik Indonesia diteruskan. Pada waktu itu beberapa bagian dari daerah Republik Indonesia dikuasai oleh Pemerintah Belanda, keadaan ini pada pokoknya dilanjutkan. Badan *Raad van Justitie* sebagai hakim sehari-hari untuk orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka tidak lagi dihidupkan, tetapi diadakan “*Landrechter*” untuk semua orang dan “*Appelraad*” sebagai pengadilan dalam pemeriksaan tingkat kedua dari perkara-perkara pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, yaitu daerah-daerah yang selama dan sesudah perang kolonial kesatu dan kedua dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Bagi putusan “*Landrechter*” tidak ada kemungkinan banding.<sup>83</sup> Di samping itu di beberapa tempat juga masih dipertahankan Pengadilan Kabupaten dan Pengadilan Kewedanan disamping Mahkamah Islam Tinggi dan Rapat Agama.<sup>84</sup>

Pada kurun waktu 1945 sampai dengan tahun 1950 tidak banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia mengenai hukum acara bagi peradilan umum, kecuali UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan UU No. 21 Tahun 1947 tentang pemeriksaan perkara pidana di luar hadirnya terdakwa. Untuk mengetahui hukum acara yang berlaku pada peradilan umum pada waktu itu kita harus kembali pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa segala badan

<sup>82</sup> Ibid, hal. 15.

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Haris. *Op.Cit.*, hal. 16-17.

negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Hukum acara yang diberlakukan di Pengadilan Negeri adalah HIR untuk daerah Jawa dan Madura, dan “*Rechtsreglement Buitengewesten*” untuk daerah-daerah lain.<sup>85</sup>

Di daerah-daerah yang diduduki Belanda berlaku sebagai pengadilan sehari-hari adalah *Landgerecht* (Pengadilan Negeri). Di samping itu ada *Appelraad*, sebagai pengadilan pada tingkat kedua. Pemerintah Belanda mengeluarkan berbagai *Voorlopig Rechtsreglement* (peraturan kehakiman sementara) untuk daerah-daerah yang dikuasainya, tapi pada prinsipnya yang dipakai sebagai hukum acara adalah HIR. Keadaan itu berlangsung terus sampai penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1959 kepada Negeri Republik Indonesia Serikat (RIS).<sup>86</sup>

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) “*Landrechter*” menjadi Pengadilan Negeri dan “*Appelraad*” menjadi Pengadilan Tinggi sesuai dengan peraturan dalam daerah-daerah Republik Indonesia yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.<sup>87</sup> Di bawah pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 18 April 1950 keluarlah Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950 yang menghapuskan *Landgerecht* gaya baru dan *Appelraad* di Jakarta dan diganti dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Di tempat lain, penggantian seperti itu tidak dapat diambil karena hal itu adalah wewenang dari daerah yang bersangkutan (pasal 155 Konstitusi RIS).<sup>88</sup>

Sesudah kembali menjadi negara kesatuan, keadaan di seluruh Indonesia kembali lagi seperti masa sebelum RIS di daerah-daerah

---

<sup>85</sup> Haris. *Ibid.*, hal. 17.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Prodjodikoro. *Op.Cit.*, hal. 15.

<sup>88</sup> Haris. *Op.Cit.*, hal. 17-18.

yang selalu penuh dikuasai oleh pemerintah nasional Indonesia.<sup>89</sup> Pada tanggal 14 Januari 1951 mulai berlaku Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan dalam susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil (bukan pengadilan ketentaraan). Menurut peraturan ini, di seluruh Indonesia di luar Pengadilan Adat dan Pengadilan Swapradja hanya ada tiga macam pengadilan sehari-hari yaitu Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan perkara pada tingkatan pertama, Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan perkara pada tingkat kedua dan Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi.<sup>90</sup>

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 ini ditentukan bahwa untuk seluruh Indonesia seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil suatu undang-undang tertentu yaitu yang memuat dalam Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang terkenal dengan nama "*Herziene Inlands Reglement*" (HIR) atau dalam bahasa Indonesia "Reglement Indonesia yang Dibaharui".<sup>91</sup>

### 3.1.2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana dalam HIR

Asas-asas hukum dalam hukum acara pidana, sebagaimana dalam bidang hukum lainnya mempunyai ciri khas yaitu keadilan. Dalam hal ini jika tujuan dari hukum acara pidana adalah mencapai kebenaran maka cara mencari kebenaran tersebut harus dilakukan dengan cara yang adil. Adil dalam hal ini adalah mencakup pengertian keseimbangan yaitu keseimbangan dalam mempertahankan kepentingan negara dan masyarakat atau undang-undang dan melindungi kepentingan tersangka.

<sup>89</sup> Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal 15.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Dalam rangka menemukan asas-asas hukum acara pidana dalam HIR hendaknya dipahami bahwa HIR berkaitan erat dengan peraturan-peraturan yang ada sebelum perang yaitu *Indische Staatsregeling* yang dapat dianggap sebagai undang-undang dasar Hindia Belanda, *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (ketentuan umum mengenai perundang-undangan) dan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (RO). Selain itu berlakunya HIR pada masanya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kejaksaan dan Undang-Undang Pokok Kepolisian yang berlaku saat itu. Maka dalam menganalisa asas-asas hukum acara pidana dalam HIR juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut.<sup>92</sup>

Asas-asas hukum acara pidana menurut HIR antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kejaksaan sebagai penuntut umum

Menurut asas ini, pihak terdakwa pada hakikatnya adalah suatu golongan pejabat yang terlepas dari dinas pengadilan, yaitu kejaksaan sebagai penuntut umum (*openbaar Ministerie*). Bahwa Penuntut Umum di muka hakim bukanlah perseorangan. Hakim juga tidak mungkin mengambil inisiatif supaya ada perkara pidana. Sifat hakim hanyalah menunggu sampai ada perkara diajukan di muka pengadilan oleh pihak lain. Dengan demikian, dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung dari kehendak orang-perorangan, sudah selayaknya bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain yaitu Jaksa.

---

<sup>92</sup>Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*, (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia-Centre for Indonesian Criminal Justice Studies, 2000), hal. 45.

2. Asas oportunitas dalam penuntutan

Asas ini sebenarnya tidak terdapat dalam HIR dan peraturan-peraturan lainnya sebelum perang. Ia pada asalnya merupakan asas hukum yang tidak tertulis yang diakui dalam praktik. Asas ini dapat dilihat pada Undang-Undang Pokok Kejaksaan yang menentukan bahwa Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

3. Perbedaan antara pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*) dan pemeriksaan di sidang hakim (*gerechtelijk onderzoek*)

Asas ini menuat pembagian acara pidana menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian pemeriksaan permulaan dan bagian pemeriksaan di sidang hakim. Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan harus didasarkan pada alasan yang akurat, baik mengenai pembuktian maupun berlakunya suatu peraturan hukum pidana tertentu. Untuk dapat mengemukakan alasan-alasan yang akurat ini, Penuntut Umum sebelum memajukan perkara pidana di muka hakim, harus ada kesempatan untuk mengumpulkan bahan-bahan guna alasan-alasan itu. Penuntut Umum memerlukan pemeriksaan permulaan

4. Pemeriksaan di muka umum

Asas ini mengandung makna bahwa khalayak ramai harus diberi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana hakim melakukan pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena sanksi pidana akibatnya sangat berat bagi kepentingan terdakwa maka harus sama sekali tidak ada persangkaan bahwa hakim akan bertindak tidak adil. Salah satu syarat yang tepat untuk menghilangkan persangkaan ini ialah ketentuan bahwa pemeriksaan perkara oleh hakim dilakukan di muka umum, kecuali dalam hal-hal tertentu misalnya dalam pemeriksaan terhadap tindak pidana kesusilaan.

### 5. Pemeriksaan secara langsung

Asas ini mengandung makna bahwa dalam pemeriksaan perkara hakim harus berhubungan secara langsung dengan terdakwa. Dalam hal ini hakim harus mendengar sendiri dari terdakwa, tidak cukup adanya surat-surat catatan yang memuat keterangan terdakwa di muka polisi. Prinsip ini juga berlaku bagi saksi-saksi dan ahli-ahli dari siapa keterangan diperlukan untuk memberi gambaran yang terang kepada hakim tentang apa yang betul-betul terjadi.<sup>93</sup>

#### 3.1.3. Hukum Acara Pidana Setelah Berlakunya KUHAP

Tekad untuk mengganti hukum acara zaman kolonial dengan hukum nasional di atas ditegaskan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN yang antara lain menyebutkan :

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk:

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.
3. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.

---

<sup>93</sup> Ibid., hal. 46.



4. Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.

Dalam rangka pelaksanaan TAP MPR No. IV/MPR/1978 itulah, pada tanggal 12 September 1979 oleh pemerintah telah disampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana kepada DPR untuk mendapatkan persetujuannya dan dapat disahkan menjadi undang-undang. Penyusunan RUU Hukum Acara Pidana sendiri sebenarnya dimulai pada tahun 1976 dengan dibentuknya sebuah Panitia Intern Departemen Kehakiman. Pada tahun 1968 diadakan Seminar Hukum Nasional II di Semarang tentang Hukum Acara Pidana dan Hak-Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).

Pada tahun 1973 Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional tersebut menghasilkan naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian dibahas bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri dan Departemen Kehakiman. Pada tahun 1974 naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretariat Kabinet.

Dalam penyusunan RUU Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Panitia kecuali memperhatikan hasil-hasil Seminar Hukum Nasional II di Semarang juga memperhatikan pendapat ahli hukum lainnya yang tergabung dalam organisasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), baik yang diajukan melalui seminar maupun kegiatan lain seperti kongres, rapat kerja, dan lain-lain.

Dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No. R.06/P.U/IX/1979, disampaikanlah Rancangan Undang-Undang

Hukum Acara Pidana kepada DPR RI untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia guna mendapat persetujuannya. Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, termasuk penyampaian keterangan pemerintah, pemandangan umum fraksi-fraksi, pembicaraan tingkat lanjutan dalam sidang komisi, sidang gabungan komisi II dengan pemerintah hingga pembentukan tim sinkronisasi dan penyampaian pendapat akhir dari semua fraksi yang semuanya memakan waktu selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya pada Sidang Paripurna pada tanggal 23 September 1981, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu disetujui untuk disahkan. Setelah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut telah disetujui oleh DPR untuk disahkan, Presiden mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pada tanggal 31 Desember 1981 (LNRI No. 76; TLN No. 3209).<sup>94</sup> Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 yang termuat dalam Lembaran Negara RI No. 36 Tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1983.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional yaitu memiliki Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap berlakunya KUHAP, khusus mengenai pola hubungan kepolisian dan kejaksaan, Rudy Satriyo Mukantardjo<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut MP. Pangaribuan dan Mas Achmad Santosa, *KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 207-210.

<sup>95</sup> Rudy Satriyo Mukantardjo, *Ketidakterpaduan Antara Polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan*, dalam buku berjudul *Quo Vadis Polisi, Penyunting: Adrianus Meltala*, (Jakarta: diterbitkan atas kerjasama jurusan Kriminologi Fisip UI dengan Majalan Forum Keadilan, Dicitak: CV. Widyakarsa), hal. 39-42.

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “bahwa terdapat perbedaan yang nyata terhadap pola hubungan antara polisi sebagai penyidik dengan kejaksaan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.” Menurut beliau “keterpaduan pola hubungan antara polisi sebagai penyidik dengan kejaksaan lebih tercipta pada waktu sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berlaku tepatnya pada waktu HIR masih berlaku.”

Pendapat beliau tersebut berdasarkan pemikiran bahwa “sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diberlakukan, wilayah tersebut (maksudnya penyidikan) secara tradisional “dikuasai” oleh Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan isi dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi : mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam UU Hukum Acara Pidana dan lain-lain Peraturan Negara.<sup>96</sup>

Pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Jaksa mempunyai bidang kewenangan yang luas, sebagai berikut :

1. Di bidang penuntutan, melakukan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang.
2. Di bidang penyidikan, mengadakan penyidikan lanjutan serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik dalam hal ini termasuk penyidik dari kepolisian.

---

<sup>96</sup> Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 diberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melaksanakan tugas kepolisian represif, sebagaimana tersebut pada pasal 12, bahwa Kejaksaan wajib menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran. Dalam HIR (Stbl. 1941 No. 44) tercantum bahwa di lapangan pengusutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum pegawai penuntut umum lah (openbaar ministerie) yang pertama-tama diberikan tugas. Pegawai-pegawai polisi dari pangkat pembantu-inspektur polisi menjadi pembantunya yang disebut magistrat-pembantu.

Rudy Satriyo Mukantardjo berpendapat, "bahwa dengan keadaan demikian, pimpinan dalam bidang penyidikan adalah kejaksaan, yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, termasuk polisi, sehingga dalam situasi tersebut jelas para "singa jantan" (maksudnya polisi dan jaksa) tidak akan perlu memperebutkan penguasaan atas wilayah yang didiami bersama dikarenakan masing-masing tahu batas kewenangannya."<sup>97</sup>

Namun kondisi rukun sebagaimana tercipta pada waktu sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berlaku, menjadi pudar setelah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berlaku. Hal ini disebabkan antara lain KUHAP memberi porsi yang lebih luas kepada polisi terutama di bidang penyidikan, dimana polisi diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana umum, melakukan penyidikan tambahan dan berfungsi sebagai koordinaor dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan kewenangan penyidikan yang sebelumnya dimiliki oleh Kejaksaan dikurangi porsinya, sehingga di bidang penyidikan, kejaksaan hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi.

---

<sup>97</sup>Penjelasan lanjut Rudy Satriyo Mukantardjo bahwa keterpaduan yang tinggi dari pola hubungan kepolisian dan kejaksaan pada masa sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, secara nyata terlihat jika terjadi suatu tindak pidana dan kemudian akan dimulai penyidikan, maka dari dimulainya penyidikan sampai berakhirnya, jaksa turut terlibat. Keterlibatan tersebut berlanjut tatkala dari penyidikan ditemukan kekurangan sehingga diperlukan tindakan penyidikan lanjutan. Hal ini adalah gambaran keterlibatan yang langsung, sedangkan gambaran keterlibatan secara tidak langsung adalah mengawasi dan mengkoordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik lainnya; dalam hal ini yang dilakukan oleh polisi. Pengawasan dan pengkoordinasian bidang penyidikan oleh kejaksaan juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada porsi pekerjaannya. Selain itu, pengawasan dan pengkoordinasian tersebut tidak akan menciptakan kebiasaan mencari kambing hitam bila terjadi kesalahan serta akan terjadi saling isi dan saling koreksi antara polisi dan jaksa. Terakhir, adanya pengawasan dan pengkoordinasian oleh jaksa akan banyak membantu mengarahkan penyidikan sehingga memperterang tindak pidana mana yang telah terjadi. Jaksa pun dengan demikian tahu persis mengenai bukti yang ia miliki dan yang tidak ia miliki berikut kekuatan atau kelemahan dari bukti-bukti tersebut.

Mengenai pola hubungan antara polisi sebagai penyidik dengan Kejaksaan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Rudy Satriyo Mukantardjo berkesimpulan “bahwa saat ini pola hubungan yang tercipta dapat diibaratkan seperti hubungan dua ekor singa jantan yang berada dalam satu wilayah, dimana seharusnya, suatu kawasan yang dihuni dua ekor singa jantan akan lebih aman dibanding yang lain, tapi ternyata tidak karena pada kenyataannya, mereka terlibat dalam suatu upaya untuk saling menjatuhkan satu sama lain, dengan tujuan agar dapat menjadi penguasa tunggal yang memonopoli kawasan tersebut.”<sup>98</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Daniel S. Lev<sup>99</sup> juga melihat hubungan antara polisi dan jaksa sebagai suatu persaingan. Perselisihan antara polisi dan jaksa adalah perselisihan memperebutkan kekuasaan dan wewenang hukum karena keinginan kedua belah pihak memperoleh kekuasaan dan prestise yang lebih besar di negara ini. Sejak lama, polisi tidak ingin berada di bawah kekuasaan lain. Kenyataannya sampai saat ini adalah sulit bagi Polisi dan Jaksa untuk menuju pada suatu keterpaduan.

#### 3.1.4. Asas-Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa

<sup>98</sup> Ibid., hal. 39.

<sup>99</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia dan Perubahan*, (Jakarta:LP3ES, 1990), hal. 6, dikutip oleh Marwan Effendy, *Kejaksaan RI-Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 176.

mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara ringkas, asas-asas tersebut adalah :<sup>100</sup>

- a. Asas *equality before the law*: perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya.
- b. Asas *legalitas* dalam upaya paksa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dengan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
- c. Asas *presumption of innocence*: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Asas *remedy and rehabilitation*: ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dan konsekuensi sanksi bagi pejabat penegak hukum yang dengan sengaja melakukan kelalaian tersebut.
- e. Asas *fair, impartial, impersonal and objective*: peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.
- f. Asas *legal assistance*: hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- g. Asas "*Miranda Rule*": pemberitahuan yang jelas mengenai dakwaan terhadap terdakwa dan hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa.

---

<sup>100</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 2-3.

- h. Asas *presentasi*: pelaksanaan pengadilan dengan hadirnya terdakwa.
- i. Asas *keterbukaan*: sidang terbuka untuk umum.
- j. Asas *pengawasan*: pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Bagi sistem peradilan pidana, kehadiran KUHAP telah membawa perubahan yang fundamental, antara lain:<sup>101</sup>

- a. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Dalam hal ini mutlak adanya jaminan terhadap hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka sebagai subjek dalam proses penyelesaian perkara pidana.
- b. Peningkatan pembinaan sikap para aparaturnya sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembedaan tugas dan tanggung jawab tanpa mengabaikan aspek hubungan koordinasi dan sinkronisasi.
- c. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri, namun tetap sebagai bagian dari fungsi penuntutan dan pengadilan dengan memperhatikan hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
- d. Kewajiban Polri sebagai penyidik utama dalam mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PNS) dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan.
- e. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.
- f. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai dengan kewajiban memberikan perlindungan dan

---

<sup>101</sup> Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hal. 22-23.

pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tidak mampu dan tidak memiliki penasehat hukum.

Selain membawa perubahan fundamental bagi sistem peradilan pidana, KUHAP juga memuat ketentuan baru yang bersifat fundamental, antara lain:<sup>102</sup>

- a. Hak-hak tersangka/tertuduh atau terdakwa.
- b. Bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.
- c. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu yang ditetapkan.
- d. Ganti kerugian dan rehabilitasi.
- e. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana.
- f. Upaya hukum.
- g. Koneksitas.
- h. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan

### 3.1.5. Perkembangan Hukum Acara Pidana saat ini

Pada awal dimunculkannya KUHAP, bangsa Indonesia sangat bangga atas terciptanya karya kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana nasional tersebut. Terlebih dengan beberapa kelebihan dibandingkan dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang berlaku sebelumnya, kehadiran KUHAP telah memberikan harapan besar bagi terwujudnya penegakan hukum pidana yang lebih efektif, adil dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga pada awal-awal diberlakukannya KUHAP disebut-sebut oleh kalangan pemerhati hukum sebagai karya agung bangsa Indonesia.

---

<sup>102</sup> Al.Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 9.



Saat ini, setelah diberlakukan lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun ternyata semakin menampakkan adanya keterbatasan. Celah-celah kevakuman ketentuan yang diatur di dalam KUHAP sering menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Keadaan ini mendorong timbulnya penafsiran sekehendak pihak yang berkepentingan sehingga justru semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya, misalnya perundang-undangan yang juga mengatur mengenai ketentuan hukum beracara di dalamnya.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa saat ini menganggap perlu KUHAP disempurnakan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :<sup>103</sup>

1. Keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang terjadi di masa yang akan datang.
2. Kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok dan bangsa – nasional, regional dan internasional selalu mengalami perubahan perubahan “dinamik”. Selalu terjadi perubahan masyarakat (social change) dimana setiap perubahan menggeser dan menyingkirkan “standar” dan “nilai” lama ke arah bentuk patokan dan kesadaran baru yang lebih aktual.
3. Pada saat undang-undang diundangkan, langsung “konservatif”. Hal ini dimungkinkan karena KUHAP yang sudah berusia lebih dari 25 tahun mungkin sudah mengalami sifat yang terlampau konservatif dan kaku (*strict law*) sehingga menimbulkan penerapan KUHAP bersifat “resistensi” dan reaktif terhadap tuntutan kesadaran perkembangan masyarakat.

M. Yahya Harahap<sup>104</sup> menambahkan bahwa trend globalisasi yang diperankan “teknologi informasi” telah membuat masyarakat

---

<sup>103</sup> M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 12-13.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 13

Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisah dari *global audience*, dan mendorong mereka ke arah “keterbukaan”, oleh karena itu, tidak heran kenapa makin lantang suara yang menuntut *fair trial*, antara lain: proses penegakan hukum yang cepat (*speedy trial*), penegakan asas “*imparsialitas*” sesuai dengan prinsip *presumption of innocent* dan melemparkan jauh-jauh sikap dan citra penegakan hukum yang bercorak *prejudice*, tuntutan yang semakin keras atas penerapan *adversarial system* sesuai dengan asas *beyond a reasonable doubt* dan tuntutan yang semakin luas untuk menjadikan nilai-nilai HAM sebagai “*ideologi universal*” dalam penegakan hukum.

Selain itu era kebebasan dan keterbukaan informasi juga membawa dampak terhadap semakin berkembangnya kuantitas dan kualitas tindak pidana. Salah satu contoh yang paling aktual adalah munculnya tindak pidana jenis baru seperti computer crime atau modus-modus operandi canggih yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini ketentuan dalam KUHAP tampak semakin ketinggalan terutama berkaitan dengan landasan kewenangan aparaturnya penegak hukum, metoda pemeriksaan dan alat bukti.

Saat ini, keberadaan hukum acara tidak hanya terdapat di dalam KUHAP saja, namun tersebar di dalam beberapa undang-undang (biasanya undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus) misalnya Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain. Keadaan ini mengharuskan para penegak hukum untuk jeli dan benar-benar memahami hukum beracara dari tindak pidana yang sedang ditanganinya tidak saja dari KUHAP namun dari undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tersebut. Dengan demikian tujuan unifikasi dan kodifikasi yang diinginkan tercipta di dalam KUHAP yang disahkan

pada tanggal 31 Desember 1981 pada kondisi saat ini sulit untuk diwujudkan. Saat ini Rancangan KUHAP sedang disusun oleh Tim Penyusun yang diketuai oleh Prof. Andi Hamzah

### **3.2. Hukum Acara Pidana yang Berlaku dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi datang silih berganti, terbitnya undang-undang baru menghapus atau melengkapi ketentuan yang ada dalam undang-undang yang digantikan. Penerbitan perundang-undangan tersebut tidak saja berdampak pada perkembangan ketentuan-ketentuan yang bersifat materiil melainkan juga berdampak pada perkembangan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat formil.

Saat ini ketentuan beracara dalam tindak pidana korupsi tunduk pada beberapa undang-undang, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>105</sup>

Di bawah ini akan diuraikan “penyimpangan” yang kita temukan dalam hukum acara pidana khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tidak kita jumpai dalam hukum

---

<sup>105</sup>Upaya untuk menerapkan hukum acara pidana secara tersendiri dengan tujuan untuk mempercepat prosedur dan menyederhanakan atau mempermudah pembuktian sudah dilakukan pada waktu penyusunan Rancangan UU tentang Pemberantasan Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971). Menurut Prof. Oemar Seno Adjie hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat prosedur dan menyederhanakan atau mempermudah pembuktian – yang dilakukan dengan cara membuka pintu bagi ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari acara biasa dan pada saat yang bersamaan dengan memberikan kewenangan yang exceptionil kepada justitie dan politie.

acara pidana biasa (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP), antara lain:

- a. Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan mendapatkan prioritas untuk didahulukan dan mendapatkan penyelesaian secepatnya.<sup>106</sup>
- b. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.<sup>107</sup>
- c. Perkara korupsi yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.<sup>108</sup>
- d. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan itu.<sup>109</sup>
- e. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.<sup>110</sup>
- f. Saksi dilarang menyebut identitas pelapor.<sup>111</sup>
- g. Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata.<sup>112</sup>
- h. Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan atau pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik atau penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan atau salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada

<sup>106</sup> Lihat Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

<sup>107</sup> Lihat Pasal 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

<sup>108</sup> Lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

<sup>109</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

<sup>110</sup> Lihat pasal 30 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

<sup>111</sup> Lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

<sup>112</sup> Lihat Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.<sup>113</sup>

- i. Dapat diselenggarakan peradilan *in absentia* dalam hal terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan setelah dipanggil secara sah.<sup>114</sup>
- j. Jaksa Agung mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam hal korupsi dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer.<sup>115</sup>
- k. Dalam melakukan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penyadapan (wiretaping).<sup>116</sup>
- l. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
  1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.<sup>117</sup>
- m. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.<sup>118</sup>
- n. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>119</sup>

<sup>113</sup> Lihat Pasal 33, 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

<sup>114</sup> Lihat Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

<sup>115</sup> Lihat Pasal 39 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

<sup>116</sup> Lihat Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

<sup>117</sup> Lihat Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

<sup>118</sup> Lihat Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

<sup>119</sup> Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

- o. Prosedur khusus yang biasanya berlaku untuk pemeriksaan seorang pejabat negara tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang lain tidak berlaku lagi terhadap pejabat negara tertentu yang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>120</sup>
- p. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.<sup>121</sup>
- q. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat) belas hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri.<sup>122</sup>
- r. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diperiksa dan diputus perkaranya.<sup>123</sup>
- s. Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (untuk tingkat pertama); untuk tingkat banding pada pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja; dan untuk tingkat kasasi pada Mahkamah Agung paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.<sup>124</sup>

Kenyataan dalam praktek sehari-hari penerapan hukum acara pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

<sup>120</sup> Lihat Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

<sup>121</sup> Lihat Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

<sup>122</sup> Lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

<sup>123</sup> Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

<sup>124</sup> Lihat Pasal 58 ayat (1), 59 ayat (1) dan 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaksanaannya digantungkan pada lembaga atau institusi yang melakukan pemeriksaan awal.

Konkritnya apabila suatu perkara korupsi pemeriksaan awalnya dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan maka hukum acara pidananya berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan terhadap perkara korupsi yang pemeriksaan awalnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka hukum acara pidananya selain berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keadaan ini dapat dikatakan telah terjadi perbedaan dalam penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dimana perbedaan tersebut terjadinya digantungkan pada lembaga atau institusi yang melakukan pemeriksaan perkara sejak awal.

Terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam perkara korupsi saat ini tidak lain dipicu oleh kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Perbandingan Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan yang Dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi**

##### **4.1.1. Perbandingan Penyidikan yang Dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi**

###### **4.1.1.1. Penyidikan oleh Kepolisian**

KUHAP pada prinsipnya menghendaki penyidikan perkara pidana dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (pasal 1 butir 1 dan pasal 6 ayat (1)), kecuali bagi penyidikan perkara-perkara pidana khusus (pasal 284 ayat (2) jo pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983). Namun demikian dalam perspektif praktik dan normatif, kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi sama besarnya dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana umum. Sampai saat ini sudah banyak perkara korupsi yang disidik oleh Penyidik Polri dan dapat diterima serta diputus oleh pengadilan.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dasar kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan perkara korupsi adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri Nopol. KEP/14/XII/93 dan Nopol. KEP/15/XII/93 tanggal 13 Desember 1993 tentang Penyempurnaan Pokok Organisasi dan Prosedur Beserta Susunan Personalia dan Perlengkapan Badan



pada Tingkat Kewilayahan Polri dan Tr.Dirserse Polri Nopol. TR/211/IV/95 tanggal 21 April 1995 tentang Pembentukan Bagian Reserse Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Polda beserta unit-unit serser Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Polres/TA, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan putusan-putusan pengadilan yang dapat dijadikan yurisprudensi.

Menurut ketentuan Pasal 7 KUHAP, kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, meliputi: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berpedoman pada ketentuan penyidikan yang diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian penulis akan diuraikan mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam menangani suatu perkara korupsi sejak tahap penerimaan laporan mengenai telah terjadinya suatu tindak

pidana korupsi sampai diterimanya berkas perkara oleh Kejaksaan dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21).

Penyidikan perkara tindak pidana korupsi berawal ketika seorang penyidik menerima suatu laporan atau pengaduan dari seseorang atau sekelompok masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya laporan tersebut ditelaah dan sebelum melakukan penyidikan, terlebih dahulu dibentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan/pengaduan tersebut. Kalau dari hasil penyelidikan terdapat cukup bukti telah terjadinya tindak pidana korupsi, penyidik membuat berita acara penyelidikan sehingga nantinya dapat dijadikan dasar penyidik melakukan penyidikan guna menentukan tersangka yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan. Selanjutnya, Kepala Kepolisian Resort setempat mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan atas dasar perintah tersebut penyidik melakukan penyidikan (pasal 109 ayat (1) KUHAP). Kemudian penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang telah dilakukan penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang biasa disingkat dengan istilah "SPDP".

Pada tahap penyidikan ini, penyidik mulai bekerja keras mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Pada tahap ini penyidik mulai melakukan serangkaian tindakan berupa: pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, mencari dan mengumpulkan alat bukti serta

menyita barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan barang hasil kejahatan untuk dijadikan sebagai barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan melakukan tindakan terhadap tersangka apakah akan dilakukan penahanan atau tidak.

Tahapan penyidikan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka terlebih dahulu dilakukan melalui surat panggilan yang sah, ditandatangani oleh penyidik yang berwenang dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu secara wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka wajib datang kecuali undang-undang membebaskan memberi keterangan sebagai saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.
- b. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- c. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah

Adapun tata cara pemeriksaan keterangan seorang saksi yang dilakukan oleh penyidik dalam praktik perkara tindak pidana korupsi lazim melakukan prosedural berikut ini :

- a. Saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya pelapor (Pasal 31 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
- b. Saksi tidak disumpah, kecuali jika dengan alasan yang cukup tidak dapat hadir dalam persidangan-persidangan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP).
- c. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan satu dengan lainnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP).
- d. Pemeriksaan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, tetapi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
- e. Keterangan saksi dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Penyidik dan saksi setelah menyetujui isinya. Jika saksi tidak mau membubuhi tanda tangannya, Penyidik mencatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 118 KUHAP).
- f. Apabila saksi berada di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediamannya (Pasal 119 KUHAP).
- g. Pemeriksaan saksi yang berstatus sebagai pejabat negara tertentu misalnya Gubernur, anggota badan legislatif, hakim, dan lain-lain harus terlebih dahulu meminta izin kepada atasannya.

Sedangkan tata cara pemeriksaan tersangka adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kewajiban penyidik untuk memberitahukan tersangka tentang haknya mendapat bantuan hukum dan kewajiban didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk apabila tersangka disangka dengan ancaman pidana lima

- tahun atau lebih dan tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri (Pasal 114 KUHAP).
- b. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka (Pasal 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
  - c. Tersangka didengar keterangan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
  - d. Sesudah ditanyakan kepada tersangka, ternyata menghendaki didengar keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*), kewajiban penyidik memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (3) KUHAP).
  - e. Keterangan tersangka tersebut dicatat penyidik dalam berita acara pemeriksaan dan apabila telah disetujui, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh penyidik dan tersangka (Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP. Bila tersangka tidak mau membubuhi tanda tangan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
  - f. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut (Pasal 119 KUHAP).

Setelah para saksi maupun tersangka diperiksa, tahap selanjutnya adalah penyidik melakukan tindakan-tindakan antara lain:

- a. Apabila diperlukan penyidik dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan yang diikuti dengan mengeluarkan surat perintah penahanan, bahwa penangkapan dan penahanan tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP. Mengenai jangka waktu penahanan dilakukan penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 (empat puluh) hari (Pasal 24 ayat (1), (2) KUHAP).
- b. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pada pokoknya, ketentuan ini dimaksudkan memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam KUHAP ditentukan untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Penyidik berwenang untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka. Permintaan ini harus melalui prosedural peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

dokumen permintaan diterima secara lengkap. Apabila penyidik menduga rekening simpanan milik tersangka diduga hasil korupsi, dapat meminta bank untuk melakukan pemblokiran. Begitu pun sebaliknya, apabila tersangka tidak diperoleh bukti yang cukup melakukan tindak pidana korupsi, penyidik dapat meminta bank mencabut pemblokiran.

Tindakan lain yang tak kalah penting dalam proses penyidikan adalah tindakan penyitaan. Penyitaan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan.

Pelaksanaan ketentuan penyitaan menurut KUHAP digantungkan pada 2 (dua) keadaan, yaitu keadaan biasa/umum dan keadaan sangat perlu/mendesak. Pada keadaan biasa/umum sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP). Pada umumnya terjadi untuk penyitaan benda-benda yang tidak dapat bergerak, misalnya rumah, gedung, tanah. Dalam permintaan tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, dan penyitaan tidak dapat dilakukan sebelum keluar surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan pada keadaan sangat perlu/mendesak, adalah bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan

surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (2) KUHAP). Namun, penyitaan tersebut hanya terhadap benda-benda bergerak, dan dalam waktu sesegera mungkin penyidik wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan penyitaan atas benda-benda tersebut. Tentang pengertian apa yang dimaksud dengan “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak” M. Yahya Harahap<sup>125</sup>, berpendapat bahwa penjelasan pasal 34 ayat (1) dapat dipergunakan sebagai definisinya, yaitu : bilamana di tempat yang akan dicegah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. Keberadaan Pasal 38 ayat (2) KUHAP ini adalah untuk memberi “kelonggaran” kepada penyidik untuk bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan, karena seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, kemungkinan besar penyidik mengalami hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti tindak pidana.

Penyidikan dalam perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun

---

<sup>125</sup>M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 265.



2001). Oleh karena penyidikan untuk perkara korupsi harus diprioritaskan dari penyidikan tindak pidana umum lainnya.

Selanjutnya setelah serangkaian tindakan penyidikan telah dilakukan oleh penyidik maka berdasarkan ketentuan Pasal 121 KUHAP penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka/saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu. Pada berita acara terlampir pula berita acara keterangan tersangka, berita acara penangkapan/penahanan, dan sebagainya. Kemudian, dibuat resume, diberi sampul dan setelah dijilid, berkas tindak pidana korupsi kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum.

Seperti yang berlaku pada penyidikan tindak pidana umum, penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan undang-undang juga mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberi wewenang kepada Penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Alasan penghentian penyidikan yang disebut oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP antara lain :

- a. Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan.

- b. Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana.
- c. Apabila penghentian penyidikan dilakukan demi hukum. Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76, 77 dan 78, yaitu: seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama (*asas ne bis in idem*), apabila tersangka meninggal dunia, dan apabila perkara telah kadaluwarsa.

M. Yahya Harahap<sup>126</sup> berpendapat bahwa barangkali rasio atau alasan pemberian wewenang untuk menghentikan penyidikan kepada penyidik, antara lain :

- a. Untuk menegakan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.
- b. Supaya penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

#### 4.1.1.2. Penyidikan oleh Kejaksaan

Seperti diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan

---

<sup>126</sup> Ibid., hal. 147.

perkara korupsi, dan sampai saat ini Kejaksaan dinilai sebagai satu-satunya institusi yang paling lama menjalankan kewenangan penyidikan perkara korupsi.

Dalam tataran teoritis dan praktik, dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara korupsi, antara lain: Pasal 26, 27 dan 39 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001; Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981; Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004; Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983; Pasal 44 Keppres No. 31 Tahun 1983, Keppres No. 228 Tahun 1967, Inpres No. 15 Tahun 1983 dan Keppres No. 11 Tahun 2005; Putusan Mahkamah Agung RI No. 1604/K/Pid/1990 tanggal 10 Nopember 1994 dan Fatwa KMA No. KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyidik dalam perkara korupsi, Kejaksaan mengacu pada ketentuan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian penulis akan diuraikan mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan dalam menangani suatu perkara korupsi sejak tahap penerimaan laporan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi sampai selesainya tahap penyidikan dengan ditandai penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan.

Pada dasarnya prosedur penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan tidak berbeda jauh dengan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, hal ini dilatarbelakangi oleh

kesamaan pedoman dalam menerapkan hukum acara pidana dalam proses penyidikan yaitu sama-sama berpedoman pada hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan berawal ketika Kejaksaan menerima laporan dari seseorang atau kelompok masyarakat mengenai telah terjadinya tindak pidana korupsi baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Selanjutnya Pimpinan Kejaksaan mengeliminir laporan tersebut, apakah laporan itu bersifat informasi atau sudah merupakan laporan terjadinya tindak pidana. Jika laporan tersebut masih berbentuk informasi maka penanganannya diserahkan kepada seksi Intelijen dan jika laporan tersebut sudah merupakan laporan terjadinya tindak pidana maka penanganannya diserahkan kepada seksi Tindak Pidana Khusus.

Dalam praktik, biasanya laporan dari masyarakat berbentuk informasi saja sehingga penanganannya diserahkan kepada seksi Intelijen. Selanjutnya seksi Intelijen mulai bekerja untuk mengumpulkan informasi untuk mencari kebenaran atas informasi tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, jika informasi tersebut dinilai mengandung kebenaran, hasil tersebut akan dipaparkan (pra ekspose) kepada pimpinan dan rekan-rekan Jaksa untuk dimintai pendapatnya tentang apakah dalam informasi/bukti-bukti awal tersebut telah mengindikasikan terjadinya perbuatan korupsi. Jika dari hasil paparan dapat ditemukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi maka Pimpinan Kejaksaan setempat mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan perintah kepada Jaksa Penyelidik untuk melaksanakan penyelidikan.

Dengan berdasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan tersebut, kemudian Jaksa Penyelidik yang biasanya dalam bentuk tim mulai melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP. Apabila penyelidikan telah selesai, tim Jaksa Penyelidik kemudian melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada Pimpinan Kejaksaan dengan memberikan kesimpulan/pendapat/saran terhadap hasil penyelidikan tersebut, dan lagi-lagi hasil penyelidikan tersebut harus dipaparkan kembali di hadapan Pimpinan dan rekan-rekan Jaksa lainnya.

Selanjutnya, apabila dari hasil penyelidikan tersebut terdapat cukup bukti untuk diteruskan ke tahap penyidikan, Pimpinan Kejaksaan kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan yang pada pokoknya memerintahkan Jaksa Penyelidik melakukan Penyidikan atas hasil Penyelidikan tersebut. Terbitnya Surat Perintah Penyidikan, menandai dimulainya serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penyelidik, biasanya juga berbentuk tim yang dinamai tim Jaksa Penyelidik.

Sebagaimana penyidikan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan juga melakukan serangkaian tindakan penyidikan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh kepolisian. Pada tahap penyidikan ini, penyidik Kejaksaan mulai bekerja keras mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Pada tahap ini penyidik Kejaksaan mulai melakukan serangkaian tindakan berupa: pemanggilan dan pemeriksaan para saksi dan tersangka, melakukan tindakan

penggeledahan dan penyitaan surat-surat, harta benda dan melakukan tindakan lain seperti meminta izin penggeledahan/ penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, meminta izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk membuka dan memblokir rekening tersangka, meminta izin atas pemeriksaan pejabat negara kepada atasannya dan serangkaian tindakan lain seperti penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Apabila tahap penyidikan telah selesai dilakukan, hasil penyidikan dikumpulkan/dijadikan satu dan dibentuk dalam bentuk berkas perkara. Selanjutnya berkas perkara tersebut dilaporkan kepada pimpinan Kejaksaan sesuai hierarki guna diteliti lebih lanjut serta dibuat juga Rencana Dakwaan (Rendak). Pada tahap ini kembali dilakukan pemaparan oleh Tim Jaksa Penyidik di hadapan pimpinan Kejaksaan dan jajarannya serta rekan-rekan Jaksa. Apabila dari hasil pemaparan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan pada tahap penyidikan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan perbuatan tindak pidana atau ditutup demi hukum maka akan dikeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan atau lazim disebut SP3, dan apabila dari pemaparan hasil penyidikan perkara tersebut disimpulkan dapat diteruskan ke tahap penuntutan, maka dibuat Berita Acara Pendapat atau Resume dan Rencana Dakwaan disempurnakan menjadi Surat Dakwaan.

Pada tahap ini penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan dapat dianggap telah selesai, karena proses selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk melakukan penuntutan perkara korupsi tersebut, dan proses ini

menandai dimulainya tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

#### 4.1.1.3. Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Bahwa saat ini dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka penyidikan perkara korupsi tidak lagi menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berpedoman pada ketentuan penyidikan yang diatur di dalam KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan, meliputi: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri; meminta keterangan bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang

terkait; memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri dan meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Selain itu kewenangan penyidikan yang meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih berpedoman pada KUHAP (lihat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002).

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dimulai ketika diterimanya laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya laporan tersebut ditelaah dan sebelum melakukan penyidikan, terlebih dahulu pimpinan membentuk tim dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan/pengaduan tersebut.



Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, Penyelidik melaporkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya pada ayat (2) diterangkan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik, dan selanjutnya berdasarkan uraian pada ayat (3) bahwa dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Pimpinan dan selanjutnya Pimpinan mengambil tindakan untuk menghentikan penyelidikan.

Tahap Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tahap yang paling menentukan dikarenakan sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan sehingga jika dipandang suatu perbuatan bukan merupakan suatu tindak pidana atau alat bukti yang dikumpulkan tidak cukup maka pada tahap penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan. Oleh karena itu tim penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan yang ada padanya sudah melakukan serangkaian tindakan melebihi kewenangan yang dimiliki oleh seorang

penyelidik (menurut KUHAP), yang bertujuan untuk memperoleh alat bukti sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnyanya sehingga suatu perkara dianggap layak untuk ditingkatkan pemeriksaannya sampai ke tahap penyidikan dan penuntutan.

Karakteristik kuat dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tim penyelidik diperkuat oleh kehadiran auditor BPK. (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menjabat sebagai penyelidik, oleh karenanya pada tahap penyelidikan sudah dapat ditentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Selain itu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sudah dapat dilakukan pada tahap penyelidikan (Pasal 12 ayat (1) huruf a), berbeda dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan yang baru dapat dilakukan pada tahap penyidikan (Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

Corak kuat lainnya pada penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Penuntut Umum sudah dilibatkan pada proses penyelidikan dan penyidikan dan kedua proses tersebut dilakukan secara komprehensif. Oleh karenanya masing-masing tim dapat mengetahui perkembangan dari suatu perkara sehingga kelemahan dan kekurangan yang ada pada tahap penyelidikan maupun penyidikan dapat langsung ditemukan dan dilengkapi oleh anggota tim lainnya.

Penentuan untuk dilanjutkan atau tidaknya suatu perkara ke tahap penyidikan dilakukan dengan matang dan penuh kehati-hatian. Suatu perkara yang sudah ditingkatkan ke tahap

penyidikan maka harus dilanjutkan sampai ke tahap penuntutan dan disidangkan ke pengadilan, tidak ada kata untuk penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga menerapkan kebijakan yang sangat keras, karena semua tersangka korupsi pasti akan dilakukan penahanan tanpa terkecuali (jangka waktu penahanan sesuai dengan ketentuan jangka waktu penahanan yang diatur di dalam KUHAP) dan atas penahanan tersebut tidak dapat dimintakan penangguhan penahanan. Sehingga personil pada Komisi Pemberantasan Korupsi harus bekerja sangat keras untuk menghindari kemungkinan terjadinya gugatan dari pihak keluarga tersangka misalnya akibat salah tangkap.

Setelah penyelidikan selesai, tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan, pada tahap ini penyidik juga harus memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang telah dimulainya penyidikan suatu perkara, selanjutnya Pimpinan akan menunjuk Jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas perkara tersebut.

Penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lebih mudah dikarenakan serangkaian proses penyidikan sudah dilakukan pada tahap penyelidikan, terkecuali penyitaan yang baru dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Keistimewaan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyitaan yang dilakukan tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Keistimewaan lain pada tahap ini adalah penyidik dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau

tersangka pejabat negara tanpa menunggu izin dari atasannya (Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penjelasan pasalnya yaitu “bahwa kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini”.

Oleh karena pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntut umum sudah dilibatkan dan langsung aktif memberikan petunjuk-petunjuk maka sudah terbentuk satu pemahaman yang sama mengenai perbuatan yang disangkakan dan kecukupan/kelayakan alat bukti yang dikumpulkan. Sehingga pada tahap pra penuntutan tidak terjadi bolak-balik berkas perkara sebagaimana yang sering terjadi pada tahap pra penuntutan perkara yang penyidikannya dilakukan oleh kepolisian.

#### **4.1.2. Perbandingan Penuntutan yang Dilakukan oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi**

##### **4.1.2.1. Penuntutan oleh Kejaksaan**

**Penuntutan** adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan **Penuntut Umum** adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 KUHAP), sedangkan **Jaksa** itu sendiri adalah pejabat yang

diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan atas semua perkara baik perkara yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Namun setelah kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, karena peran tersebut sudah dibagi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan tugas penuntutan dalam perkara korupsi adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Dalam menjalankan fungsi penuntutan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara tahap penuntutan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 13 s/d 15, dan Pasal 137 s/d 144 KUHAP dan ketentuan penuntutan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya.

Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum melakukan penuntutan atas pelimpahan perkara baik yang berasal dari Kepolisian maupun Kejaksaan sendiri. Pelimpahan perkara dari kepolisian pada umumnya adalah pelimpahan untuk perkara-

perkara tindak pidana umum dan ada beberapa pelimpahan perkara-perkara khusus seperti perkara korupsi, sedangkan pelimpahan perkara dari Kejaksaan sendiri pada umumnya adalah perkara-perkara korupsi, selain perkara mengenai Hak-Hak Asasi Manusia yang juga menjadi kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikannya (Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).

Sebelum melakukan penuntutan, Kejaksaan melakukan tahapan yang biasanya dikenal dengan istilah Pra Penuntutan. Definisi Pra Penuntutan menurut Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a adalah: "tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan."

Seperti berlaku pada perkara tindak pidana umum lainnya, tahap Pra Penuntutan untuk perkara korupsi dimulai ketika penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan. Selanjutnya Pimpinan Kejaksaan setempat menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Peneliti untuk melakukan Penelitian dan Penyelesaian Perkara (lebih dikenal dengan istilah P-16). Surat perintah tersebut berisikan penunjukan/penetapan seorang Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik perkara korupsi baik yang sedang disidik oleh

Kepolisian maupun Kejaksaan, melakukan penelitian hasil penyidikan dan melakukan penelitian SP-3 dari penyidikan.

Seorang Penuntut Umum yang melakukan tugas pra penuntutan mempunyai kewajiban untuk secara aktif membina koordinasi dan kerja sama positif dengan penyidik melalui forum konsultasi penyidik dan penuntut umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penyidik dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan menghindari terjadinya pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) butir a dan b jo Pasal 110 ayat (1) KUHAP. Penyerahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, dilakukan dengan cara:

- a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Pada tahap kedua, setelah penyidikan sudah dianggap selesai dengan ditandai oleh dinyatakan lengkap berkas perkara oleh Penuntut Umum (P-21), Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Penerimaan berkas perkara tahap pertama berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 138 KUHAP. Seorang Jaksa Peneliti (Jaksa yang telah ditunjuk melalui P-16) mempunyai kewajiban untuk segera melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang telah diterimanya dari pihak penyidik. Penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada:

- a. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yaitu keabsahannya sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Kelengkapan materiel, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur kelengkapan materiel antara lain:
  1. apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar) ?
  2. siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ahli) ?
  3. bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi) ?
  4. dimana perbuatan itu dilakukan (locus delicti) ?
  5. bilamana perbuatan dilakukan (tempus delicti) ?
  6. akibat apa yang akan ditimbulkannya (ditinjau secara victimologis) ?

Kemudian, dalam instruksi Jaksa Agung RI No. INS-006/J.A/4/1995 tanggal 24 April 1995, kelengkapan materiel ini diformulasikan dengan :

1. Adanya fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana yang bersangkutan.
2. Adanya fakta kesalahan tersangka baik kesengajaan maupun kealpaan.
3. Adanya alat-alat bukti yang tersedia, paling tidak harus memenuhi minimum pembuktian (alat bukti) yang sah.



4. Alat bukti yang tersedia harus diteliti mengenai keabsahan dan kekuatan alat bukti.
5. Hubungan timbal balik/korelasi antara alat bukti dengan perbuatan dan kesalahan tersangka.
6. Kejelasan tentang peran pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut (modus operandi).

Setelah diteliti kelengkapan formil dan materiel, selanjutnya pada waktu kurang dari 7 (tujuh) hari Jaksa Peneliti sudah harus menyatakan sikap, dan memberitahukannya kepada penyidik (Pasal 138 ayat (1) KUHP). Apabila dari hasil telaah tersebut Jaksa Peneliti beranggapan bahwa hasil penyidikan sudah dianggap lengkap maka Jaksa Peneliti akan memberitahukan penyidik melalui surat pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan selanjutnya agar ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti yang biasanya dikenal dengan istilah P-21 (Pasal 8 ayat (3) sub b KUHP).

Akan tetapi, kalau hasil penyidikan tersebut ternyata belum lengkap maka Jaksa Peneliti juga akan memberitahukan penyidik melalui surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap (P-18), yang selanjutnya diikuti dengan pengiriman kembali berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk dari Jaksa Peneliti yang lebih dikenal dengan istilah P-19. Pengiriman berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengiriman P-18. Selanjutnya Penyidik sudah harus mengembalikan berkas perkara yang sudah dilengkapi sesuai dengan petunjuk Jaksa dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengiriman kembali berkas

perkara kepada penyidik (Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (2),(3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Selanjutnya apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti, maka Jaksa mengirimkan surat pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan ditindaklanjuti dengan pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Pada tahap ini Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana (P-16). Selanjutnya setelah menerima dan memeriksa tersangka dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum kemudian menyusun surat dakwaan dan dalam waktu kurang dari 20 (dua puluh) hari sudah harus melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Penuntutan perkara korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan secara umum melewati tahapan yang sama dengan penuntutan perkara korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Hanya saja, dikarenakan proses penyidikan dan penuntutan di Kejaksaan dilakukan satu atap, maka birokrasinya menjadi lebih pendek dan penanganan perkara menjadi lebih cepat.

Lazimnya Penuntut Umum yang ditunjuk dalam menangani perkara korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan adalah salah satu dari Tim Penyidik yang menangani perkara korupsi tersebut sejak awal, sehingga oleh karena Penuntut Umum tersebut sudah mengawal proses penyidikan perkara tersebut sejak awal maka sudah dipastikan tidak ada bolak-balik berkas perkara dikarenakan berkas perkara belum lengkap.

Selain itu pada tahap akhir penyidikan, Penyidik juga sudah menyusun surat rencana dakwaan, sehingga ketika pada

saat tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum), Penuntut Umum tinggal melengkapi surat rencana dakwaan yang diajukan oleh tim penyidik dan perkara tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat untuk disidangkan.

Sebagaimana pada tahap penyidikan, pada tahap penuntutan, Penuntut Umum juga mempunyai wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara.<sup>127</sup> Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan Penuntut Umum ke sidang pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghentian penuntutan, yaitu :

- a. Perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti.
- b. Perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
- c. Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum, antara lain: karena tersangka/

---

<sup>127</sup>Penghentian perkara pada tahap penuntutan berbeda dengan penyampingan atau pendeponiran perkara walaupun secara hierarkis sama-sama di bawah kendali Jaksa Agung. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP, “*bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung*”. Selain itu perkara yang sudah dikesampingkan tidak dapat diajukan kembali ke persidangan, hal ini berbeda dengan penghentian penuntutan, dimana apabila ditemukan bukti atau alasan baru yang memungkinkan perkara yang sudah dihentikan penuntutannya untuk dilimpahkan ke sidang pengadilan maka perkara tersebut dapat dilanjutkan penuntutannya.

terdakwa meninggal dunia, atas alasan *ne bis in idem*, perkara telah kadaluwarsa.

Selanjutnya, baik perkara korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh kepolisian maupun perkara korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan, oleh Penuntut Umum Kejaksaan sama-sama dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan negeri tersebut.

#### **4.1.2.2. Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi**

Bahwa Penuntut Umum yang saat ini ada di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Penuntut Umum yang direkrut dari Kejaksaan, sehingga keahlian dasar, penguasaan teknik penuntutan dan pengalaman penanganan perkara yang dimiliki oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi setara dengan Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan.

Bahwa definisi Penuntutan dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi masih berpedoman pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 6 KUHP.

Bahwa prosedur penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dikatakan mengadopsi prosedur penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan yaitu dimana prosedur penyidikan dan penuntutan dilakukan dalam satu atap.

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara tersebut wajib melimpahkan

berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang khusus memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002).

Dalam proses penuntutan, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). Kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan diberlakukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan ini sangat kontradiktif dengan Kejaksaan karena sampai saat ini Kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M. Hamzah pada sebuah lokakarya antikorupsi bagi wartawan menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2004 – 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani 223 kasus tindak pidana korupsi, 114 diantaranya masih dalam proses penyidikan.<sup>128</sup>

#### 4.1.3. Titik Taut Hubungan Antara Penyidikan dan Penuntutan

Dalam ketentuan KUHAP, aturan mengenai penyidikan diatur dalam pasal 102 sampai dengan pasal 136 KUHAP sedangkan aturan mengenai penuntutan diatur dalam pasal 137 sampai dengan pasal 144 KUHAP. Ketentuan mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan diatur dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat polisi

---

<sup>128</sup> Chandra M. Hamzah, "KPK Sudah Tangani 223 Kasus", *Warta Kota*, (10 Juni 2009): 19.

negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sementara itu kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara korupsi dikarenakan aturan peralihan pasal 284 ayat (2) KUHAP masih memberikan ruang kepada perkara-perkara khusus untuk menggunakan ketentuan-ketentuan beracara khusus yang diatur oleh masing-masing undang-undang khusus terkait. Kenyataan, sampai saat ini pun undang-undang khusus terkait (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI) masih tetap memberikan ruang kepada Kejaksaan untuk turut melakukan penyidikan perkara-perkara korupsi. Dengan demikian sampai saat ini kedudukan Kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara korupsi tetap diakui sah oleh undang-undang.

Selanjutnya penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi domain Kepolisian dan Kejaksaan ketika terbit Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi.

Sementara itu kewenangan untuk melakukan penuntutan di dalam ketentuan KUHAP diatur dalam pasal 13 KUHAP, yang mengatur bahwa penuntut umum adalah "Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Sampai sebelum terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan, namun ketika Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terbit, keadaan berubah, karena Kejaksaan tidak lagi menjadi satu-satunya institusi yang


berwenang melakukan penuntutan. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan yang sama dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan perkara korupsi di pengadilan.

Dilihat dari sisi kewenangannya, maka titik taut hubungan antara penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Ketika penyidik mulai melakukan penyidikan perkara korupsi maka penyidik segera memberitahukan kepada penuntut umum (pasal 109 ayat 1 KUHAP). Selanjutnya, bilamana menurut pendapat penyidik perkara tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan kepada tersangka atau keluarganya dan penuntut umum (pasal 109 ayat 2 KUHAP).
2. Ketika penyidik memerlukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum sehubungan dengan kepentingan pemeriksaan belum selesai (pasal 24 ayat 2 KUHAP).
3. Ketika penuntut umum mulai melaksanakan tugas pra penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf b KUHAP, yaitu dalam hal penuntut umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik (pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP) dan berpendapat bahwa hasil penyidikannya dianggap belum lengkap dan belum sempurna, penuntut umum harus segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya, dan dalam hal ini penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum (pasal 110 ayat (4) KUHAP). Selanjutnya hubungan tersebut baru dianggap selesai ketika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum

(P-21) dan penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, dan selanjutnya penuntut umum melakukan tugas penuntutan dengan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Gambar 4.1. Titik Taut Hubungan Penyidikan dan Penuntutan



#### 4.1.4. Evaluasi Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan yang Dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi di Indonesia saat ini adalah tidak hanya menjadi kewenangan Polri saja, namun Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan yang sama. Demikian juga dengan penuntutan perkara korupsi, yang tidak menjadi domain Kejaksaan lagi namun juga sudah menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.



Dalam menjalankan hukum beracara pada tahap penyidikan dan penuntutan, ketiga instansi penegak hukum tersebut baik Kepolisian dan Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi berpedoman pada hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, namun disamping itu mereka juga berpedoman pada hukum acara yang diatur oleh perundang-undangan terkait lainnya, antara lain Kepolisian dan Kejaksaan selain berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi selain berpedoman pada KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya, juga berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Walaupun pada umumnya ketiga instansi tersebut sama-sama berpedoman pada KUHAP, namun mekanisme penanganan perkara korupsi yang dilakukan baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, masing-masing terdapat sedikit perbedaan dimana hal ini dipengaruhi oleh penerapan hukum acara pidana selain KUHAP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan.

Menurut Penulis terobosan hukum acara pidana dimaksud lebih mengarah pada tujuan pencapaian optimalisasi perkara dengan cara memperpendek atau memotong jalur birokrasi dimana biasanya jalur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dapat menjadi faktor penghambat dalam penanganan perkara korupsi. Terobosan-terobosan hukum acara pidana dimaksud sudah mulai dijalankan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mempedomani ketentuan beracara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang meliputi :

**a. Kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.**

Kewenangan luar biasa untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan melalui percakapan telepon telah membawa kesuksesan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang selama ini tidak pernah berhasil diungkap, antara lain penyuapan dan gratifikasi yang melibatkan anggota-anggota dewan terhormat, politisi dan pejabat negara bahkan penegak hukum, misalnya kasus penyuapan yang melibatkan Jaksa Senior Urip Tri Gunawan, SH yang menerima uang suap dari wanita pelobby ulung Artalyta Suryani sebesar Rp. 6 Milyar,-.

Pada masa lalu kasus-kasus penyuapan sangat sulit diungkap karena sulit pembuktiannya, namun sekarang dengan dukungan teknologi yang canggih dan dukungan dari undang-undang untuk menerima kemudahan teknologi tersebut sebagai salah satu alat bukti yang dapat diterima di persidangan, maka pengungkapan perkara-perkara sejenis bukan lagi merupakan suatu kesulitan.

Bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tidak berlaku/diberlakukan terhadap setiap orang, tetapi terbatas terhadap seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana korupsi, utamanya untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, selain itu tidak semua penyidik atau penuntut umum yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyadapan dan perekaman. Penyadapan dan perekaman hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik yang langsung ditunjuk oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tindakan penyadapan dan merekam pembicaraan seseorang biasanya dilakukan dalam rangka mencari bukti awal yang cukup

yang biasanya sulit didapatkan dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana korupsi.

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang keji dan merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena itu dalam rangka kepentingan penegakan hukum, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan yang sangat besar dan luas pula, yaitu antara lain kewenangan melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan untuk mengungkap tindak pidana korupsi tersebut.

Walaupun belum *familiar*, kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sebenarnya juga diberikan kepada penyidik non Komisi Pemberantasan Korupsi (Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan), hal ini dinyatakan dalam :

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan:  
 “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”
2. Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan:  
 “Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping).”

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa oleh Pengadilan Umum pun, hasil penyadapan dapat digunakan sebagai alat bukti. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.”

Namun dalam kenyataannya, Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan belum ada yang memanfaatkan keleluasan dari ketentuan di atas, hal ini disebabkan belum tersedianya sarana dan prasarana penyadapan sebagaimana yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana penyuapan dan gratifikasi hanya berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut beberapa kasus tindak pidana korupsi berkaitan dengan tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh pejabat negara yang berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain: tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Irawady Yoenoes, anggota Komisi Yudisial, tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Al Amin Nasution, anggota DPR aktif, tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Urip Tri Gunawan, Jaksa pada Kejaksaan Agung RI, dan lain-lain.

**b. Pemeriksaan Pejabat Negara tanpa izin dari atasannya.**

Terobosan hukum beracara yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pemeriksaan Pejabat Negara tidak perlu menunggu izin dari atasannya (Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002) merupakan terobosan yang paling "mujarab" dalam memperpendek jalur birokrasi penanganan suatu perkara korupsi. Karena prosedural permintaan izin sampai keluarnya izin pemeriksaan dari atasan seringkali memerlukan waktu yang panjang (dalam beberapa kasus izin tidak dikeluarkan tanpa disertai alasan) sehingga menyebabkan penanganan perkara berlarut-larut.

Kesempatan panjang menunggu izin kadangkala dipergunakan oleh calon tersangka dari pejabat tertentu itu untuk menghilangkan barang bukti atau memindahtangankan harta kekayaannya yang merupakan hasil korupsi atau melakukan lobby-lobby tertentu agar pemeriksaan perkaranya dihentikan.

Bahkan lebih buruk lagi, kesempatan "menunggu" turunnya izin pemeriksaan dari pimpinan, kadang kala dimanfaatkan oleh penyelidik atau penyidik untuk secara "diam-diam" menghentikan perkara yang sedang diperiksa, dalam artian mereka sengaja mengulur-ulur waktu pemeriksaan dengan alasan menunggu turunnya izin pemeriksaan atau menggunakan alasan menunggu turunnya izin pemeriksaan (walaupun kadang kala permintaan izin tidak pernah diajukan) untuk sekedar "menenangkan pelapor/masyarakat".

Keadaan ini sangat menghambat proses penanganan perkara korupsi, apalagi pelaku-pelaku korupsi biasanya berasal dari level-level yang dekat dengan kekuasaan sehingga dengan potensi yang mereka miliki, mereka dapat mempengaruhi proses pemeriksaan terhadap dirinya.. Di sisi lain keadaan ini juga bertentangan dengan

amanat dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.

Dengan terobosan hukum acara yang satu ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah berhasil menyeret pejabat-pejabat negara mulai dari Gubernur, anggota badan legislatif, anggota Komisi Yudisial bahkan pejabat-pejabat negara setingkat menteri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sayangnya, ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini masih menjadi “milik” penyidik-penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan Penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan masih harus “bergulat” dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, untuk penyidikan (termasuk penangkapan dan penahanan) anggota legislatif; ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk penyidikan (termasuk penangkapan dan penahanan) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk penangkapan dan penahanan Mahkamah Agung dan Hakim Agung; ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI untuk penangkapan dan penahanan Jaksa; ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum untuk penangkapan dan penahanan Pimpinan dan Hakim Pengadilan (Tinggi/Negeri); dan ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial untuk penangkapan dan penahanan Pimpinan dan anggota Komisi Yudisial.

Di bawah ini tersaji data yang diperoleh dari Kejaksaan Agung RI mengenai jumlah pejabat negara yang belum maupun yang sudah keluar izin pemeriksaannya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini, sebagai berikut :

Tabel. 4.1. Data Para Pejabat yang Belum Mendapat Izin Pemeriksaan dari Presiden RI sebagai tersangka atau saksi Periode Tahun 2005 – 2008

No.	Jabatan	Tersangka	Saksi	Jumlah
1.	Anggota MPR/DPR	1	4	5
2.	Gubernur/Wakil Gubernur	2	4	6
3.	Bupati/Wakil Bupati	19	23	42
4.	Walikota/Wakil Walikota	6	6	12
Jumlah		28	37	65

Sumber : Kejaksaan Agung RI

Tabel. 4.2. Data Para Pejabat yang Sudah Mendapat Izin Pemeriksaan dari Presiden RI sebagai tersangka atau saksi Periode Tahun 2005 – 2008

No.	Jabatan	Tersangka	Saksi	Jumlah
1.	Gubernur/Wakil Gubernur	6	1	7
2.	Bupati/Wakil Bupati	6	13	19
3.	Walikota/Wakil Walikota	2	3	5
Jumlah		14	17	31

Sumber: Kejaksaan Agung RI

Tabel. 4.3. Data Anggota DPRD Tk. I yang Dimintakan Izin Pemeriksaan kepada Mendagri sebagai Tersangka atau Saksi Periode Tahun 2005 – 2008

No.	Jabatan	Tersangka	Saksi	Jumlah	Keterangan
1.	DPRD Tk. I	20	26	46	Sudah turun izin pemeriksaannya dari Mendagri.
2.	DPRD Tk. I	3	6	9	Belum turun izin pemeriksaannya dari Mendagri.
Jumlah		23	32	55	

Sumber : Kejaksaan Agung RI

**Catatan** :Rekap data para pejabat (Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota MPR, DPR dan DPRD Tk. I) yang sudah mendapat izin pemeriksaan dari Presiden dan Mendagri sebagai tersangka atau saksi periode tahun 2005-2008 adalah sebanyak 77 orang, sedangkan yang belum mendapat izin adalah sebanyak 74 orang.

Menurut hasil wawancara kami pada Jaksa Penyidik Andi Darmawangsa, diperoleh fakta bahwa jangka waktu pengajuan permohonan izin pemeriksaan sampai dengan keluarnya izin pemeriksaan bervariasi, paling cepat beberapa bulan (namun selalu lebih dari jangka waktu maksimal 60 hari sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang terkait) dan paling lama beberapa tahun atau bahkan ada yang sampai bertahun-tahun tidak keluar izin pemeriksaannya tanpa ada alasan. Keadaan ini sangat menghambat penyidik dalam melaksanakan tugasnya sehingga ada kesan penyidik



lamban dalam menuntaskan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Hambatan-hambatan sebagaimana tersebut di atas tidak dijumpai pada pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena keberadaan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut.

Perkembangan terakhir mengenai konflik izin pemeriksaan terhadap pejabat negara ini sepertinya dapat terselesaikan dengan keluarnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 tentang Petunjuk Izin Penyidikan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD, dimana dalam surat edaran tersebut berisi petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, harus ditafsirkan dan perlu diperhatikan adalah tentang ada atau tidaknya permintaan persetujuan yang dilakukan oleh penyidik, jika sudah ada surat permintaan dan telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari, maka izin persetujuan penyelidikan atau penyidikan dari Presiden menjadi tidak relevan lagi.
2. Bahwa terhadap Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung berpendapat terhadap anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan tindak pidana lain (selain korupsi dan terorisme) yang tertangkap tangan maka penyidikan tidak perlu meminta izin atau persetujuan tertulis.

**c. Penyitaan yang tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.**

Kelonggaran ketentuan penyitaan yang tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri juga merupakan salah satu usaha untuk memperpendek jalur birokrasi. Jika selama ini penyidik memerlukan waktu yang lama untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang tidak dapat bergerak seperti rumah dan tanah karena penyitaan terhadap benda-benda tersebut harus menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Dalam beberapa kasus, waktu yang dipergunakan untuk menunggu keluarnya izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, telah dipergunakan sebaik mungkin oleh pelaku untuk mengamankan asset-assetnya tersebut antara lain dengan cara memindahtangankan harta kekayaannya yang diperoleh dari hasil korupsi ke tangan orang lain, sehingga jejak dari harta kekayaan tersebut menjadi kabur. Dalam keadaan demikian, tujuan utama penuntutan perkara korupsi yaitu mengembalikan kerugian negara menjadi sulit untuk dicapai.

Terobosan hukum beracara yang berkaitan dengan tidak perlunya izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, selain bermanfaat untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercapai kecepatan dalam penanganan perkara yang kadang kala justru menguntungkan tersangka/terdakwa sendiri, juga bertujuan untuk mengamankan asset atau harta kekayaan pelaku yang diduga sebagai hasil dari korupsi agar tidak berpindah tangan sehingga kerugian yang diderita negara dapat dikembalikan.

Namun demikian tindakan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati khususnya terhadap barang bukti yang kepemilikannya melibatkan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan

tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka guna menghindari terjadinya gugatan dari pihak ketiga tersebut ketika putusan pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

**d. Kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara korupsi.**

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara korupsi. Tujuan sesungguhnya dari tidak diberikannya wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menerbitkan SP3 atau pun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) hanya diketahui oleh pihak pembuat undang-undang itu sendiri.

Secara terpisah Hamid Awalludin mantan Menteri Hukum dan HAM<sup>129</sup> telah memberikan pendapat bahwa "tidak diberikannya wewenang tersebut mungkin ditujukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menyalahgunakan wewenang penerbitan SP3 dan SKPP". Lebih lanjut beliau berpendapat, "bahwa dengan tidak diberikannya wewenang tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi harus benar berhati-hati dalam melakukan penyidikan, sebab sekali Komisi Pemberantasan Korupsi mulai melaksanakan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus melanjutkannya hingga ke tingkat persidangan".

Bahwa apabila Penyidik atau Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan wewenang untuk mengeluarkan

<sup>129</sup>Pendapat disampaikan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi yang memeriksa gugatan perkara dari Mulyana W. Kusumah (Perk. No. 012/PUU-IV/2006), Nazaruddin Sjamsuddin, dkk. (Perk. No. 016/PUU-IV/2006) dan Capt. Tarcisius Walla (Perk. No. 019/PUU-IV/2006).

SP3 dan SKPP terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, seperti kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan (vide Pasal 16 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 140 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), justru dikhawatirkan wewenang yang sangat besar dan sangat luas tersebut dapat disalahgunakan melalui "praktik-praktik negosiasi dan tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*)" dari penerbitan SP3 maupun SKPP.

Penulis berpendapat, memang apabila dicermati, justru kewenangan untuk mengeluarkan SP3 dan SKPP seperti yang lazim dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan telah menjadi batu sandungan bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tindakan SP3 dan SKPP seringkali menjadi sorotan karena mungkin seringkali tindakan SP3 maupun SKPP merupakan *output* dari negosiasi pihak yang berperkara dengan penentu kebijakan (dalam hal ini aparat hukum).

Walaupun belum bisa dibuktikan secara hukum, setidaknya peristiwa SP3 kasus BLBI yang akhirnya menyeret Jaksa Senior Urip Tri Gunawan, SH sebagai terdakwa dalam kasus penyuapan, dapat dijadikan sebagai argumentasi yang kuat untuk tetap mempertahankan keberadaan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun di sisi lain kewenangan ini terkesan menguatkan asas praduga bersalah atau *presumption of guilty*.

Point penting lain yang patut dicatat dari keberadaan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah semakin bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di tanah air ini karena eksistensi pasal tersebut membuktikan keseriusan penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam

menjalankan tugasnya dengan menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik negosiasi dan tarik menarik kepentingan dalam penerbitan SP3 dan SKPP.

**e. Kewenangan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam jangka waktu 14 hari**

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi wajib melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara tersebut. Sedangkan di Kejaksaan tidak ada penentuan mengenai batas waktu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam praktek biasanya Penuntut Umum pada Kejaksaan akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum batas penahanan yang menjadi kewenangan jaksa dalam penuntutan habis (dalam tenggang waktu 20 hari), keadaan ini berlaku apabila terdakwa ditahan namun terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan pada waktu masa penuntutan, tidak ditentukan batas waktu pelimpahan perkara ke pengadilan. Pada masa lampau, ada beberapa kasus yang tidak dilimpahkan ke pengadilan tanpa alasan yang jelas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengedepankan aspek independensi dimana lembaga tersebut menolak keras segala intervensi dalam bentuk apa pun dari pihak-pihak mana pun termasuk intervensi dari pemerintah.

Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga menerapkan kebijakan yang keras untuk tidak menanggukhan atau mengalihkan penahanan seorang tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana korupsi, dengan alasan apa pun terkecuali tersangka atau terdakwa sakit,

dan setelah sakitnya sembuh maka langsung dimasukkan kembali ke dalam tahanan.

Dari uraian di atas, diperoleh kesan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi lebih menekankan pada cara kerja yang efisien dan cepat dengan lebih menonjolkan pada tindakan represif. Sehingga dalam hal ini penulis cenderung berpendapat bahwa arah penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi secara *administration of justice* saat ini (dengan pengaruh yang dibawa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi) lebih mengarah kepada pendekatan *Crime Control Model* (CCM) yang dikembangkan oleh *Herbert L. Packer* dalam bukunya yang berjudul *The Limits of the Criminal Sanction*.

Dalam hal ini *Crime Control Model* lebih menekankan pada cara kerja efisien, cepat, dengan maksud untuk memperoleh pengakuan, dengan nilai-nilai yang melandasinya, antara lain: tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan; perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya; proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*); asas praduga bersalah atau *presumption of guilty* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan proses penegakan hukum harus menitikberatkan pada kualitas temuan-temuan fakta administratif karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau *plead of guilty*.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 19-20, dikutip oleh Anthon F. Susanto, S.H.M.Hum, *Wajah Peradilan Kita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hal. 2-3.

Namun, Rudy Satriyo Mukantardjo<sup>131</sup> kembali mengingatkan bahwa penanganan perkara yang dilakukan secara *speedy of trial* jika tidak dilakukan dengan penuh profesionalisme dan kehati-hatian akan menimbulkan bahaya, hal ini terjadi jika yang dikejar hanyalah kecepatan dalam penanganan perkaranya saja dengan mengabaikan aspek kualitas dari penanganan perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* selama setengah perjalanan tahun 2008 terdapat 94 perkara korupsi dengan 196 terdakwa yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan umum di seluruh Indonesia, mulai tingkat pertama hingga kasasi. Diantara 196 terdakwa korupsi yang telah diperiksa dan diputus, 104 terdakwa (53%) divonis bebas/lepas dari pengadilan. Hanya 92 terdakwa (47%) yang akhirnya divonis bersalah. Namun, dari 92 terdakwa korupsi yang akhirnya diputus bersalah tersebut, bisa dikatakan belum memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Terdakwa yang divonis kurang dari 1 tahun penjara sebanyak 36 orang (18,3%); divonis 1,1 s/d 2 tahun sebanyak 40 terdakwa (20,4%), divonis 2,1 s/d 5 tahun sebanyak 5 terdakwa (2,5%) serta divonis 5,1 s/d 10 tahun sebanyak 4 terdakwa (2,04%). Hal yang menarik, terdapat 7 terdakwa kasus korupsi yang divonis percobaan (3,57%)<sup>132</sup>.

Statistik yang demikian tidak ditemui pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena sejak awal diberi kewenangan untuk memeriksa perkara korupsi hingga saat ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memutus terbukti bersalah semua perkara korupsi dengan vonis bervariasi paling rendah 2 tahun penjara (kasus An. Terdakwa Rusdihardjo), paling tinggi 20 tahun penjara (kasus An. Terdakwa Urip Tri Gunawan) ditambah denda dan pembayaran uang pengganti, dan

<sup>131</sup>Rudy Satriyo Mukantardjo, *Ibid.*

<sup>132</sup>Indonesian Corruption Watch (ICW), *Kuburan Masal Pemberantasan Korupsi*, <http://antikorupsi.org/indo/content/view/full/13033/7> diakses tanggal 17 Nopember 2008.

sampai saat ini belum pernah ada vonis berupa hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kualitas temuan-temuan fakta yang diperoleh karena dukungan yang luar biasa dari terobosan hukum acara pidana sejak dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penuntutan mampu meyakinkan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga sampai saat ini belum ada putusan bebas yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara-perkara korupsi yang diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian Penulis, penanganan perkara yang dilakukan dalam “satu atap” sebagaimana yang diterapkan oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dimana penyidikan dan penuntutan dilakukan pada lembaga yang sama, juga menghasilkan *output* yang lebih optimal.

Di bawah ini tersaji data-data mengenai jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polri, Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2005-2008).

Data pada tabel 4.4. tergambar bahwa Penyidik Kejaksaan lebih banyak melakukan penyidikan perkara korupsi dibanding penyidik lainnya.

Data tersebut memperkuat argumentasi Penulis bahwa penyidikan perkara korupsi yang dilakukan dalam “satu atap” lebih efektif dan lebih mengoptimalkan penanganan perkara korupsi. Manfaat penanganan perkara dalam “satu atap” juga terlihat pada data penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah 108 perkara dapat diperhitungkan sebagai keberhasilan mengingat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi baru ada di ibukota negara.

Demikian juga pada tabel 4.5. tersaji data mengenai jumlah perkara penyidikan baik yang dilakukan oleh Penyidik Polri, Kejaksaan



dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Dari tabel tersebut tergambar bahwa perkara yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan, paling banyak diteruskan ke tahap penuntutan. Hal ini antara lain disebabkan Kejaksaan lebih banyak melakukan penyidikan perkara korupsi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini, dan oleh karena pada tahap penyidikan, Jaksa yang ditunjuk menjadi Penuntut Umum telah dilibatkan secara aktif sebagai Penyidik perkara tersebut sehingga pada tahap pra penuntutan tidak menemui kendala yang berakibat pada bolak-baliknya berkas perkara yang kadang kala menyebabkan terjadinya tunggakan perkara.

Tabel. 4.4. Data Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Polri, Kejaksaan RI dan KPK pada Tahap Penyidikan Tahun 2005 -- 2008

No.	Tahun	Penyidik Polri	Penyidik Kejaksaan	Penyidik KPK
1.	2005	215	546	12
2.	2006	225	588	26
3.	2007	155	636	23
4.	2008	190	1.348	47
Jumlah		785	3.118	108

Sumber: Kejaksaan Agung RI

Tabel. 4.5. Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan / Dilimpahkan ke Pengadilan Tahun 2005 – 2008

Tahun	Berasal dari Dik Polri	Berasal dari Dik Kejaksaan	KPK	Prosentase (%)		
				Polri	Kejaksaan	KPK
2005	187	542	17	25,07	72,65	2,28
2006	279	515	23	34,15	63,04	2,82
2007	200	512	27	27,06	69,28	3,65
2008	178	1.114	37	13,39	83,82	2,78
Jumlah	844	2.683	104	24,91	72,19	2,88

Sumber: Kejaksaan Agung RI

Dengan keberadaan Penyidik dan Penuntut Umum dalam satu atap, maka akan memudahkan dalam koordinasi penanganan perkara sejak awal, karena lazimnya yang ditunjuk menjadi Penuntut Umum adalah orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam penyidikan perkara tersebut sejak awal. Dalam hal ini seorang penyidik yang terlibat dalam proses penyidikan dapat menjadi seorang Penuntut Umum perkara yang sudah disidiknya pada tahap penuntutan (prosedur yang seringkali dijumpai di Kejaksaan) atau Penuntut Umum yang telah ditunjuk sejak awal untuk mengawal perkara tersebut dari tahap Penyidikan dan terlibat secara langsung (prosedur yang ditemui di Komisi Pemberantasan Korupsi).

Koordinasi yang telah terjalin sejak awal menciptakan kesamaan cara pandang dalam penanganan perkara tersebut baik dalam hal penerapan pasal maupun dari segi pembuktian perkara, dan salah satu keuntungan yang dapat dicapai adalah terhindarnya bolak-balik berkas

perkara antara penyidik dan Penuntut Umum yang lazim terjadi pada tahap pra penuntutan.

Peristiwa bolak-balik berkas perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum lazim terjadi pada perkara yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polri baik pada perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus terutama perkara korupsi dimana intensitas bolak-balik perkara lebih sering terjadi. Hal ini antara lain disebabkan tidak adanya koordinasi untuk menyamakan cara pandang antara Penyidik dan Penuntut Umum tentang penanganan perkara yang sedang ditangani. Dalam hal ini, Penuntut Umum sejak awal tidak dilibatkan bahkan sering kali komunikasi aktif baru terjalin setelah berkas perkara selesai dan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diteliti, dan pada saat penelitian tersebut Penuntut Umum baru menemukan kekurangan-kekurangan pada persyaratan formil dan materiel berkas perkara.

Pada tahap pengembalian berkas perkara dari pihak penuntut Umum kepada Penyidik untuk dilengkapi adalah tahapan yang sangat riskan, dalam arti seringkali terjadi penyidik mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan Penuntut Umum dalam artian tidak semua petunjuk dari Penuntut Umum dipenuhi oleh Penyidik apalagi jika yang diminta untuk dilengkapi adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuktian materiel suatu perkara, sehingga akibatnya Penuntut Umum harus mengembalikan berkas perkara tersebut kembali kepada Penyidik untuk dilengkapi.

Bahwa pada umumnya jika petunjuk dari Penuntut Umum berkaitan dengan kelengkapan syarat-syarat materiel pembuktian suatu perkara, maka seringkali Penyidik mengalami kesulitan untuk memenuhinya sehingga ketika Penyidik terkesan sudah “menyerah” untuk memenuhi permintaan Penuntut Umum maka berkas perkara tersebut biasanya tidak dikembalikan lagi kepada Penuntut Umum

sehingga akibatnya penanganan perkara tersebut menjadi berlarut-larut dan berpotensi menjadi tunggakan perkara. Secara yuridis formil, berlarut-larutnya berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum dapat saja terjadi karena tidak ada satu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan.

Kenyataan lain adalah bahwa sering kali terjadi ketika penyerahan tahap II (penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa) telah selesai dilakukan maka seolah-olah pihak kepolisian telah melepaskan tanggung jawabnya atas perkara tersebut sehingga masalah terbukti atau tidaknya perkara tersebut di muka pengadilan adalah hanya menjadi tanggung jawab Jaksa. Tidak ada komunikasi dan koordinasi yang terjalin setelah Polisi melaksanakan tugasnya yang menurut mereka berakhir setelah penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan. Ketika akhirnya perkara tersebut bebas di pengadilan maka hal itu adalah semata-mata kesalahan Jaksa dalam melakukan penuntutan, padahal berhasil tidaknya tugas Jaksa dalam melakukan penuntutan sangat tergantung pada hasil kerja penyidik.

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rudy Satriyo Mukantardjo yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya (bab 3), Penulis meyakini bahwa keterpaduan dalam penanganan suatu perkara memang lebih tercipta apabila proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dilakukan dalam satu atap

Namun demikian, Rudy Satriyo Mukantardjo juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dilakukan satu atap juga mempunyai kelemahan karena memiliki daya filter yang rendah dibandingkan dengan proses pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan model dua atap. Model pemeriksaan dua atap memiliki daya filter yang lebih baik dikarenakan pelaku yang akhirnya

"lolos" untuk disidangkan di pengadilan adalah benar-benar orang yang bersalah dan patut dijatuhkan hukuman.<sup>133</sup>

Dari data yang berhasil Penulis kumpulkan, maka optimalisasi perkara dan kecepatan penanganan perkara (*speedy of trial*) dapat dilihat dari perkara korupsi yang penyidikannya dan penuntutannya dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk menerapkan terobosan hukum beracara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dan memiliki mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan di bawah satu atap.

Walaupun demikian penulis juga kurang meyakini bahwa *output* yang dihasilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini merupakan indikator dari keberhasilan sistem yang dijalankan, karena bisa saja *output* yang dihasilkan merupakan hasil dari penanganan perkara-perkara yang memang mudah pembuktiannya.

#### **4.2. Pengaruh Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Harmonisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

##### **4.2.1. Bentuk-Bentuk Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

###### **4.2.1.1. Tahap Penyidikan**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa sebagai akibat dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 telah mengakibatkan terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam perkara korupsi. Dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan dalam beracaranya berpedoman pada KUHAP dan

<sup>133</sup> Wawancara dengan Rudy Satriyo Mukantardjo pada tanggal 28 April 2009.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beracaranya selain berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya juga berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada tahap penyidikan, bentuk-bentuk perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). Sementara kepolisian dan kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan dalam perkara korupsi.
- b. Dalam hal pemeriksaan seorang pejabat negara tertentu yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, pemeriksaannya tidak perlu menunggu izin dari atasannya. Sementara itu, apabila kepolisian atau kejaksaan akan melakukan pemeriksaan terhadap seorang pejabat negara tertentu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maka pemeriksaan terhadapnya harus menunggu izin dari atasannya terlebih dahulu, dan pemeriksaan terhadap pejabat negara tersebut tidak dapat dilakukan sebelum ada izin dari atasannya.

- c. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri apabila didasarkan atas dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, sedangkan penyidik pada kepolisian dan kejaksaan harus meminta izin pada Ketua Pengadilan Negeri apabila akan melakukan penyitaan.
- d. Kewenangan untuk merekam dan menyadap pembicaraan untuk dipergunakan sebagai alat bukti sudah dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada waktu tahap penyelidikan, sedangkan kewenangan tersebut baru dapat dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan setelah tahap penyidikan.

#### 4.2.1.2. Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, bentuk-bentuk perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahap penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002). Sementara Kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dalam perkara korupsi.
- b. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi wajib melimpahkan berkas perkara ke pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara tersebut (lihat pasal 52 Undang-

Undang No. 30 Tahun 2002). Sedangkan di Kejaksaan tidak ada penentuan mengenai batas waktu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam praktek biasanya Penuntut Umum pada Kejaksaan akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum batas penahanan yang menjadi kewenangan jaksa dalam penuntutan habis (dalam tenggang waktu 20 hari), keadaan ini berlaku apabila terdakwa ditahan namun terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan pada waktu masa penuntutan, tidak ditentukan batas waktu pelimpahan perkara ke pengadilan.

- c. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (lihat pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002), sedangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Umum untuk selanjutnya hakim pada pengadilan umum yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan.



Tabel 4.6. : Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

TAHAP	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
1	2	3	4
PENYIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan</li> <li>2. Pemeriksaan terhadap seorang pejabat negara tertentu terlebih dahulu harus ada izin atasannya</li> <li>3. Tindakan penyitaan harus ada izin dari Ketua PN setempat.</li> <li>4. Berwenang menyadap dan merekam pembicaraan</li> </ol>	<p>Kewenangan sama dengan Kepolisian</p> <p>Kewenangan sama dengan Kepolisian</p> <p>Kewenangan sama dengan Kepolisian</p> <p>Kewenangan sama dengan Kepolisian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan</li> <li>2. Pemeriksaan terhadap seorang pejabat negara tertentu tidak perlu menunggu izin atasannya</li> <li>3. Tindakan penyitaan tidak perlu izin dari Ketua PN setempat.</li> <li>4. Tindakan menyadap dan merekam pembicaraan sudah diberikan pada tahap penyelidikan.</li> </ol>
PENUNTUTAN	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan</li> <li>2. Tidak ada batas waktu pelimpahan ke PN.</li> <li>3. Berkas perkara &amp; surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan</li> <li>2. Batas waktu pelimpahan ke pengadilan adalah 14 hari kerja.</li> <li>3. Berkas perkara dan surat dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.</li> </ol>

#### 4.2.2. Pengaruhnya terhadap Harmonisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Menurut *Lawrence M. Friedman*, sistem hukum meliputi: *substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum*. *Substansi hukum* adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem dan juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. *Struktur hukum* adalah lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan. *Budaya hukum* adalah : sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>134</sup>

Sistem peradilan pidana yang berlangsung dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia saat ini dapat dinilai melalui 2 (dua) komponen dasar sistem. *Pertama*, substansi yang merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan perundang-undangan terkait lainnya yang saat ini berlaku dan dipedomani sebagai hukum formil penanganan perkara korupsi antara lain Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. *Kedua*, struktur yang meliputi lembaga-lembaga

---

<sup>134</sup>Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture*, Harvard University, 1990, dikutip oleh Otje Salman, Anthon Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 153.

dalam sistem hukum yang diberi kewenangan dalam penanganan perkara korupsi terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Negeri (pengadilan umum dan pengadilan ad hoc tindak pidana korupsi) dan Lembaga Pemasyarakatan-dua bagian terakhir tidak dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa terbitnya beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, selain membawa pembaharuan pada aspek materielnya juga membawa pembaharuan pada aspek formilnya, antara lain keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dan terobosan-terobosan (bisa dikatakan pembaharuan) dalam hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi yang sebelumnya tidak atau belum diatur dalam hukum acara pidana yang sudah dikodifikasi di dalam KUHAP. Perundang-undangan terkait yang dibuat selain mengatur masalah substansi juga mengatur masalah hukum acara pidananya, yang kelihatannya bergerak menuju ke arah penanganan perkara yang *speedy of trial* guna memenuhi amanat Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dari hasil penelitian penulis, hukum acara pidana dalam perkara korupsi yang mengarah pada *speedy of trial* (hanya) diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga dalam hal ini yang bisa “merasakan” kewenangan istimewa tersebut hanya Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Penyidik dan Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa menikmati kewenangan istimewa tersebut karena belum ada perangkat perundang-undangan yang mengatur agar mereka diberi kewenangan yang sama untuk

menerapkan hukum beracara yang tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu pemerintah dan masyarakat menuntut agar Kepolisian dan Kejaksaan mengambil peran yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana korupsi di tanah air tercinta ini.

Dalam hal ini, jika sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk menanganinya termasuk melakukan penerobosan hukum acara pidana, maka seharusnya "kewenangan istimewa" tersebut tidak melulu menjadi hak satu lembaga atau institusi saja tetapi juga menjadi hak semua lembaga penegak hukum yang mempunyai peran yang sama dalam hal pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Penulis berpendapat, bahwa saat ini telah terjadi penerapan hukum acara pidana yang berbeda untuk penanganan perkara yang sama dalam hal ini perkara tindak pidana korupsi, dimana perbedaan tersebut pelaksanaannya digantungkan pada pihak yang melakukan pemeriksaan perkara sejak awal.

Pendapat ini dipertegas oleh Prof. Andi Hamzah yang mengemukakan pendapatnya "bahwa di Indonesia saat ini akibat terjadinya tumpang tindih perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi telah mengakibatkan terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam perkara korupsi".<sup>135</sup> Lebih lanjut beliau berpendapat "bahwa perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam perkara korupsi selain merugikan hak-hak dasar manusia untuk mendapatkan

---

<sup>135</sup> Pendapat Prof. Andi Hamzah yang diperoleh dari hasil wawancara penulis pada tanggal 17 Maret 2009.

persamaan dalam hukum juga mendorong terjadinya disharmonisasi antar sub sistem yang bekerja dalam sistem peradilan pidana”<sup>136</sup>.

Senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa :

“keadaan dualisme yang terjadi pada penegakan hukum tindak pidana korupsi apabila dikaji dari sudut sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), kurang / tidak sesuai dengan harapan. Keterpaduan sekalipun mengandung interdependensi, interaksi dan interkoneksi, tidak boleh mengandung duplikasi (overlapping) di dalam fungsi dan kewenangan yang ada pada masing-masing sub sistem. Tanggung jawab mengandung dimensi administratif (administrative responsibility) yang menuntut kualitas dari administrasi perkara, dimensi prosedural (procedural responsibility), yang menuntut ketepatan hukum acara yang digunakan dan dimensi substantif (substantive responsibility) yang berkaitan dengan akurasi pengaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.”<sup>137</sup>

Pembicaraan mengenai terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam perkara korupsi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang turut diberi kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, karena pedoman beracaranya selain tunduk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya, juga tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sampai saat ini hanya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai institusi satu-satunya yang dapat “menikmati” terobosan-terobosan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 80-81.

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu Kepolisian dan Kejaksaan belum dapat menikmati terobosan-terobosan hukum acara pidana tersebut, sedangkan masyarakat dan negara menuntut peran yang sama kepada kedua institusi non Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dalam hal penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Keharmonisan dalam sistem peradilan pidana harus selalu dijaga untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang menurut Prof. Mardjono Reksodiputro<sup>138</sup> dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Selanjutnya, menurut Minoru Shikita dalam tulisannya berjudul "*Integrated Approach to Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice*" yang dikutip oleh Prof. Mardjono Reksodiputro<sup>139</sup> Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada 3 kerugian yang dapat diperkirakan :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Keterpaduan yang diinginkan dalam hal ini menurut pendapat Prof. Muladi<sup>140</sup> adalah meliputi sinkronisasi struktural, sinkronisasi

---

<sup>138</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku III)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 1994), hal. 84.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hal. 85.

<sup>140</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 1-2.

substansial dan sinkronisasi kultural. Jika diimplementasikan dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia bahwa untuk mencapai keterpaduan dalam sistem peradilan pidana diperlukan sinkronisasi peraturan yang mengatur perundang-undangan perkara korupsi, sinkronisasi lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan perkara korupsi untuk mencapai sinkronisasi kultural. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah korupsi dan tumpang tindih lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi menurut Penulis mengarah kepada keadaan disinkronisasi substansi maupun struktural.

Ketentuan-ketentuan formil pada tahap penyidikan dan penuntutan yang dianggap sebagai kekhususan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (lihat tabel 4.6.) ternyata tidak sejalan dengan KUHAP sebagai kodifikasi dari hukum acara pidana dan kedudukannya berada pada tingkat sejajar dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain : ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan / Penuntutan tidak sejalan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada Penyidik atau Penuntut Umum untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan; ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai pemeriksaan terhadap seorang pejabat negara tertentu yang tidak perlu menunggu keluarnya izin dari atasan, tidak sejalan dengan perundang-undangan lainnya misalnya Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan perundang-

undangan lainnya yang mengatur tata cara pemeriksaan, penangkapan dan penahanan pejabat negara tertentu yang pada pokoknya mensyaratkan perlunya izin dari pimpinan/atasan sebelum dilakukan pemeriksaan, penangkapan maupun penahanan terhadap seorang pejabat negara tertentu; ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai tidak diperlukannya izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak sejalan dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan penyitaan memerlukan izin dari ketua pengadilan negeri.

Dalam upaya melakukan harmonisasi kelembagaan dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, Penulis sependapat dengan beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Jeane Neltje Saly<sup>141</sup>, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, antara lain:

1. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara internal, artinya tidak ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam satu peraturan yang sama yang mengatur mengenai kelembagaan.
2. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara vertikal, artinya tidak ada pertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.
3. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara horisontal, artinya tidak ada pertentangan dengan peraturan perundangan di / pada tingkat yang sejajar di sektor-sektor yang lain.

Dari hasil penelitian Penulis dalam wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang penyidik kasus korupsi dari Mabes Polri, Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa Jaksa yang menangani perkara korupsi dari Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pertanyaan mengenai apakah memang

---

<sup>141</sup> Jeane Neltje Saly, *Harmonisasi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 1- Maret 2007, Depkumham RI., hal. 13.



telah terjadi perbedaan penerapan hukum acara pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam penanganan perkara korupsi saat ini dan bagaimana pengaruh perbedaan penerapan hukum acara pidana tersebut terhadap harmonisasi antar sub sistem yang bekerja dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, telah didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Para responden sependapat bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi saat ini telah terjadi perbedaan dalam penerapan hukum acara pidana khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. Bentuk-bentuk perbedaan penerapan hukum acara pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya (lihat tabel 4.6).

Responden, Kombes J.A. Sumampouw, Penyidik Utama pada Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC, Mabes Polri dan Andi Darmawangsa, Kasubdit Penyidikan pada Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI sama-sama berpendapat bahwa terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi mulai terasa ketika Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 terbit dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini disebabkan Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahap penyidikan dan penuntutannya tunduk pada hukum acara yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tunduk pada hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya.

Selanjutnya, jika dalam tataran teori, terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat memicu terjadinya disharmonisasi dalam sistem peradilan pidana, maka berdasarkan hasil penelitian di kalangan praktisi (Penyidik dan Penuntut Umum) diperoleh fakta terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi belum sampai pada tahap yang dapat menimbulkan keadaan dis harmonisasi.

Hal ini disebabkan karena penyidikan dan penuntutan dari lembaga-lembaga yang diberi kewenangan dalam penanganan perkara korupsi berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada hubungan satu dengan lainnya, misalnya penyidikan dan penuntutan suatu perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dilakukan sendiri oleh Kejaksaan tanpa campur tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, begitu sebaliknya. Namun demikian, oleh karena mereka berada di dalam satu pekerjaan utama yaitu pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, maka menurut Penulis kondisi keterpaduan dan keharmonisan dalam sistem sangat perlu diciptakan.

Para responden berpendapat bahwa hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sangat manjur untuk memperpendek jalur birokrasi panjang yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi baik di tahap penyidikan maupun penuntutan.

Namun, kewenangan istimewa yang diberikan kepada penyidik dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diberikan kepada Penyidik dan Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal pemerintah dan masyarakat menuntut peran yang sama dalam upaya penanggulangan korupsi di tanah air.

Selain itu keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi di satu sisi telah menggeser kewenangan penuntutan yang selama ini hanya berada

di tangan lembaga Kejaksaan.<sup>142</sup> Namun dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan harus berbagi peran tersebut dengan lembaga baru ini. Menurut Prof. Andi Hamzah, “di negara mana pun yang namanya jaksa adalah di bawah kekuasaan Jaksa Agung bukannya di bawah kekuasaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi”, menurut beliau “seyogyanya Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi namun penuntutannya tetap diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI.”<sup>143</sup>

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus saat ini yaitu Marwan Effendy<sup>144</sup> yang menginginkan “kasus korupsi yang ditangani lembaganya juga dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar tidak ada diskriminasi. Selain itu beliau juga meminta agar Kejaksaan diberi kewenangan yang sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya pemeriksaan pejabat tidak perlu izin Presiden, sebab izin pemeriksaan kerap menyebabkan penanganan perkara berlarut-larut”.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai *trigger mekanisme* atau pendorong terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan koordinasi dan supervisi seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil posisi sebagai supervisor dan koordinator terhadap perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan

<sup>142</sup> Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja Kejaksaan.

<sup>143</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*

<sup>144</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Minta Kasus Korupsi ke Pengadilan Anti Korupsi*, <http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/19/nasional/krn.20090219.157317.id.html/> diakses tanggal 19 Februari 2009.

Kejaksaan, bukannya malah terkesan “berebut perkara” dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Dengan kewenangan istimewa yang dimilikinya dan sederet prestasi yang dihasilkannya dari keistimewaan yang telah diberikan kepadanya, telah menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *role model* penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menjadi contoh dan acuan bagi lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam “kancab” penegakan hukum perkara korupsi di Indonesia bukan malah membuat penegakan hukum perkara korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan menjadi “surut” tetapi malah sebaliknya semakin “bersinar”. Kemunculan Komisi Pemberantasan Korupsi seolah-olah dianggap sebagai pesaing dalam penegakan hukum perkara korupsi, timbulnya persaingan tersebut justru menguntungkan karena berguna untuk optimalisasi dan percepatan pemberantasan korupsi di tanah air ini. Para Penyidik dan Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi semakin terpacu untuk berlomba-lomba menunjukkan (*show up*) kemampuan lembaganya masing-masing baik dari segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seolah-olah sebagai pembuktian walaupun kewenangan dan sarana yang diberikan kepada kedua lembaga tersebut terbatas mereka dapat menjawab tantangan pemerintah dan masyarakat dalam hal pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Para pimpinan berlomba-lomba menetapkan target penyelesaian perkara korupsi yang harus diselesaikan oleh bawahannya misalnya Kejaksaan Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada para Kajati seluruh Indonesia Nomor: B-116/ F.2/Fd.1/02/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi Se-Indonesia Program

5.3.1., maksudnya adalah tiap-tiap Kejati diharuskan menangani perkara korupsi minimal sebanyak 5 perkara; tiap-tiap Kejari diharuskan menangani perkara korupsi minimal sebanyak 3 perkara; tiap-tiap Cabjari diharuskan menangani perkara korupsi minimal sebanyak 1 perkara. Penyelesaian perkara dimaksud harus sampai pada tahap penuntutan dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan barulah perkara tersebut diperhitungkan untuk memenuhi jumlah minimal penanganan kasus korupsi di tiap-tiap tingkat Kejaksaan.

Hal ini terlihat dari jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan pada 4 (empat) tahun terakhir ini meningkat tajam terutama pada tahun 2008, sebagaimana disajikan pada tabel 4.4. dan tabel 4.5. di atas.

Moment terbaik dalam penegakan hukum perkara korupsi yang saat ini tercipta seharusnya dimanfaatkan dan dipertahankan. Menurut penulis salah satunya adalah dengan cara memperkecil celah diskriminasi yang ditimbulkan akibat adanya penerapan standar ganda hukum acara pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemberian sarana-sarana istimewa lain yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak diberikan kepada Penyidik dan Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan tuntutan peran yang sama, sudah tentu Penyidik dan Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi juga menuntut diberi kewenangan yang sama dengan Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya dalam hal penerapan hukum acara pidana dengan harapan terobosan-terobosan hukum beracara yang lebih mengarah kepada *speedy of trial* tersebut dapat lebih mengoptimalkan kinerja Penyidik dan Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga mendukung usaha percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Prof. Muladi pernah menyampaikan pendapatnya yang tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 20 Oktober 2004, mengenai hal-hal mendasar yang perlu di-amandemen dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, salah satunya menurut beliau adalah “mengenai dualisme hukum acara dalam menangani tindak pidana korupsi, yaitu keberadaan hukum acara yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan hukum acara yang berlaku pada penyidik kejaksaan dan kepolisian, harus ditiadakan.” Menurut beliau hendaknya pengaturan tentang hal ini dapat dicantumkan dalam BAB XI, Ketentuan Peralihan, sebelum Pasal 68, dengan menegaskan bahwa *“segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, berlaku juga bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.”*

Khusus mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Prof. Andi Hamzah dalam sebuah diskusi yang digelar beberapa tahun silam bertemakan “Pengadilan Tipikor di Ibukota Propinsi”, mengajukan gagasan “bahwa dalam KUHAP Perancis terselip ketentuan mengenai HAM tahun 2000 yang bunyinya antara lain ‘orang yang melakukan delik yang sama dalam keadaan yang sama, harus diadili dengan peraturan yang sama oleh pengadilan yang sama’. Dengan demikian, seharusnya Pengadilan Tipikor harus ada di seluruh Indonesia.”

Pendapat Prof. Andi Hamzah tersebut mempertegas pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Muladi mengenai dualisme hukum beracara dalam perkara korupsi. Dalam hal ini Penulis sependapat dengan pemikiran kedua ahli hukum di atas, bahwa dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan hukum acara pidana yang sama walaupun lembaga yang melakukan pemeriksaannya berbeda. Demikian pula dengan persidangan perkara tersebut,

seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang melakukan pemeriksaan perkara-perkara korupsi baik yang dilimpahkan oleh Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya, berdasarkan kajian Penulis terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan hasil wawancara dengan responden di Kepolisian dan Kejaksaan, di luar konteks penerapan hukum acara pidana, ternyata pembuat undang-undang telah menyiapkan seperangkat ketentuan yang tujuannya untuk mengatur harmonisasi pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai kewenangan serupa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan-ketentuan dimaksud dapat Penulis inventarisir sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selain mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi juga mempunyai tugas melakukan *koordinasi* dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan *supervisi* terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Jalinan hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan serupa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dijalin dalam bentuk melakukan koordinasi dan supervisi. Hubungan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga terkait lain berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dilakukan dalam bentuk: mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan,

dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Sedangkan *hubungan supervisi* menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk: melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik; dan mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Selanjutnya, pada penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 telah ditentukan bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, maka Komisi Pemberantasan Korupsi diberi batasan-batasan sebagai berikut :

1. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih



tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*super body*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Menurut penelitian Penulis, dalam tiga tahun terakhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah berhasil menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi-nya dengan baik. Dalam melakukan fungsi koordinasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kajati dan Kapolda se Indonesia. Dalam rapat koordinasi tersebut ditandatangani Peraturan Bersama antara Kapolri dan Jaksa Agung RI No. Pol.: 2 Tahun 2006 – No. Kep-019/JA/03/2006 tanggal 7 Maret 2006, yang isinya menetapkan koordinasi penanganan perkara tindak pidana korupsi mulai tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
2. Mengirimkan rekapitulasi data SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Kapolri dan Jaksa Agung RI setiap bulan serta secara periodik setelah 3 (tiga) bulan meminta laproan hasil perkembangan penyidikan yang telah dilakukan.
3. Meneruskan laporan pengaduan masyarakat tentang kemacetan, kelambatan dan adanya penanganan perkara yang tidak tepat oleh kepolisian dan kejaksaan berdasarkan SPDP yang telah dilaporkan. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga secara aktif meminta laporan perkembangan penanganan perkara yang sedang dilakukan.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan kegiatan supervisi dilaksanakan dalam bentuk penelitian dan penelaahan serta gelar perkara hasil penyidikan atau

penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan berdasarkan SPDP yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Keaktifan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan supervisi pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini, terlihat pada data yang disajikan pada tabel. 4.7. di bawah ini. Data di bawah ini menggambarkan jumlah perkara yang telah mendapat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2006-2008). Perkara-perkara tersebut adalah perkara yang disidik baik oleh kepolisian dan kejaksaan dari seluruh wilayah hukum di Indonesia.

Tabel. 4.7. Data Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Mendapat Supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahap Penyidikan Tahun 2006 -- 2008

Tahun	Kepolisian	Kejaksaan
2006	68 Perkara	5 Perkara
2007	14 Perkara	17 Perkara
2008	24 Perkara	35 Perkara
Jumlah	106 Perkara	57 Perkara

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Kegiatan supervisi lainnya juga meliputi pengambilalihan penyidikan/penuntutan perkara pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan<sup>145</sup>. Adapun beberapa alasan pengambilalihan penyidikan/penuntutan sebagaimana termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah meliputi :

<sup>145</sup> Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan perkara tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tata cara pengambilalihan perkara diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung RI No.11/KPK-Kejagung/XII/2005 dan Kep-347/A/JA/12/2005, tanggal 6 Desember 2005 yang meliputi :

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat meminta laporan kemajuan penanganan perkara dan/atau menyelenggarakan gelar perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani atau telah dihentikan penyidikan atau penuntutannya atau perkara lain yang diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan penyidikan/penuntutan;
- b. Dalam hal gelar perkara tindak pidana korupsi yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diselenggarakan di Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat juga meminta keikutsertaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau unsur Kejaksaan Agung lainnya untuk hadir dalam gelar perkara itu;

- c. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b setelah dilakukan gelar perkara bersama;
- d. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi dilaksanakan melalui Kejaksaan Agung dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perbedaan penerapan hukum acara pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia, dimana terjadinya perbedaan tersebut digantungkan pada lembaga yang menangani perkara tersebut sejak awal. Namun walaupun terjadi tumpang tindih dan dis sinkronisasi secara substansi maupun struktural, keadaan tersebut belum mengakibatkan terjadinya dis harmonisasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini disebabkan karena penanganan perkara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, dilakukan secara sendiri-sendiri dan terpisah satu dengan lainnya.

Selain itu, untuk menjaga harmonisasi antar lembaga-lembaga yang diberi kewenangan serupa, pembuat undang-undang sudah melengkapi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan fungsi-fungsi lain yang bertujuan untuk mendorong terjalinnya komunikasi aktif antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga-lembaga yang sudah ada lainnya dalam mengupayakan terjaganya harmonisasi di antara mereka, yaitu fungsi koordinasi dan supervisi.

Lebih jauh dengan keberadaan tugas supervisi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka tidak diperlukan pembentukan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah-daerah.

Namun demikian, Kepolisian dan Kejaksaan tetap menginginkan agar perbedaan tersebut ditiadakan dan menuntut untuk diberikan hak

yang sama sebagaimana yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya dalam menerapkan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk mengatasi perbedaan tersebut sebagai upaya untuk membenahi tata hukum beracara khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Penulis berpendapat perlu dilakukan unifikasi hukum acara pidana khusus untuk perkara tindak pidana korupsi mengingat saat ini hukum acara pidana perkara korupsi tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang mendorong ke arah terjadinya diskriminasi dalam penerapannya.

Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam jangka pendek, maka langkah yang menurut Penulis lebih rasional untuk dilakukan adalah mengadopsi pendapat Prof. Muladi yaitu dengan meng-amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya pada BAB XI, Ketentuan Peralihan, sebelum Pasal 68, ditambahkan ketentuan mengenai bahwa "*segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, berlaku juga bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.*"

#### **4.3. Upaya-Upaya Meningkatkan Kinerja Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

##### **4.3.1. Menuju Unifikasi Hukum Acara Pidana Korupsi**

Sebagai jalan keluar dari permasalahan perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi, upaya

untuk melakukan unifikasi hukum acara pidana perkara korupsi mungkin dapat menjadi jalan keluar yang paling rasional. Dengan dilakukannya unifikasi hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi yang saat ini tersebar di beberapa undang-undang yaitu KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, maka akan tercipta hukum acara pidana yang dapat dijadikan sebagai satu-satunya pedoman hukum beracara oleh semua sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Namun, sepertinya jalan menuju ke arah unifikasi hukum acara pidana perkara korupsi masih terlalu jauh dan tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Rancangan KUHAP yang saat ini sudah selesai dirumuskan oleh tim perumus yang diketuai oleh Prof. Andi Hamzah (bulan Pebruari 2008 sudah dalam bentuk draft final), menurut Penulis ternyata belum memuat pasal-pasal (khusus untuk penanganan perkara korupsi) yang sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana yang telah disepakati sebagai tindak pidana luar biasa ini.

Menurut Penulis, pasal-pasal yang terdapat di dalam Rancangan KUHAP seolah-olah mundur selangkah dari terobosan hukum acara pidana yang saat ini dianut oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Misalnya ketentuan dalam Rancangan KUHAP mengenai tindakan penyitaan yang harus meminta izin kepada Hakim Komisaris<sup>146</sup> (berlawanan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002); ketentuan dalam Rancangan KUHAP yang masih memberikan kewenangan kepada Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan

---

<sup>146</sup> Lihat Pasal 32 ayat (1) Rancangan KUHAP.

penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan<sup>147</sup> (berlawanan dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002).

Walaupun demikian, Penulis meyakini bahwa Rancangan KUHAP tersebut disusun tidak hanya untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana korupsi saja namun juga untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana lainnya yang notabene belum dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*). Oleh karena itu kebutuhan untuk membuat kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana khusus untuk penanganan tindak pidana korupsi menurut Penulis sangat penting.

Penulis sependapat dengan filosofi yang digunakan oleh pembuat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) maka diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Oleh karena itu beberapa terobosan hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 harus tetap dipertahankan bahkan diterapkan secara universal oleh sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang diberi kewenangan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah Penulis mengkaji Rancangan KUHAP dalam konteks idealitas penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka berikutnya Penulis akan mengkaji beberapa rancangan undang-undang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang saat ini sudah dalam bentuk draft final, antara lain Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kesimpulan penting yang bisa diambil dari Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah apabila rancangan

---

<sup>147</sup> Lihat Pasal 42 ayat (2) Rancangan KUHAP.

undang-undang tersebut sudah disahkan maka semua perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun oleh Kejaksaan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana nantinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya berada di ibukota negara saja melainkan di setiap ibukota kabupaten/kota. Oleh karenanya, setelah rancangan undang-undang tersebut disahkan maka pengadilan tindak pidana korupsi menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang melakukan pemeriksaan perkara-perkara korupsi.

Sedangkan beberapa hal baru yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari aspek materielnya adalah meliputi perluasan dari perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dari aspek formilnya hampir sama dengan pengaturan aspek formil yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya, misalnya ketentuan mengenai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 masih tetap dipertahankan, kewenangan untuk mengadili secara in absentia masih tetap dipertahankan dan kewenangan-kewenangan lain pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang saat ini tersebar di beberapa perundang-undangan terkait.

Namun demikian, terdapat beberapa hal baru antara lain pengaturan mengenai pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sudah diatur secara tegas, yaitu bahwa penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (lihat Pasal 46 Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi), sedangkan kewenangan mengenai penuntutan belum ada diatur secara tegas; kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan oleh kejaksaan dibatasi yaitu penghentian penuntutan



terhadap tindak pidana korupsi yang cukup bukti hanya dapat dilakukan pada perbuatan korupsi yang nilainya paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa mengakui kesalahannya dan mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara (lihat Pasal 48 Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi).

Menurut Penulis, dengan masih tersebarnya pengaturan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam beberapa perundang-undangan terkait baik secara materiel maupun formil (bahkan saat ini masih dipertahankan dengan keberadaan kedua rancangan undang-undang di atas) telah membuktikan kurang peka -- nya para perumus undang-undang terhadap permasalahan perbedaan penerapan hukum acara pidana terhadap tindak pidana yang sama, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Menurut Penulis, seyogyanya saat ini cukup diperlukan 1 (satu) perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi yang disusun secara lengkap dengan meng-kodifikasi ketentuan-ketentuan baik ketentuan materiel maupun formil yang saat ini tersebar dalam beberapa perundang-undangan terkait.

#### **4.3.2. Upaya Meningkatkan Profesionalisme Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi di tengah-tengah lembaga konvensional yang mempunyai kewenangan serupa (yaitu Kepolisian dan Kejaksaan) telah memunculkan semangat baru untuk berlomba-lomba menangani dan menyelesaikan perkara korupsi. Persaingan sehat yang saat ini tercipta apabila dilihat dari sisi penegakan hukum sangat menguntungkan dan hendaknya moment terbaik ini harus tetap dipertahankan dengan terus menggali dan

meningkatkan potensi yang dimiliki oleh aparaturnya Kejaksaan maupun Kepolisian.

Saat ini Kejaksaan RI sebagai satu-satunya lembaga yang paling berpengalaman dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi telah melakukan serangkaian usaha-usaha untuk meningkatkan profesionalisme dalam rangka mendukung program Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 untuk mempercepat pemberantasan korupsi di tanah air tercinta ini. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini Pimpinan Kejaksaan Agung telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya memacu kinerja aparat kejaksaan untuk memenuhi program pemerintah tersebut, antara lain :

1. Mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-007/A/JA/11/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara Korupsi se Indonesia.
2. Mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada para Kajati seluruh Indonesia Nomor: B-116/F.2/Fd.1/02/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se Indonesia – Program 5-3-1.
3. Mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada para Kajati seluruh Indonesia Nomor: B-949/F/Fjp/06/2008 tentang Penetapan Standar Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Standar kinerja ini dikeluarkan dalam upaya percepatan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengeliminasi stigma negatif dari masyarakat tentang kinerja Kejaksaan.

4. Mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/A/JA/09/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu :
  - a. Dengan nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di atas Rp. 10 Milyar atau menarik perhatian masyarakat berskala nasional atau internasional, pengendalian perkara oleh Kejaksaan Agung.
  - b. Dengan nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Rp. 10 Milyar ke bawah, pengendalian perkara oleh Kejaksaan Tinggi termasuk rencana dakwaan dan rencana tuntutan.
  - c. Dengan nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Rp. 2,5 Milyar ke bawah, pengendalian perkara oleh Kejaksaan Negeri termasuk rencana dakwaan dan rencana tuntutan.
5. Dalam upaya percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi telah dibentuk Satuan Khusus Penanganan Perkara Korupsi (Satsus PPTK) baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejati seluruh Indonesia dengan standar kinerja dan pelatihan-pelatihan sesuai dengan sektor pada masing-masing unit pembentukan Satsus ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-046/A/JA/06/2008 tanggal 5 Juni 2008.
6. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: 116/A/JA/10/2008 tanggal 9 Oktober 2008 telah dibentuk Tim Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Korupsi dalam rangka upaya mempercepat penanganan perkara tindak pidana korupsi secara efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional.
7. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) bekerjasama dengan berbagai Lembaga Donor seperti Departement

of Justice USA, LDF (Legal Development Facility) Australia, TAF (The Asia Foundation), UNDP (United Nation Development Programme) dan USAID (United States Aid).<sup>148</sup>

Selain itu dalam rangka melaksanakan salah satu strategi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi secara cepat dan terintegrasi berlandaskan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang salah satu instruksinya adalah meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara RI, selain dengan BPKP, PPATK dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan telah melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga lain terkait, yang dituangkan dalam bentuk :

1. Kerja sama dengan BPK RI yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung RI Nomor: 62/S/I-III/6/2000 dan Nomor: Kep-129/JA/06/2000 tanggal 19 Juni 2000, tentang tindakan hukum terhadap temuan khusus yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kemudian diperbaharui dengan Kesepakatan Bersama Nomor: 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor: Kep-071/A/JA/07/2007 tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana.
2. Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jaksa Agung RI Nomor: 11/KPK-Kejagung/XII/2005 dan Nomor: Kep-347/A/JA/12/2005 tanggal 6 Desember 2005 tentang Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan

---

<sup>148</sup>Kejaksaan Agung RI, *Profil Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI*, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2009), hal. 22-23.

Korupsi dengan Kejaksaan RI dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian RI mengenai optimalisasi koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerja sama ini dituangkan dalam Peraturan Bersama Kapolri dan Jaksa Agung RI No. Pol.: 2 Tahun 2006 dan No. Kep-019/A/JA/03/2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang optimalisasi koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lingkup koordinasi tersebut meliputi tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan tahap penyerahan dan pengembalian berkas perkara.
4. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian RI dan BPKP melalui Nota Kesepahaman Bersama antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BPKP Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, No. Pol.:B/2718/LX/2007 dan Nomor: Kep-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalam kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana non budgeter. Nota Kesepahaman ini telah ditindaklanjuti di tiap-tiap propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia oleh Kajati, Kapolda dan Ketua Perwakilan BPKP Propinsi, serta Kajari, Kapolres dan Ketua Perwakilan BPKP Propinsi.<sup>149</sup>

Walaupun sampai saat ini masih banyak pihak yang meragukan komitmen Kejaksaan untuk melakukan pemberantasan korupsi namun Kejaksaan terus berbenah diri dan semakin meningkatkan profesionalismenya, terbukti akhir-akhir ini penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan mengalami peningkatan cukup signifikan (lihat tabel 4.5. dan 4.6.).

---

<sup>149</sup> Marwan Effendy, *Resep Kejagung Berantas Korupsi*, (Jakarta: Majalah Konstan, Vol. IV/Edisi 73, Maret 2009), hal. 35.

Sementara itu Kepolisian Republik Indonesia juga melakukan langkah-langkah yang hampir serupa dengan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Selain menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan BPKP (sebagaimana tersebut di atas) dalam rangka mensukseskan program percepatan pemberantasan korupsi, Kepolisian RI juga menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi No. Pol. : Kep/16/VII/2005 dan No. 07/POLRI-KPK/VII/2005. Secara intern untuk mendukung program tersebut Kapolri juga telah mengeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat.

Langkah-langkah menerbitkan seperangkat aturan-aturan teknis dan melakukan kerjasama antar instansi merupakan langkah yang diambil semata-mata untuk memperkokoh fungsi kelembagaan. Sementara itu upaya-upaya untuk meningkat profesionalisme personil / aparat penegak hukum di lapangan juga harus dilakukan karena sebagai pelaksana dari seperangkat aturan-aturan yang dibuat mereka adalah penentu berhasil atau tidaknya suatu peraturan ditegakkan. Upaya-upaya dimaksud antara lain adalah dengan meningkatkan anggaran belanja Kepolisian dan Kejaksaan yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan personil dan menambah pengadaan fasilitas operasional personil dan mendidik personil dalam rangka meningkatkan SDM-nya.<sup>150</sup>

<sup>150</sup>Bandingkan dengan anggaran belanja yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang hampir *unlimited* (tidak terbatas)-hampir semua permintaan belanja kebutuhan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dipenuhi oleh pemerintah, sehingga akibatnya mereka mempunyai kemampuan menggaji penyidik dan penuntut umum dengan besaran hampir 10 kali lipat dari gaji yang diterima oleh penyidik dan penuntut umum non Komisi Pemberantasan Korupsi dan memiliki seperangkat alat canggih untuk mendukung operasional penyelidikan dan penyidikan.

Walaupun persoalan ini bagi sebagian orang dianggap sebagai masalah klasik sehingga sampai saat ini belum mendapatkan pemecahan yang wajar dan rasional. Menurut penulis rendahnya tunjangan dan gaji dari Penyidik dan Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi faktor kriminogen, karena ketika seorang Penyidik atau Penuntut Umum yang kehidupannya jauh dari mapan dihadapkan pada penanganan suatu kasus korupsi yang hampir seluruhnya berkaitan erat dengan nilai nominal yang sangat besar, dari ratusan juta rupiah sampai trilyunan, maka posisi tawar mereka menjadi sangat rentan terkontaminasi oleh iming-iming suap dari pelaku kejahatan yang berusaha melepaskan diri dari jeratan hukum dengan menggunakan segala cara termasuk menawarkan sejumlah uang.

Kenyataan membuktikan bahwa peningkatan kesejahteraan disertai dengan sistem pengawasan yang sangat ketat merupakan senjata yang ampuh untuk “mereformasi” mental Penyidik dan Penuntut Umum yang sudah “terlanjur korup”. Pendapat tersebut berdasarkan hasil analisa Penulis terhadap Penyidik dan Penuntut Umum yang saat ini bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik dan Penuntut Umum yang saat ini bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Penyidik dan Penuntut Umum yang direkrut dari Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, mempunyai latar belakang pendidikan teknis dan pengalaman penanganan perkara sebanding dengan Penyidik dan Penuntut Umum yang saat ini bertugas baik di Kepolisian RI maupun di Kejaksaan RI. Mereka yang saat ini bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, rata-rata berasal dari Penyidik senior atau Penuntut Umum senior baik dari Kepolisian RI maupun Kejaksaan RI, yang karena “keseniorannya”, hampir dipastikan sebagian besar dari mereka pernah bersentuhan dengan modus-modus korupsi yang biasanya mewarnai dunia penegakan hukum saat ini, minimal gratifikasi, ketika mereka masih bertugas di instansi asal.


Jadi, dapat disimpulkan bahwa Penyidik dan Penuntut Umum yang saat ini bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, bukanlah Penyidik dan Penuntut Umum yang mempunyai latar belakang mental yang bersih dan putih bak kapas, bebas dari korupsi. Namun setelah mereka bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan diberikan tunjangan dan gaji yang sangat layak ditambah dengan sistem pengawasan dan pembinaan personil yang sangat ketat dan tegas, mereka akhirnya berhasil mereformasi diri dan mau tidak mau patuh pada sistem ketat yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.


Sekiranya, jika kita sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* sehingga diperlukan penanganan yang sangat luar biasa pula, maka diperlukan komitmen bersama dengan dukungan penuh dari pemerintah untuk memberikan fasilitas yang seluas-luasnya pada semua pihak yang diberi kewenangan sama dalam hal penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak memberikan keistimewaan hanya pada satu institusi saja.



## Lampiran 4.1.


**PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA PADA PENANGANAN  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Lampiran 4.2. HUBUNGAN PROSEDURAL SETELAH DIBENTUKNYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**


Lampiran 4.3.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PADA JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS**  
(BERDASARKAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI NO. KEP-558/A/J.A/12/2003  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI NO KEP-225/A/JA/05/2003  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI)




Lampiran 4.4.

STRUKTUR ORGANISASI DIT III/TIPIKOR & WCC  
BADAN RESEKRE KRIMINAL – MABES POLRI



### STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Universitas Indonesia

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. KESIMPULAN**

Perang melawan korupsi, adalah perjuangan tak berujung yang dilakukan oleh bangsa ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana ini terbit silih berganti, memperbaharui peraturan yang sudah ada. Pembaharuan peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi terhadap terjadinya pembaharuan hukum baik secara materiel maupun formil.

Pembaharuan yang terjadi pada hukum formil yang mengatur proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi merupakan fokus utama dalam penulisan tesis ini. Saat ini hukum formil (hukum acara pidana) yang mengatur penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahap penyidikan sampai dengan tahap penuntutan tersebar di beberapa perundang-undangan terkait, yaitu : Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam prakteknya tidak semua lembaga penegak hukum yang saat ini diberi kewenangan sama dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi (Polri, Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi) mempedomani hukum acara pidana sebagaimana tertuang dalam ketiga perundang-undangan tersebut.

Dalam hal ini Polri dan Kejaksaan RI (Penyidik dan Penuntut Umumnya), tunduk pada KUHAP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya; sedangkan Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi selain berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya, juga berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keadaan ini menimbulkan terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana untuk penanganan perkara yang sama dalam hal ini penanganan perkara tindak pidana korupsi. Perbedaan dalam penerapan hukum acara pidana tersebut digantungkan pada lembaga yang melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut sejak awal.

Berbicara mengenai terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak terlepas dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang oleh sebagian orang dianggap sebagai lembaga *super body* karena diberi kewenangan untuk melakukan terobosan-terobosan dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakan prinsip bahwa tindak pidana korupsi adalah *extra ordinary crimes* sehingga diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk menanggulangnya. Hal ini dikarenakan, terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi timbul seiring dengan mulainya Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan fungsinya dalam bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan, meliputi: Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan maupun Penuntutan, sementara kepolisian dan kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan; pemeriksaan seorang pejabat negara tertentu yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu menunggu izin dari atasannya, sementara ketentuan istimewa tersebut tidak berlaku terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan; Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyitaan

tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan penyidik pada kepolisian dan kejaksaan harus meminta izin pada Ketua Pengadilan Negeri apabila akan melakukan penyitaan; Kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan pada tahap penyelidikan sedangkan kewenangan tersebut baru dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan pada tahap penyidikan; Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewajiban melimpahkan berkas perkara ke pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara tersebut, sedangkan di Kejaksaan tidak ada penentuan mengenai batas waktu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan; Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Umum untuk selanjutnya hakim pada pengadilan umum yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan.

Terobosan hukum acara pidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan hasil penelitian mampu memperpendek jalur birokrasi panjang yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dimana biasanya personil di lapangan harus dihadapkan pada permasalahan birokrasi yang panjang dan bertele-tele misalnya menyangkut izin pemeriksaan terhadap seorang pejabat. Hal ini merupakan salah satu permasalahan utama dalam penyelesaian perkara korupsi, karena selain menghambat proses pemeriksaan juga memungkinkan keadaan ini dipergunakan oleh aparat untuk menutup suatu kasus (*case closed*) dengan alasan izin pemeriksaan belum turun dan seiring waktu yang berjalan, kasus tersebut terlupakan oleh perhatian masyarakat (pelapor).



Memperpendek jalur birokrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang biasanya panjang dan berbelit-belit mendukung pada terciptanya *speedy of trial* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, namun sayangnya kewenangan istimewa tersebut hanya menjadi "milik" Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan Penyidik dan Penuntut umum non Komisi Pemberantasan Korupsi tidak turut menikmati kewenangan istimewa tersebut padahal beban yang dipikul oleh Penyidik dan Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sama beratnya dengan beban yang dipikul oleh Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam tataran teoritis, terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi memang mendatangkan kekhawatiran timbulnya dis harmonisasi antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu yang bekerja dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini merupakan dampak dari terjadinya dis sinkronisasi substansi maupun struktural. Namun, berdasarkan hasil penelitian Penulis di lapangan, kekhawatiran akan terjadinya dis harmonisasi antar sub sistem belum terjadi, hal ini disebabkan antara lain walaupun mempunyai tujuan yang sama dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, kewenangan yang dijalankan oleh masing-masing instansi dalam pelaksanaannya terpisah dan berdiri sendiri.

Terobosan penerapan hukum acara pidana ditambah penerapan mekanisme penanganan perkara yang dilakukan dalam satu atap ternyata menghasilkan output penanganan perkara yang optimal dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, di luar konteks penerapan hukum acara pidana, pembuat undang-undang juga sudah melengkapi tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan elemen yang bertugas untuk menjalin dan memelihara harmonisasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga penegak

hukum terkait. Elemen-elemen dimaksud antara lain tugas Supervisi dan Koordinasi. Sampai saat ini elemen-elemen tersebut dapat dijalankan dengan baik, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menjalankan fungsinya sebagai *trigger mechanism* dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan daya kerja lembaga-lembaga yang diberi kewenangan sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan RI.

Bahkan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kancah pertempuran melawan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menciptakan situasi terjadinya persaingan sehat antar lembaga-lembaga penegak hukum terkait dimana saat ini baik Penyidik yang ada di tubuh Polri maupun Kejaksaan RI berlomba-lomba mengungkap kasus-kasus korupsi seolah-olah kedua instansi ini ingin menunjukkan walaupun fasilitas dan kewenangan yang diberikan kepada mereka terbatas tapi mereka mampu berdiri sama sejajar dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Walaupun pengaruh dari terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan belum mengakibatkan terjadinya dis harmonisasi antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang bekerja dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, namun keadaan ini tidak bisa dibiarkan semakin berlarut. Dalam hal ini institusi Kepolisian dan Kejaksaan tetap menuntut untuk diperlakukan sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu diberi kewenangan yang sama untuk mempedomani hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan diberi sarana-sarana istimewa yang sama sebagaimana yang diberikan kepada Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi ketersediaan peralatan operasional yang canggih dan mutakhir dan pemberian tunjangan yang layak sesuai dengan pengabdian yang telah diberikan.

## 5.2. SARAN

Dalam rangka menciptakan harmonisasi antar lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan sama dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian Penulis, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan unifikasi hukum acara pidana khusus perkara tindak pidana korupsi yang saat ini tersebar di beberapa perundang-undangan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Jika upaya tersebut sulit dicapai dalam waktu dekat ini, maka langkah yang paling cepat dan rasional adalah dengan meng-amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya pada BAB XI, Ketentuan Peralihan, sebelum Pasal 68, ditambahkan ketentuan mengenai bahwa *"segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, berlaku juga bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan."*
2. Menutup celah-celah yang dimungkinkan dapat memicu terjadinya diskriminasi, misalnya pemberian fasilitas atau kewenangan istimewa pada satu instansi penegak hukum saja, hendaknya dihindari. Seyogyanya, Penyidik dan Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi juga mendapatkan fasilitas operasional canggih dan kesejahteraan yang sama sebagaimana yang diterima oleh Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikarenakan pada dasarnya Penyidik dan Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi juga memikul tugas yang sama beratnya dengan tugas yang dipikul oleh Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, oleh karena itu sangat tidak adil jika fasilitas dan penghargaan yang diberikan kepada mereka dibedakan.

## Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Hussein. *The Sociology of Corruption, The Nature (Function, Causes and Prevention of Corruption)*. First Edition. Singapore: Times Book Internasional, 1983.
- Abdul Hakim G. Nusantara; Luhut MP. Pangaribuan; dan Mas Achmad Santosa. *KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Ali, Chidir. *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*. Cet. I. Jakarta: Bina Cipta, 1979.
- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Anwary, S. *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: ISEPS, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kaitannya dengan Pembaharuan Kejaksaan, dalam Media Hukum, Edisi Khusus Ulang*, Jakarta: PT. Media Indra Buana, Tanggal 22 Juli 2003.
- Asshidiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Cet. I. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
- Black, Henry Campbell, MA. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.
- Chaerudin; Syaiful Ahmad Dinar; dan Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Cet. II. Bandung: Alumni, 2006.

- Danil, Elwi. *Disertasi: Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI-Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Resep Kejagung Berantas Korupsi*. Jakarta: Majalah Konstan, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Kejaksaan Minta Kasus Korupsi ke Pengadilan Anti Korupsi*, [http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/19/nasional/kn\\_20090219.157317.id.html](http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/19/nasional/kn_20090219.157317.id.html). 19 Pebruari 2009.
- Ensiklopedia Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1983.
- Fadilasari, Agus S. Riyanto. *Lampu Kuning Buat Kejaksaan*. Jakarta: Majalah Tempo, 2003.
- Friedman, M. Lawrence. *The Republic of Choice; Law, Authority, and Culture*. Amerika: Harvard University, 1990.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- H. Haris. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat dalam H.I.R.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman, 1978.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3674.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 tahun 1999, TLN No. 3874.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001. LN No. 134 tahun 2001, TLN No. 4150.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. UU No. 30 tahun 2002 . LN No. 137 tahun 2002.
- \_\_\_\_\_. *Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. 2008
- \_\_\_\_\_. *Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 2008
- \_\_\_\_\_. *Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. 2008
- \_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006*. Jakarta: 2006.
- Indonesian Corruption Watch (ICW). *Kuburan Masal Pemberantasan Korupsi*. <<http://antikorupsi.org/indo/content/view/13033/7>>. 17 Nopember 2008.
- Jowitt; Earl; dan Clifford Walsh. *Jowitt's Dictionary of English Law*. Second Edition. London: Sweet & Maxwell Ltd., 1977.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: 1985.
- \_\_\_\_\_. *Profil Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI*. Jakarta: 2009.
- Kepolisian RI. *Sejarah Polri*. <http://polisikita.wordpress.com/2008/06/2004/sejarah-polri>. Jakarta: 2009.
- Koesnoe, Moh. "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945." *Varia Peradilan* (Juni 1996): 15-20.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Kristiana, Yudi. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Kupchinsky, Roman. *Cyberlaundering, Crime and Corruption Watch*. <<http://www.RFE-RL Crime and Corruption Watch.htm>>. 30 April 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- \_\_\_\_\_. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Cet. II. Bandung: Pionir Jaya, 1991.
- Marmosudjono, Sukarton. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Mukantardjo, Rudy Satryo. "Harmonisasi Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. (Maret, 2007): 25.
- \_\_\_\_\_. "Ketidakterpaduan Antara Polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan". *Quo Vadis Polisi*. (Juni, 1996): 39-42.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cet. II. Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Cet. I. Bandung: Alumni, 2007.
- M.P. Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Oudang, M. *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Mahabarata, 1952.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Batu, 1985.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Cet. III. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku III)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 1994.

- \_\_\_\_\_. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Buku II)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 1994.
- \_\_\_\_\_. *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi*. Jakarta: Tulisan disampaikan dalam Diskusi Kamisan-Kerjasama Komisi Hukum Nasional RI dengan 89,2 FM Green Radio, 2008.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*. Cet. II. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.
- Saly, Jeane Neltje. "Harmonisasi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. (Maret, 2007): 13.
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia-Centre for Indonesian Criminal Justice Studies, 2000.
- Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Salman, Otje dan Anthon Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Seno Adji, Indriyanto. *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*. Cet. I. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Tesis: Analisa Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Tinjauan Khusus terhadap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi)*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cet. I. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. II. Jakarta: Rajawali, 1983.



- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan kesatu, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1982.
- Susanto, Anthon F. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Tresna, R. *Komentar HIR*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002.
- Widjojanto, Bambang. "Harmonisasi Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi" *Jurnal Legislasi Indonesia*. (Maret, 2007): 11.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yudowidagdo, Hendrastanto. *Kopita Selektta Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.